

NAMA KEGIATAN	:	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota
NAMA PAKET PEKERJAAN	:	Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi (Lanjutan DBH 2024)
PAGU PAKET PENGADAAN	:	Rp. 1.266.712.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)
NILAI TOTAL HPS	:	Rp. 1.266.502.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah)
SUMBER DANA	:	APBD
TAHUN ANGGARAN	:	2025

Angip Berkas kelor. 2025 →



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Kepahiang - Curup Telp. (0732) 392895 Faks (0732) 392895
KEPAHIANG

Kepahiang, 27 Agustus 2025

Kepada

Yth. Pengguna Anggaran (PA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Nomor : 027/031/Bag.6/2025

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : PENINGKATAN/REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA-
CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)

Di-

Tempat

Berdasarkan Surat Pengguna Anggaran (PA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Nomor Surat : T.600.1.7/111/DPUPR/KPH/2025

Tanggal : 30 Juli 2025

tentang Permintaan melaksanakan proses Tender

PENINGKATAN/REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA-CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)

Tahun Anggaran 2025.

Kami sampaikan kesimpulan terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh POKJA PEMILIHAN 1 Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang mengusulkan

CV. PUTRA SAGO MANDIRI

dengan harga hasil Negosiasi Rp. 1.248.294.583,44

(Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan
Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Empat Rupiah)

sebagai Calon Pemenang Tender :

PENINGKATAN/REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA-CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)

Tahun Anggaran 2025.

Demikian disampaikan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam penetapan pemenang, atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl Raya Keloh Komplek Kantor PEMDA Kabupaten Kepahiang
KEPAHIANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN PROSES DAN HASIL PENGADAAN BARANG/JASA

027/BA-031/Bag.6/2025

27 Agustus 2025

Pekerjaan : PENINGKATAN/REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA-CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)
Nilai HPS : Rp 1.266.502.000
Tahun Anggaran : 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan serah terima Dokumen Proses Dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa pada Paket/Kegiatan tersebut di atas.

Dokumen Proses Dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang diserahkan adalah :

1. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan
2. Berita Acara Proses Pengadaan Barang/Jasa.

Rincian dokumen yang diserahkan terlampir.

Pihak Yang Menyerahkan :
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG



Pihak Yang Menerima :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NIP. 19890412 20103 1007



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Kepahiang - Curup Telp. (0732) 392895 Faks (0732) 392895
KEPAHIANG

SERAH TERIMA DOKUMEN PROSES DAN HASIL PENGADAAN BARANG/JASA

027/RA-031/Bag.6/2025

27 Agustus 2025

Pekerjaan : PENINGKATAN/REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA-CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)
Nilai HPS : Rp 1.266.502.000
TA : 2025

No	Jenis Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (BAEP)			
2	Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga			
3	Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)			
4	Dokumen Penawaran Penyedia			

Menyerahkan :
KEPADA BILANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

AGUS RUKMAN, M.Si
NIP. 19780806 200904 1 001

Fihaik Yang Menerima :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG


PDI
NIP. 19840412 201903 1 001

Berita Acara Evaluasi Penawaran
PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)

Nomor : 008/BAEP/BM/POKJA1/DPJ/2025

Pada hari ini, 19 Agustus 2025, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	: 10069088000
Nama Tender	: Peningkatan / Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi (Lanjutan DBH 2024)
Nilai Total HPS	: Rp. 1.266.534.687,00
Metode Pemilihan	: Tender
Metode Evaluasi	: Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 4 Peserta yang mendaftar terdapat 1 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. PUTRA SAGO MANDIRI	Rp. 1.249.404.583,45
2	CV RARA VANNES MEGA KONSTRUKSI	
3	CV. GIFA JAGAT MANDALA	
4	CV. SETETES EMBUN	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PUTRA SAGO MANDIRI	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PUTRA SAGO MANDIRI	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PUTRA SAGO MANDIRI	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PUTRA SAGO MANDIRI	Rp. 1.249.404.583,45	Rp. 1.249.404.583,45	LULUS	

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab. Kepahiang

td,

Pokja 2024

Surat Penawaran

13 Agustus 2025

Kepada Yth.,

Pokja 2024 Kab. Kepahiang

di

Tempat.

Nomor : 10868831000/1/2025/9

Perihal : Penawaran Pekerjaan Peningkatan / Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi (Lanjutan DBH 2024)

Sehubungan dengan pengumuman Tender dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan Nomor: null tanggal dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Peningkatan / Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi (Lanjutan DBH 2024) sebesar Rp. 1.249.404.583,45

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 30 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.(14 Agustus 2025 15.59)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

1. Masa Berlaku Penawaran.
2. Surat Penawaran.
3. Daftar isian peralatan utama beserta a. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli atau bukti kepemilikan lainnya, b. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran atau bukti sewa beli lainnya, c. Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan /penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa c.1. Bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya; atau c.2. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya, Bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa c.2.a. Surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa; c.2.b. Surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa; c.2.c. Surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau c.2.d. Bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa.
4. Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan.
5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri atas a. Elemen SMK, dan b. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi.
6. Formulir penyampaian TKDN (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga)
7. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsom).
8. Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga) a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan) b. Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsom)
9. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKaP)

Dengan disampulkannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPADPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang /Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Berita Acara Pemberian Penjelasan
PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)

Nomor : 008/BAPP/BM/POKJA1/DPLU/2025

Pada hari ini, 11 Agustus 2025, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	: 10066068000
Nama Tender	: Peningkatan / Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi (Lanjutan DBH 2024)
Nilai Total HPS	: Rp. 1.268.534.687,00
Metode Pemilihan	: Tender
Metode Evaluasi	: Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Dokumen Spesifikasi Teknis - Bab Point IX (Persyaratan Penyedia)

Pertanyaan Peserta 10066831020 11 Agustus 2025 10:05

Yth. Pokja 1 Kabupaten Kepahiang

Terkait dengan persyaratan penyedia pada bagian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tercantum dengan NIB 42111 (Konstruksi Jalan Raya).

Sebagaimana diketahui, KBLI 42111 merupakan kode pada KBLI 2015, dan berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang KBLI 2020, kode tersebut telah digabungkan (merge) ke dalam KBLI 42101 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon penjelasan apakah penyedia dapat menggunakan ketentuan KBLI terbaru (KBLI 2020) dengan NIB 42101 sebagai pengganti KBLI 42111 dalam pemenuhan persyaratan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjutnya, diucapkan terima kasih.

Jawaban Pokja 2024 11 Agustus 2025 14:00

Sesuai Ketentuan KBLI terbaru (KBLI 2020) Penyedia dapat menggunakan NIB 42101 sebagai pengganti KBLI 42111 dalam pemenuhan persyaratan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan diandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab. Kepahiang

ttd,

Pokja 2024

Rincian Penawaran

Kode Tender	19000/M001
Nama Paket	Penyediaan/Instalasi dan Jasa Service Table - Chair/Meal/Carpet (2014)
Nama Pemasok	Cv. MUTRA KAGO INDAH

Area Ruang Utama	Satuan	Volume	PPH					Pemasok				
			Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan
DIVISI 1 LAKSI		1.0	Rp 0.00	Rp 0.00	0.0	Rp 0.00		Rp 0.00	Rp 0.00	0.0	Rp 0.00	
1.1 Meubel	Lot	1.0	Rp 67.761.000.00	Rp 67.761.000.00	11.0	Rp 75.213.210.00		Rp 67.800.000.00	Rp 67.800.000.00	11.0	Rp 75.261.800.00	
1.2 Kusen/kerangka dan finishing Kusen		1.0	Rp 0.00	Rp 0.00	0.0	Rp 0.00		Rp 0.00	Rp 0.00	0.0	Rp 0.00	
Penyediaan dan pemasangan perantara Slat	Set	1.0	Rp 1.500.000.00	Rp 1.500.000.00	11.0	Rp 1.665.000.00		Rp 1.500.000.00	Rp 1.665.000.00	11.0	Rp 1.831.500.00	
Asal Pemasangan Kusen dan Kusen Finishing Set		1.0	Rp 0.00	Rp 0.00	0.0	Rp 0.00		Rp 0.00	Rp 0.00	0.0	Rp 0.00	
2a.1 Tintu dinding (Safety lock)	Sh	0.0	Rp 80.000.00	Rp 400.000.00	11.0	Rp 442.000.00		Rp 0.00	Rp 0.00	11.0	Rp 0.00	
2a.1.1 Dinding (Safety glass)	Sh	0.0	Rp 20.000.00	Rp 100.000.00	11.0	Rp 110.000.00		Rp 0.00	Rp 0.00	11.0	Rp 0.00	
2a.2 Besi besi (Safety glass)	Sh	0.0	Rp 200.000.00	Rp 1.600.000.00	11.0	Rp 1.780.000.00		Rp 0.00	Rp 0.00	11.0	Rp 0.00	
2a.11 Besi besi (Safety glass)	Sh	0.0	Rp 10.000.00	Rp 400.000.00	11.0	Rp 440.000.00		Rp 0.00	Rp 0.00	11.0	Rp 0.00	
Jasa pemasangan dan pemasangan Kusen/kerangka		1.0	Rp 0.00	Rp 0.00	0.0	Rp 0.00		Rp 0.00	Rp 0.00	0.0	Rp 0.00	
2a.2.2.1 Besi besi (Safety glass)	Lot	1.0	Rp 0.00	Rp 0.00	0.0	Rp 0.00		Rp 0.00	Rp 0.00	0.0	Rp 0.00	
Penyediaan dan pemasangan Kusen/kerangka		1.0	Rp 0.00	Rp 0.00	0.0	Rp 0.00		Rp 0.00	Rp 0.00	0.0	Rp 0.00	
2a.2.2.2 Besi besi (Safety glass)	Lot	1.0	Rp 2.000.000.00	Rp 1.600.000.00	11.0	Rp 1.780.000.00		Rp 2.000.000.00	Rp 2.200.000.00	11.0	Rp 2.440.000.00	
2a.2.2.3 Besi besi (Safety glass)	Lot	0.0	Rp 2.000.000.00	Rp 0.000.000.00	11.0	Rp 0.000.000.00		Rp 1.780.000.00	Rp 1.950.000.00	11.0	Rp 2.160.000.00	
Penyediaan dan pemasangan Kusen/kerangka		1.0	Rp 0.00	Rp 0.00	0.0	Rp 0.00		Rp 0.00	Rp 0.00	0.0	Rp 0.00	
2a.2.2.4 Besi besi (Safety glass)	Lot	1.0	Rp 1.000.000.00	Rp 1.000.000.00	11.0	Rp 1.110.000.00		Rp 1.000.000.00	Rp 1.110.000.00	11.0	Rp 1.231.000.00	
2a.2.2.5 Besi besi (Safety glass)	Lot	1.0	Rp 0.00	Rp 0.00	0.0	Rp 0.00		Rp 0.00	Rp 0.00	0.0	Rp 0.00	

jumlah Ternak/kelompok	314 257,50	20 572 000,00	20 040 000,00	201 400,00	17 270 000,00	10 170 000,00
					Produk Dalam Negeri (PDN)	Rp. 1.248.954.547,00
					Total Persewaan	Rp. 1.248.954.547,00

KERTAS KERJA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN

*PENINGKATAN/REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN
TABA -CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)*

SATUAN KERJA : UKPBJ KABUPATEN KEPAHANG

**KERTAS KERJA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN
SATUAN KERJA : DINAS PUPR KEPAHANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PENGADAAN : PENINGKATAN/ REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA-CINTO
 MANDI (LANJUTAN DBH 2024)
PAGU ANGGARAN : Rp. 1.226.712.000,-
HPS : Rp. 1.226.502.000
MAK : 1.03.10.2.01.0033.5.2.04.01.01.0003
ID PAKET RUP : 58476325

1. Hari / Tanggal : Rabu, 06 Agustus 2025
2. Tempat : UKPBJ Kepahiang
3. Waktu (Jam) : 10.00 s/d Selesai
4. Pengkaji : Pokja I

A. Reviu Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi meliputi:

- a. spesifikasi bahan bangunan konstruksi;
- b. spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan;
- c. spesifikasi proses/kegiatan;
- d. spesifikasi metode konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja; dan
- e. spesifikasi jabatan kerja konstruksi.

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia) dan SE Nomor 22 Tahun 2020

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
1	Ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan	
	a. Apakah spesifikasi sudah memuat ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan?	Sudah
	b. Di bagian dokumen apa dimuat ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan?	Spesialisasi Tekhnis
	c. Apakah sudah mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan?	Iya, Sudah
	d. Apakah sudah mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran?	Iya Sudah
2	Spesifikasi bahan bangunan konstruksi	
	a. Apakah sudah memuat penyebutan merek dan tipe untuk bahan bangunan konstruksi?	Tidak
	b. Apakah bahan bangunan konstruksi sudah menunjukan optimalisasi produksi dalam negeri?	Iya, Sudah. Berdasarkan SE Direktur Jendral Bina Marga No : 02/SE/Db/2028 Tanggal 20 September 2018,
	c. Apakah bahan bangunan konstruksi sudah menunjukan	Iya Sudah

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
	optimalisasi penggunaan standar nasional Indonesia?	
	d. Apakah sudah mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan (untuk bahan yang memerlukan syarat bahan)?	<i>Iya, Sudah</i>
	e. Apakah sudah mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk dalam pelaksanaan pekerjaan (untuk bahan yang memerlukan syarat bahan)?	<i>Tidak Mencantumkan</i>
	f. Apakah PPK Mempersyaratkan TKDN?	<i>Iya, dipersyaratkan</i>
3	Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan	
	a. Apakah sudah mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan?	<i>Iya Dicantumkan.</i> 1. <i>Asphal Finisher 1 Unit, Milik Sendiri/ Sewa</i> 2. <i>Tire roller 1 Unit Kapasitas 8-10 T, Milik Sendiri/ Sewa</i> 3. <i>Tandem Roller 1 Unit Kapasitas 6-8 T, Milik Sendiri/ Sewa</i> 4. <i>Motor grader 1 Unit Kapasitas >100hp, Milik Sendiri/ Sewa</i> 5. <i>Vibratory Roller 1 Unit Kapasitas 5-6 T, Milik Sendiri/ Sewa</i> 6. <i>AMP 1 Unit, Milik Sendiri/ Sewa</i>
	b. Apakah masih terdapat peralatan bangunan yang dijadikan peralatan utama?	<i>Tidak</i>
	c. Apakah masih terdapat persyaratan dukungan peralatan utama?	<i>Tidak</i>
4	Spesifikasi proses/kegiatan	
	a. Apakah sudah ditetapkan identifikasi bahaya K3?	<i>Iya, sdh ditetapkan</i>
	b. Apakah sudah ditetapkan persyaratan petugas K3 atau Ahli K3?	<i>Iya Sdh ditetapkan Sertifikat Petugas K3 Konstruksi, 1 Orang Pengalaman 0 Tahun , Pendidikan SLTA sederajat</i>
	c. Apakah setiap proses/kegiatan sudah dilengkapi dengan prosedur kerja dan sistem perlindungan terhadap pekerja?	<i>Iya Sudah</i>
5	Spesifikasi metode konstruksi/ metode pelaksanaan/metode kerja	
	a. Apakah sudah ditetapkan metode pelaksanaan sebagai bagian dari persyaratan teknis?	<i>Iya sdh ditetapkan</i>
	b. Apakah sudah diperiksa bahwa metode pelaksanaan harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan?	<i>Iya sudah diperiksa</i>

No.	Uraian / Pertanyaan	Catatan / Pembahasan
	c. Apakah sudah ditetapkan jangka waktu pelaksanaan?	<i>Iya sdh ditetapkan, 90 Hari Kalender</i>
	d. Apakah sudah diperiksa bahwa jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan metode pelaksanaan?	<i>Iya sdh</i>
6	Spesifikasi jabatan kerja konstruksi	
	a. Apakah sudah menetapkan personil manajerial yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan (usaha kecil tidak mempersyaratkan SKA, Usaha non kecil tidak mempersyaratkan SKT) ?	<i>Iya Sdh ditetapkan.</i> <i>1. Pelaksana 1 Orang SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (Jenjang 5) Pengalaman 1 tahun, Pendidikan DIII Teknik Sipil</i>
	b. Apakah persyaratan personil hanya untuk personil manajerial, tidak termasuk personil yang melaksanakan pekerjaan?	<i>Iya, dipersyaratkan</i>
7	Detailed Engineering Design	
	a. Apakah Detailed Engineering Design sudah ditetapkan?	<i>Sudah sesuai</i>
	b. Apakah sudah dipastikan bahwa ruang lingkup pekerjaan sudah sesuai dengan Detailed Engineering Design?	<i>Iya, telah diperiksa</i>
	c. Apakah sudah dipastikan bahwa HPS yang ditetapkan disusun berdasarkan estimasi biaya yang mengacu pada Detailed Engineering Design?	<i>Iya, sesuai SSH Kabupaten Kepahiang, dan AHSD Kementrian PUPR</i>
8	Ketentuan Kualifikasi dan Klasifikasi/ Subklasifikasi	
	a. Apa Kualifikasi/Subkualifikasi dan Klasifikasi/Subklasifikasi yang dipergunakan? Apa dasar peraturan yang dipergunakan?	<i>SBU Bidang Kualifikasi Kecil dengan Sub kualifikasi Jasa Pelaksana Untuk Kontruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan Rel Kereta Api, Landas Pacu Bandara (SI003), / Kontruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001), KLBI 42111</i>
	b. Apa dasar peraturan atau pertimbangan teknisnya?	<i>Karena Sub Bidang Pekerjaannya</i>

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

1. Telah Dsetujui KPA/PPK dan PPTK Kegiatan
- 2.

B. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Reviu HPS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan, data/informasi pasar terkini, dan dengan cara membandingkan pekerjaan yang sama pada paket yang berbeda atau memeriksa apakah komponen/unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan. Pokja Pemilihan juga dapat mereviu apakah HPS sudah memperhitungkan kewajiban perpajakan atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah HPS sinkron terhadap Pagu Anggaran?	<i>Sdh Sinkron</i>
2	Apa sumber informasi yang dipergunakan dalam menetapkan HPS?	<i>Sudah , sesuai dgn EE dari Konsultan Perencana dahn Harga Satuan Kabupaten Kepahiang</i>
3	Apakah terdapat kalkulasi / perhitungan khusus dalam menetapkan nilai HPS?	<i>Iya</i>
4	Apakah HPS sudah memperhitungkan perpajakan?	<i>Iya</i>
5	Apakah masa penetapan HPS telah memenuhi ketentuan pengadaan?	<i>Sudah memenuhi</i>
6	Apakah terdapat dokumentasi penyusunan HPS?	<i>Ada, disimpan oleh PPK/ dinas terkait</i>
7	Dalam HPS menggunakan Analisa K3, sedangkan untuk perhitungan sekarang menggunakan AHSP 2022, apakah tidak akan bermasalah?	<i>Ya, akan disesuaikan</i>

Rekomendasi Hasil Reviu:

1. Telah di reviu Bersama KPA/PPK/PPTK Kegiatan
- 2.

C. Reviu Rancangan Kontrak / Perjanjian

Reviu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:

- 1) *Naskah Perjanjian;*
- 2) *Syarat-syarat Umum Kontrak;*
- 3) *Syarat-syarat Khusus Kontrak;*
- 4) *Ketentuan Uang Muka;*
- 5) *Ketentuan Jaminan Pengadaan;*

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah standar dokumen rancangan kontrak / perjanjian yang dipergunakan?	<i>SDP Barang dan Jasa thn 2023</i>
2	Apakah jenis kontrak yang dipergunakan sinkron dengan karakteristik pengadaan?	<i>Sudah, jenis kontrak harga satuan dan lumpsum</i>
3	Apakah bukti perjanjian yang dipergunakan sinkron dengan nilai pengadaan?	<i>Iya, sudah sinkron</i>
4	Apakah klausul yang harus diisi dalam rancangan kontrak / perjanjian telah dipenuhi, antara lain: a. jenis kontrak b. masa pelaksanaan dan pemeliharaan c. sanksi dan denda d. pembayaran prestasi kerja e. uang muka	a. <i>Jenis Kontrak Gabungan (lumpsum dan Harga Satuan)</i> b. <i>Masa Pelaksanaan dan Pemeliharaan 90 ditambah 180 = 270 Hari</i> c. <i>Sanksi dan denda 1/1000</i> d. <i>Pembayaran MC (Mountly Certificate)</i> e. <i>uang muka 30 %</i>

No.	Uraian	Catatan
5	Apakah klausul kontrak sinkron dengan spesifikasi teknis, antara lain sinkronisasi Syarat-syarat Khusus Kontrak terhadap spesifikasi ?	<i>Sudah Sinkron</i>
6	Apakah rancangan kontrak / perjanjian sudah representatif dan rapi untuk menjadi bagian dokumen pengadaan?	<i>Iya</i>

Rekomendasi Hasil Reviu:

1. Telah di reviu beserta PPK/PPTK Kegiatan
- 2.

D. Reviu Dokumen Anggaran Belanja

Reviu Dokumen Anggaran Belanja (DIPADPA atau RKA-KL/RKAPD yang telah ditetapkan) untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.

No.	Uraian	Catatan
1	Bagaimana kepastian ketersediaan anggaran?	<i>Sudah memenuhi</i>
2	Bagaimana kecukupan ketersediaan anggaran?	<i>Sudah mencukupi</i>

Rekomendasi Hasil Reviu:

1. Telah Di reviu
- 2.

E. Reviu ID Paket RUP

Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP.

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah paket telah terdaftar di RUP?	<i>Sudah, 58476325</i>
2	Apakah pengisian sudah benar?	<i>Sudah</i>

Rekomendasi Hasil Reviu:

1. Telah Di reviu
- 2.

F. Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa

Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.

No.	Uraian	Catatan
1	Apakah waktu mencukupi untuk penyelesaian?	<i>Cukup</i>

No.	Uraian	Catatan
2	Apakah ada kebijakan tertentu dalam alokasi waktu?	Ada, Jika ada perubahan akan di adakan addendum

Rekomendasi Hasil Reviu:

1. Telah di reviu
2.

G. Reviu Analisis Pasar

Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia.

No.	Uraian	Catatan
1	Bagaimana ketersediaan Penyedia di pasar?	Ada, Banyak
2	Adakah persyaratan khusus?	Tidak Ada

Rekomendasi Hasil Reviu:

1. Telah direviu
2.

Disusun di : Kepahiang Tanggal : 06 Agustus 2025

No.	Nama	Penugasan / Jabatan	Tandatangan
1	TEDDY ADEBA, ST, ME	PPK	
2	HARDIONO, ST	PPTK	
3			



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Lintas Kepahiang – Curup Desa Kelopak Telp. (0732) 391895 Kode Pos 39172
KEPAHIANG

BERITA ACARA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN Nomor : 008/BA.REVIU/UKPBJ-KPH/2025

Pada Hari ini Rabu tanggal Enam Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Kami yang bertanda tangan dibawah ini POKJA I UKPBJ Kepahiang bersama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau Staff PPK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang, yaitu:

Nama PPK : TEDDY ADEBA, ST, ME
SKPD/OPD : DPUPR Kepahiang
Nomor SK : 100.3.3.2/02/ Tahun 2025

Telah mengadakan Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan untuk :

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PENGADAAN : PENINGKATAN/ REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA-
CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)

PAGU ANGGARAN : Rp. 1.226.712.000,-
HPS : Rp. 1.226.502.000
MAK : 1.03.10.2.01.0033.5.2.04.01.01.0003
ID PAKET RUP : 58476325

Dalam pembahasan ini telah dilakukan reviu terhadap Spesifikasi Tekhnis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Dokumen Kontrak/ Perjanjian, Dokumen Anggaran Belanja, ID Paket RUP, Waktu Penggunaan Barang/Jasa, dan Analisa Pasar.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KPA/PPK DPUPR Kepahiang

TEDDY ADEBA, ST, ME
NIP 19801006 200502 1 003

PPTK/ Staff PPK DPUPR Kepahiang

HARDIONO, ST
NIP 19760902 201001 1 009

POKJA I UKPBJ Kepahiang

1. Nicko Buana Putra : 1.
2. Kristin Ari Purnomo :
3. Ruswan Edi : 3.
4. Hidayatullah :
5. Reza Yudhistira : 5.

2. Ag
4. [Signature]

DOKUMEN KUALIFIKASI

**PAKET :
PENINGKATAN / REHABILITASI JALAN
SOSOKAN TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN
DBH 2024)**



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Alamat Kantor : Jalan Aru Komplek Pemda No.238 RT.02 RW.05 Kel.
Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Alamat Kantor : Jalan Aru Komplek Pemda No.238 RT.02 RW.05 Kel.
Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT GANTI RUGI No. 104/PSM-CRP/VIII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISMET KURNIAWAN
Jabatan : Direktur CV. PUTRA SAGO MANDIRI
Alamat Perusahaan : Jalan Aru Komplek Pemda No. 238 RT.02/RW.05 Kel. Lubuk
Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan CV. PUTRA SAGO MANDIRI dengan ini menyatakan bahwa :

1. Apabila ternyata dikemudian hari berkaitan dengan surat penawaran kami Untuk Pekerjaan **PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)** TAHUN ANGGARAN 2025 di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang dananya berkurang / tidak tersedia akibat adanya kebijakan pemerintah ataupun kebijakan lainnya, maka kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
2. Segala biaya yang telah kami keluarkan dalam rangka mempersiapkan / mengajukan penawaran ini adalah menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 14 Agustus 2025
CV. PUTRA SAGO MANDIRI



ISMET KURNIAWAN
Direktur



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Alamat Kantor : Jalan Aru Komplek Pemda No.238 RT.02 RW.05 Kel.
Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISMET KURNIAWAN
Jabatan : Direktur
Perusahaan : CV. PUTRA SAGO MANDIRI
Alamat : Jalan Aru Komplek Pemda No. 238 RT.02/RW.05 Kel. Lubuk
Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang

- Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
- Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar
- Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
- Pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
- Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan untuk dapat digunakan seperlunya

Padang, 14 Agustus 2025
CV. PUTRA SAGO MANDIRI

ISMET KURNIAWAN
Direktur



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Alamat Kantor : Jalan Aru Komplek Pemda No.238 RT.02 RW.05 Kel.
Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISMET KURNIAWAN
No. Identitas : 1771062909840002
Jabatan : Direktur
Bertindak : CV. PUTRA SAGO MANDIRI
Untuk dan
Atas Nama

Dalam rangka pengadaan Pekerjaan PENINGKATAN / REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024) pada Pokja Pemilihan POKJA 1 dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Padang, 14 Agustus 2025
CV. PUTRA SAGO MANDIRI



ISMET KURNIAWAN
Direktur



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Alamat Kantor : Jalan Aru Komplek Pemda No.238 RT.02 RW.05 Kel.
Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang

PERNYATAAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISMET KURNIAWAN
Jabatan : Direktur CV. PUTRA SAGO MANDIRI
Alamat : Jalan Aru Komplek Pemda No. 238 RT.02/RW.05 Kel. Lubuk
Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang
No. KTP : 1771062909840002

Dengan ini menyatakan bahwa **Tenaga Ahli** yang saya usulkan dalam Dokumen Penawaran, sudah memiliki **SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA** sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila di kemudian hari ditemukan data lain/keterangan yang berbeda dengan surat pernyataan ini, saya tidak akan menuntut dan bersedia dikenakan sanksi sebagai berikut:

- Sanksi administratif, berupa pembatalan sebagai pemenang; dan
- Sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Padang, 14 Agustus 2025
CV. PUTRA SAGO MANDIRI



ISMET KURNIAWAN
Direktur



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Alamat Kantor : Jalan Aru Komplek Pemda No.238 RT.02 RW.05 Kel.
Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK BADAN USAHA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISMET KURNIAWAN
Jabatan : Direktur
Perusahaan : CV. PUTRA SAGO MANDIRI
Alamat : Jalan Aru Komplek Pemda No. 238 RT.02/RW.05
Kel. Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung
Kota Padang
Telepon/FAX : 085268168316
Email : cv.putrasagomandiri@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama badan usaha berdasarkan Akte Notaris pendirian perusahaan No. 39 tanggal 13 Maret 2009 DENI YOHANES, S.H., M.Kn ,dan Akta Perubahan Terakhir No. 17 tanggal 17 Desember 2024 Notaris DENI YOHANES, S.H., M.Kn;
2. Saya Bukan Sebagai Pengawai Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; dan
6. Data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :



A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	: CV. PUTRA SAGO MANDIRI
2. Status	: ☒ Pusat ☐ Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	: Jalan Aru Komplek Pemda No. 238 RT.02/RW.05 Kel. Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang
No. Telepon	: 085268168316
No. Fax	: -
E-mail	: cv.putrasagomandiri@gmail.com
4. Alamat Kantor Cabang	: -
No. Telepon	: -
No. Fax	: -
E-mail	: -

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akte Pendirian Perusahaan / Anggaran Dasar	
a. Nomor	: 39
b. Tanggal	: 13 Maret 2009
c. Nama Notaris	: DENI YOHANES, S.H., M.Kn.
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)	: AHU-0008301-AH.01.15 Tahun 2019
2. Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir	
a. Nomor	: 17
b. Tanggal	: 17 Desember 2024
c. Nama Notaris	: DENI YOHANES, S.H., M.Kn.
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)	: AHU-0052887-AH.01.16 Tahun 2024

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan Dalam Perusahaan
1	ARLAN EFENDI	1771063005880002	Persero Komanditer
2	ISMET KURNIAWAN	1771062909840002	Direktur
3	M. UNTUNG B.S.A	1771010505740010	Wakil Direktur

D. Izin Usaha

a. NIB	
1. Surat Izin Berusaha di bidang Jasa Konstruksi	: a. Nomor 9120406242266 b. 26 Februari 2019
2. Masa berlaku Izin Usaha	: s/d Selama Perusahaan Masih Menjalankan Usahanya
3. Instansi Penerbit	: Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaga OSS)



H. Data Pengalaman Perusahaan

(nilai paket tertinggi pengalaman sesuai yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Penandatangan Kontrak		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan /PHO Berdasarkan	
				Nama	Alamat / Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembangunan / Peningkatan Jalan Tebing Sukau Kayo (DAK)	Jalan dan Jembatan	Kabupaten Lebong	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Bidang Bina Marga Kabupaten Lebong	Jl. Raya Komplek Perkantoran Tubel	824/06/G20/NK/IV/2022 27 April 2022	Rp 6.639.523.073,00	22 November 2022	01 November 2022

Padang, 14 Agustus 2025
CWA PUTRA SAGO MAHENDRI


ISMET KURNIAWAN
Direktur

1. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir
(untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Penandatanganan Kontrak		Kontrak		Rencana Tanggal Selesai Pekerjaan/PHO Berdasarkan	
				Nama	Alamat / Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	PHO
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Pembangunan / Peningkatan Jalan Tebing Sukau Koyo (DAK)	Jalan dan Jembatan	Kabupaten Lebong	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman Ruang dan Perhubungan Bidang Bina Marga Kabupaten Lebong	Jl. Raya Komplek Perkantoran Tubel	824/06/520/NE/IV/ 2022 27 April 2022	Rp 6.639.523.073,00	22 November 2022	01 November 2022

Padang, 14 Agustus 2025
CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Putra Sago
dir
ISMET KURNIAWAN
Direktur

K. Data Pelaksanaan Pekerjaan Dalam Kurva Waktu 4 Tahun Terakhir

nama perusahaan yang telah badan 3 tahun atau lebih. Untuk usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini!

No.	Nama Paket Pekerjaan	Klasifikasi/ Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pengantangan Kontrak		Kontrak		Rencana Tanggal Berakhir	
				Status	Alamat / Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	Ra Serah Terima
1	Tahun 2024 Perencanaan Jalan Desa Sekeloa SMAH	Rekonstruksi Jalan	Kab. Bengkulu Tengah	Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah	Komplek Pedikoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Desa Rantau Sumanik Kec. Kumpang Luhong	602.2/2024/ANP/PA/2024/001/2024 12 Februari 2024	1.995.300.000,00	09 Agustus 2024	15 Juli 2024
2	Perencanaan/Rekonstruksi Jalan Jalan Iir - Wisata Busi Indah	Rekonstruksi Jalan	Kab. Kepahang	Pengguna Anggaran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahang	Jln. Lintas Tebat Morok - Kelik, KP 39372 Kipahang	600.1.7/41/KONTAK/2024/001/2024 22 Februari 2024	2.392.581.399,00	19 Agustus 2024	19 Agustus 2024
3	Rekonstruksi Rura Jalan Mura Aman - Tambang Serah	Rekonstruksi Jalan	Kab. Lebong	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Selaku Pengguna Anggaran	Jl. Prof. DR. Haradin, SH Ms. 901 Bengkulu	602.1/10.070/PA/2024/001/2024 12 Juni 2024	4.092.612.202,84	09 Oktober 2024	09 Oktober 2024
4	IM-4 Perencanaan Jalan Kol. Karang Amor - Desa Kesambi Liris, Depan Pusat Kecamatan Catur Timur	Pekerjaan Jalan dengan Hutan	Kab. Rejang Lebong	KPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rejang Lebong	Jalan H. Suharnan Desa Kumpang Baru Kec. Selupu Rejang	865/2024/PA/2024/001/2024 18 Juli 2024	Rp 1.772.928.000,00	15 Oktober 2024	11 Oktober 2024
5	Ronda Jalan Lingkungan Kampus IMN Curup	Pekerjaan Jalan dengan Hutan	IMN Curup	PPK Pakat Pekerjaan Sehabilisasi Jalan Lingkungan Kampus IMN	Jalan DR. AK. Gani Nomor 01	212/2/PA/2024/001/2024 15 Juli 2024	Rp 2.677.435.830,00	14 September 2024	27 Agustus 2024
6	Rehabilitasi / Rekonstruksi Jalan Sesokan Taba - Cinto Mandi	Rekonstruksi Jalan	Kab. Kepahang	Pengguna Anggaran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahang	Jln. Lintas Tebat Morok - Kelik, KP 39372 Kipahang	600.1.7/PA/2024/001/2024 01 Oktober 2024	Rp 1.914.238.030,00	29 Desember 2024	29 Desember 2024
7	Jalan Lingkungan Gang Rukun Kedua Air Bang Kecamatan Curup Tengah	Pekerjaan Jalan dengan Hutan	Kab. Rejang Lebong	PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rejang Lebong	Jalan H. Suharnan Desa Kumpang Baru Kec. Selupu Rejang	485/PA/2024/PA/2024/001/2024 28 Oktober 2024	Rp 493.171.000,00	26 Desember 2024	24 Desember 2024
8	Jalan Lingkungan Desa IV Suku Mamut Dusun 5, Dusun 6, dan Dusun 4, Kab. Rejang Lebong	Pekerjaan Jalan dengan Hutan	Kab. Rejang Lebong	PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rejang Lebong	Jalan H. Suharnan Desa Kumpang Baru Kec. Selupu Rejang	538/PA/2024/PA/2024/001/2024 01 November 2024	Rp 1.000.810.000,00	30 Desember 2024	27 Desember 2024
9	Rekonstruksi Rura Jalan Air Bering Mura Aman	Rekonstruksi Jalan	Kab. Lebong	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Selaku Pengguna Anggaran	Jl. Prof. DR. Haradin, SH Ms. 901 Bengkulu	602.1/20.122/PA/2024/001/2024 06 November 2024	Rp 1.155.347.400,00	25 Desember 2024	16 Desember 2024

Podang, 14 Agustus 2025

CV. PUTRA SAGO MANDIRI

(Signature)
DITAMBAH
DITAMBAH

1. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir
untuk perusahaan yang telah berdiri 1 tahun atau lebih, untuk usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 1 tahun tidak wajib mengisi tabel ini

No.	Nama Paket Pekerjaan	Klasifikasi/ Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Penandatangan Kontrak		Kontrak		Bencana Yang Terjadi	
				Nama	Alamat / Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	Tahun 2025 Lanjut Sigitani Jalan Puncak Kampung - Perumahan Kabupaten Bengkulu Tengah	Rekonstruksi Jalan	Kab. Bengkulu Tengah	Pengguna Anggaran Dana Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah	Komplek Perkantoran Kecamatan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah Desa Hutan Semarak Kecamatan Karang Tinggi	602.2/092.2/PA/25.10/191.98/2025 11 April 2025	Rp 8.365.170.000,00	07 Oktober 2025	01 Agustus 2025
2	Perbaikan Jalan Sunda Kelapa - Simpang Sidorejo Gang Tapan	Rekonstruksi Jalan	Kab. Bengkulu Tengah	Pengguna Anggaran Dana Pekerjaan Umum Dan Perumahan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah	Komplek Perkantoran Kecamatan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah Desa Hutan Semarak Kecamatan Karang Tinggi	602.2/092.2/PA/25.10/191.98/2025 16 Mei 2025	Rp 905.860.000,00	11 November 2025	01 Agustus 2025

Padang, 14 Agustus 2025
CV. PUTRA SAGO MANDIRI
Julia Sago
Rahet KURNIAWAN
Direktur

1. Data Pekerjaan yang SUGUNG MELAKSANAKAN
(wajib diisi untuk mengitung SKP)

No	Nama Paket Pekerjaan	Klasifikasi/ Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pembeli Tugas / Pejabat Penandatangan Kontrak		Kontrak		Total Progress	
				Nama	Alamat / Telepon	No / Tanggal	Nilai	No / Tanggal	Total Nilai
1	Peningkatan Jalan Tiba Teret - Binda Hati	Rekonstruksi Jalan	Kab Bengkulu Tengah	Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Pemataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah	Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Desa Benah Kemarak Kecamatan Karang Tinggi	602 2/062 B/SP/98/11/100004/ 2025 11 April 2025	Rp2.062.500.000,00	22 Juli 2025	0%
2	Peningkatan Jalan SMA 3 Pasar Pedati	Rekonstruksi Jalan	Kab Bengkulu Tengah	Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Pemataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah	Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Desa Benah Kemarak Kecamatan Karang Tinggi	602 2/081 e/SP/98/11/100004/2025 16 Mei 2025	Rp1.490.500.000,00	22 Juli 2025	0%

Dimikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui hal-hal yang bertentangan dengan data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada penyimpangan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata dan/atau hukuman secara pidana dengan seluruh peraturan perundang-undangan.

Padang, 14 Agustus 2025
CV. HUBA SAGO MANDIRI



PERHITUNGAN KEMAMPUAN PAKET (SKP)

Nama Perusahaan : CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Alamat : Jalan Aru Komplek Pemda No. 238 RT.02/RW.05 Kel.
Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota
Padang

a. Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:

SKP : KP - jumlah paket yang sedang dikerjakan

KP : Kemampuan menangani paket pekerjaan. $KP = 5$

SKP : KP - jumlah paket yang sedang dikerjakan

: 5 - 2

: 3

b. Perhitungan Kemampuan Dasar (KD)

KD : 3 x NPt

NPt : nilai paket tertinggi pengalaman sesuai yang
dipersyaratkan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir

KD : 3 x Rp 6.639.523.073,00

: Rp 19.918.569.219,00

Padang, 14 Agustus 2025
CV. PUTRA SAGO MANDIRI



ISMET KURNIAWAN
Direktur

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"CV. PUTRA SAGO MANDIRI"

(CV.PSM)

NOMOR : 39

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 13-03-2009 -----
- t tiga belas Maret tahun dua ribu sembilan), -----
- Pukul 08.45 WIB (delapan lewat empat puluh lima menit Waktu
Indonesia bagian Barat). -----
- Hadir dihadapan saya, -----
- **DENI YOHANES, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**
Notaris, berkedudukan di Bengkulu, -----
berkantor di Jalan S. Parman Nomor 115 Padang Jati -----
Kota Bengkulu, -----
dengan wilayah jabatan meliputi seluruh Wilayah -----
Propinsi Bengkulu, -----
sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum, dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 01-08-2006 -----
(Satu Agustus dua ribu enam) Nomor C - 323/HT.03.01. -----
Tahun 2006 dan Pasal 18 ayat (2) -----
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 -----
tentang Jabatan Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada
bagian akhir akta ini : -----

I. Tuan **ISMED KURNIAWAN**, Laht di Painan, -----
pada tanggal 29-09-1984 (dua puluh sembilan September tahun
seribu sembilan ratus delapan puluh empat), -----
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, -----
di Jalan Kinibalu IV, nomor 3, Rukun Tetangga 007, -----
Rukun Warga 002, Kelurahan Kebun Tebeng, -----
Kecamatan Ratu Agung, Warga Negara Indonesia, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Bengkulu - Provinsi
Bengkulu nomor 1771062909840004 ; -----



sebagai grossier, leveransir, supplier, distributor dan keagenan. -----

b. Pembangunan, yaitu bertindak sebagai kontraktor, meliputi bidang antara lain : -----

| - arsitektur, perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan serta pemeliharaan segala macam bangunan-bangunan, termasuk jalan dan jembatan, konstruksi baja, irigasi, -----
| demaga-demaga, gedung dan pabrik ; -----

| - pekerjaan pemerataan, penggalian, pengukuran, penyiapan dan pematangan lahan pemukiman, pengurukan dan penimbunan tanah ; -----

| - pekerjaan pemasangan instalasi listrik, telpon, pembuatan sumur artesis, air/irigasi, air leading, air limbah, taman dan lapangan olahraga, gas serta perpipaan dan sarana telekomunikasi ; -----

| - dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan itu ; -----

c. Agro Industri/Agro Bisnis, dalam arti kata yang seluas-luasnya ; -----

d. Meubeler dalam arti kata yang seluas-luasnya ; -----

e. Electrical - mechanical ; -----

f. Angkutan darat, laut dan udara serta pergudangan ;

g. Pengadaan segala jenis barang -----

| di instansi/perkantoran, pemerintah, perusahaan swasta, ataupun masyarakat umum ; -----

h. Jasa pada umumnya, diantaranya ; -----

| 1. Jasa di bidang Out Bound ; -----

| 2. Jasa di bidang Event Organising dan Entertainment

| 3. Jasa di bidang Advertising dan Periklanan ; -----

| 4. Jasa di bidang Biro Perjalanan, Tour dan Travel serta penjualan tiket pesawat terbang dan tiket bus ; -----

- 5. Jasa di bidang pertunjukan ; -----
- 6. Jasa di bidang pengembangan dan pengelolaan
potensi pariwisata ; -----
- dikecualikan untuk jasa profesi dalam bidang
hukum, akuntan dan dokter ; -----
- i. Percetakan, penjilidan, dan penerbitan ; -----
- j. Perbengkelan, servis kendaraan bermotor, pembuatan
karo seri, pemasangan variasi kendaraan, las dan
ketok ; -----
- k. Perkebunan, kehutanan, pertanian, peternakan,
perikanan, perindustrian, pertamanan, pertambangan,
termasuk penggalian dan mengambil hasil tambang ;
- l. Farmasi dan obat-obatan ; -----
- m. Catering/jasa boga ; -----
- Kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya ; -
- 2. Perseroan ini ada hak untuk mendirikan atau turut mendirikan
atau turut mengambil bagian dalam perseroan atau badan-badan
lain yang maksudnya sama atau hampir sama dengan perseroan
ini dan umumnya melakukan serta menjalankan segala tindakan
baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan
maksud tersebut. -----

-----PASAL 3-----

- Perseroan ini di mulai pada hari ini dan didirikan untuk jangka
waktu yang tidak tertentu lamanya. -----
- Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak keluar dari
perseroan, asal saja memberitahukan kehendaknya itu -----
sedikit-dikitnya 3 (tiga) bulan di muka kepada pesero lainnya
dengan perantaraan juru sita atau dengan surat tercatat. -----
- Dalam kejadian yang demikian, maka para pesero ini dianggap
keluar dari perseroan pada akhir tahun buku yang bersangkutan,
maka buku-buku perseroan harus dengan segera ditutup dan
selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan harus dibuat neraca dan
perhitungan laba rugi guna menetapkan bagian mereka dalam

modal perseroan serta keuntungan dan kerugian atas nama
pesero yang keluar itu. -----

PASAL 4-----

- Modal perseroan ini tidak tertentu jumlahnya atau besarnya dan
setiap waktu ternyata dari buku-buku perseroan, demikian juga
bahagian masing-masing dalam modal perseroan. -----
- Masing-masing pesero didebita dalam buku buku perseroan pada
rekening modalnya untuk memasukkan modalnya ke dalam
perseroan yang telah atau akan dilakukannya. -----
- Selain uang, pesero pengurus memasukkan pula dalam perseroan
tenaga, kecakapan dan kerajinan sepertiunya guna mengurus dan
menjalankan perseroan sebaik-baiknya. -----
- Modal perseroan hanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia,
sehingga modal itu seluruhnya atau sebahagiannya tidak dapat
dipindahkan ke tangan orang-orang bukan Warga Negara
Indonesia atau ke tangan badan-badan huluw asing. -----

PASAL 5 -----

- Penghadap Tuan **ISMED KURNIAWAN** dan -----
Penghadap Tuan **SURYADI** tersebut di atas adalah -----
Pesero Pengurus dari perseroan yang diwajibkan menanggung
segala kewajiban-kewajiban, hutang-hutang dan beban-beban
perseroan dengan seluruh harta kekayaannya. -----
- Selain berkedudukan sebagai Pesero Pengurus -----
untuk sementara Tuan **ISMED KURNIAWAN** dan -----
Tuan **SURYADI** tersebut di atas dapat juga berindak sebagai
pemodal pihak yang memasukkan modaluang dan barang
kedalam perseroan, dikarenakan pada saat akta pendirian ini
dibuat Perseroan belum memiliki Pesero Komanditer dalam
Perseroan, tindakan para Penghadap ini dalam rangka memenuhi
kecukupan modal usaha ataupun untuk dana operasional
perseroan dengan tanggung jawab masing-masing hingga jumlah
modal uang dan barang yang dimasukkan ke dalam perseroan. --

- Pesero Komanditer ini akan ditentukan diangkat dikemudian hari oleh para pesero yang ada dalam perseroan, yang mana Pesero Komanditer ini hanya bertanggung jawab hingga jumlah modal/uangnya dan barang yang dimasukkan ke dalam perseroan.
- Penghadap Tuan **ISMED KURNIAWAN** tersebut di atas adalah sebagai Pesero Pengurus dalam Perseroan dengan pangkat dan jabatan sebagai **DIREKTUR** ; -----
- sedangkan Penghadap Tuan **SURYADI** tersebut di atas adalah sebagai Pesero Pengurus dalam Perseroan dengan pangkat dan jabatan sebagai **WAKIL DIREKTUR** ; -----
- Pesero Pengurus Perseroan baik sendiri-sendiri maupun ----- bersama-sama berhak dan berwenang mewakili dan mengikat perseroan di manapun juga, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala perbuatan hukum, baik perbuatan pemilikan maupun perbuatan pengurusan, asal saja sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, demikian dengan batas-batas : -----
 - a. untuk membeli atau menjual barang-barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan kepunyaan perseroan ; -
 - b. untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan ; -----
 - c. untuk mengadakan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan perseroan ; -----
 - d. untuk mengikat perseroan sebagai penjamin ; -----
- Maka berkaitan dengan huruf a,b,c, dan d tersebut di atas, maka Pesero pengurus terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Pesero Komanditer dan Pesero Pengurus lainnya. ---
- Pesero Pengurus berhak pula mengangkat seorang atau beberapa orang kuasa untuk memberikan kepada ti/mereka kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat kuasa, baik secara di bawah tangan ataupun dengan akta otentik dari Notaris. -----

PASAL 6

- Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun 2009 (dua ribu sembilan).
- Selekas-lakasnya tetapi selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku-buku perseroan ditutup, oleh pesero pengurus harus dibuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang setelah disetujui oleh para pesero lainnya dan ditandatangani oleh mereka sebagai tanda pengesahan.
- Pengesahan surat-surat itu membebaskan Pesero Pengurus sepenuhnya dari tanggung jawabnya terhadap semua tindakan yang dilakukan olehnya dalam tahun buku yang lampau, demikian sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari Buku Perseroan.
- Bilamana mengenai pengesahan Neraca dan perhitungan Laba-Rugi ada perselisihan antara para pesero yang tak dapat diselesaikan secara berunding, maka masing-masing pesero berhak meminta kepada hakim yang berwajib untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan dengan suara yang terbanyak setelah memberi kesempatan kepada pesero untuk mengajukan pendapatnya masing-masing.
- Para Arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang jujur, keputusannya itu adalah sebagai keputusan yang terakhir.
- Para pesero tunduk kepada putusan Arbiter itu.

PASAL 7

- Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan perseroan, dibagi dan diatur oleh pesero pengurus sendiri.
- Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang jumlahnya ditetapkan atas pemufakatan semua pesero, dan setiap waktu dapat diubah menurut keadaan.
- Pesero pengurus berhak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai serta menetapkan gaji-gajinya.

- Dalam buku-buku perseroan gaji-gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan.

1 ----- PASAL 8 -----

- Pesero Komanditer berhak melihat dan memeriksa kas, buku-buku dan surat-surat perseroan dan berhak untuk masuk kehalaman-halaman dan gedung-gedung yang dipergunakan oleh perseroan. -

- Pesero Pengurus berkewajiban memberikan keterangan-keterangan tentang mengenai perseroan yang diminta/dikehendaki oleh (Para) Pesero Komanditer tersebut. ---

1 ----- PASAL 9 -----

- Hasil dari laba bersih ataupun rugi yang berdasarkan perhitungan laba rugi yang disajikan, dibagi antara atau dipikul oleh para pesero menurut perbandingan pemilikan bahagian mereka dalam perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa (Para) Pesero Komanditer tidak bertanggung jawab lebih daripada modal yang dimasukkannya dalam perseroan.

- Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut ----- diatas, jika dianggap perlu dengan persetujuan para pesero ----- sebagian dari keuntungan itu dapat dipisahkan untuk mengadakan atau menambah dana cadangan.

- Dana cadangan jika diadakan terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian untuk menambah modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan dan dana cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan.

1 ----- PASAL 10 -----

- Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh pesero lainnya bersama-sama dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia itu.

- Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam perseroan diwakili oleh salah seorang dari mereka atau seorang kuasa. -----

-----PASAL 11-----

- Bilamana salah seorang pesero keluar dari perseroan menurut pasal 3 atau pasal 13 atau bilamana salah seorang pesero meninggal dunia dan (para) ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan perseroan, maka perseroan tidak berakhir, tidak bubar. -----

- Bilamana salah seorang pesero jatuh pailit, berada di bawah pengawasan pengampunya atau karena apapun juga atau ia tidak berhak dan berwenang lagi untuk mengurus dan menguasai kekayaannya, maka pesero ini dianggap telah keluar dari perseroan 1 (satu) hari sebelum peristiwa termaksud terjadi, dalam kejadian demikian, maka perseroan tidak berakhir, tetapi tetap berdiri diantara para teman serikat pesero lainnya. -----

- Dalam hal-hal sebagaimana tersebut dalam pasal 3, pasal 11 ayat 2 dan pasal 13, maka perusahaan boleh diteruskan oleh para pesero lainnya, dengan kewajiban membayar bagian pesero yang mengundurkan diri dan keluar tersebut, kepada wakihya menurut hukum dari pesero yang pailit, berada di bawah pengawasan ----- pengampunya itu atau karena apapun juga tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai kekayaannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah kejadian tersebut. -----

- Perhitungan bahagian tersebut didasarkan atas angka-angka dari Daftar Perhitungan yang terakhir dengan mengindahkan pula apa yang dinamakan Good Will dari perusahaan perseroan. -----

-----PASAL 12-----

- Masing-masing pesero hanya dapat melepaskan atau menggudakan bahagiannya dalam perseroan dengan persetujuan pesero lainnya. -----

- Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan. -----

-----PASAL 13-----

- Bilamana perseroan telah menderita rugi lebih dari 75 %, tujuh puluh lima persen) dari modalnya, maka pesero pengurus berkewajiban memberitahukan hal itu kepada (Para) Pesero Komanditer, dan masing-masing pesero berhak untuk seketika dan sekaligus menuntut bagiannya dalam perseroan. -----

-----PASAL 14-----

- Bilamana dapat dibuktikan, bahwa Pesero Pengurus melanggar kewajibannya untuk mengurus dan menjalankan perseroan dengan selayaknya dan kewajiban-kewajiban lainnya menurut akta ini, maka pesero lainnya berhak untuk seketika keluar dari perseroan dan dengan seketika dan sekaligus menuntut bagiannya dalam perseroan. -----

- Dalam kejadian demikian, berlakulah apa yang ditetapkan dalam pasal 11 ayat terakhir. -----

-----PASAL 15-----

- Apabila perseroan ini bubar baik atas keinginan semua para teman cerkat pesero atau manakala mereka bersama-sama meninggal dunia, dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan, maka harta benda serta beban-beban yang ada dari perseroan akan diikwideer atau diberekan oleh para pesero/ahli waris atau wakilnya yang sah, sedangkan buku-buku perseroan akan disimpan oleh pesero pengurus/ahli warisnya kecuali jika para pesero menentukan lain. -----

-----PASAL 16-----

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam akta ini, diputus oleh para pesero secara berunding. -----

KETENTUAN PENUTUP :

- Tentang segala urusan mengenai akta ini beserta segala akibatnya secara yuridis para peserta memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu -- di Bengkulu.

- Para Penghadap dengan ini menyatakan membebaskan dari segala tuntutan hukum, baik Pidana, Perdata ataupun Tata Usaha Negara terhadap diri Notaris maupun saksi-saksi berkaitan dengan pembuatan akta ini termasuk juga dari dan tidak terbatas baik dari kuasanya, pengacaranya/advokatnya, ahli warisnya ataupun dari pihak-pihak yang memperoleh hak daripadanya.

- Para penghadap dengan ini juga menyatakan membebaskan Notaris dari tanggung jawab atas segala pernyataannya dihadapan Notaris, termasuk juga kebenaran/keaduan dari berikut dengan identitas yang tercantum dalam tanda pengenal dari para penghadap yang diserahkan atau diperhatikan kepada saya, Notaris.

- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran semua pernyataannya sesuai dengan yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.

- Dan selanjutnya para Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Bengkulu, pada hari, tanggal dan jam seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

ENI YOHANES, S.H., M.Kn.
NOTARIS KOTA BENGKULU

I. Tuan **ROBI PUTRAJA KESUMA**, Sarjana Hukum. -----

Lahir di Bengkulu, pada tanggal 18-02-1981 (delapan belas
Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu),
Karyawan pada kantor Notaris, bertempat tinggal -----
di Kota Bengkulu, di Jalan Bukit Barisan 8, Nomor 06, -----
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Kebun Tebing, Kecamatan Ratu Agung, -----
Warganegara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Kota Bengkulu, Nomor 07.71.06.19021981.0006. -----

II. Nona **EVI GUSTIN**, Lahir di Bengkulu, pada tanggal 04-08-1985

tempat Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima),
karyawan pada kantor Notaris, bertempat tinggal -----
di Kota Bengkulu, di Jalan Kenanga 9, Nomor 23, -----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, -----
Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Kota Bengkulu Nomor 1771664408850004 ; -----

- Sebagai saksi-saksi. -----
- Saksi-saksi telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para
saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini, pembacaan dan
penandatanganan akta ini dilangsungkan di kantor saya, Notaris. -
- Dilangsungkan dengan tanpa coretan gantian maupun tambahan. -

Minuta Akta ini telah
ditandatangani dengan
sempurna,
Diberikan sebagai SALINAN.
yang sama bunyinya
NOTARIS DI BENGKULU,



6000

17 MAR 2009

[Handwritten signature]
(DENTI YOHANES, S.H., M.Kn.)

Senin

16-3-2009

90

2009

[Handwritten signature]

DANTI ALL, SH

NOTARIS

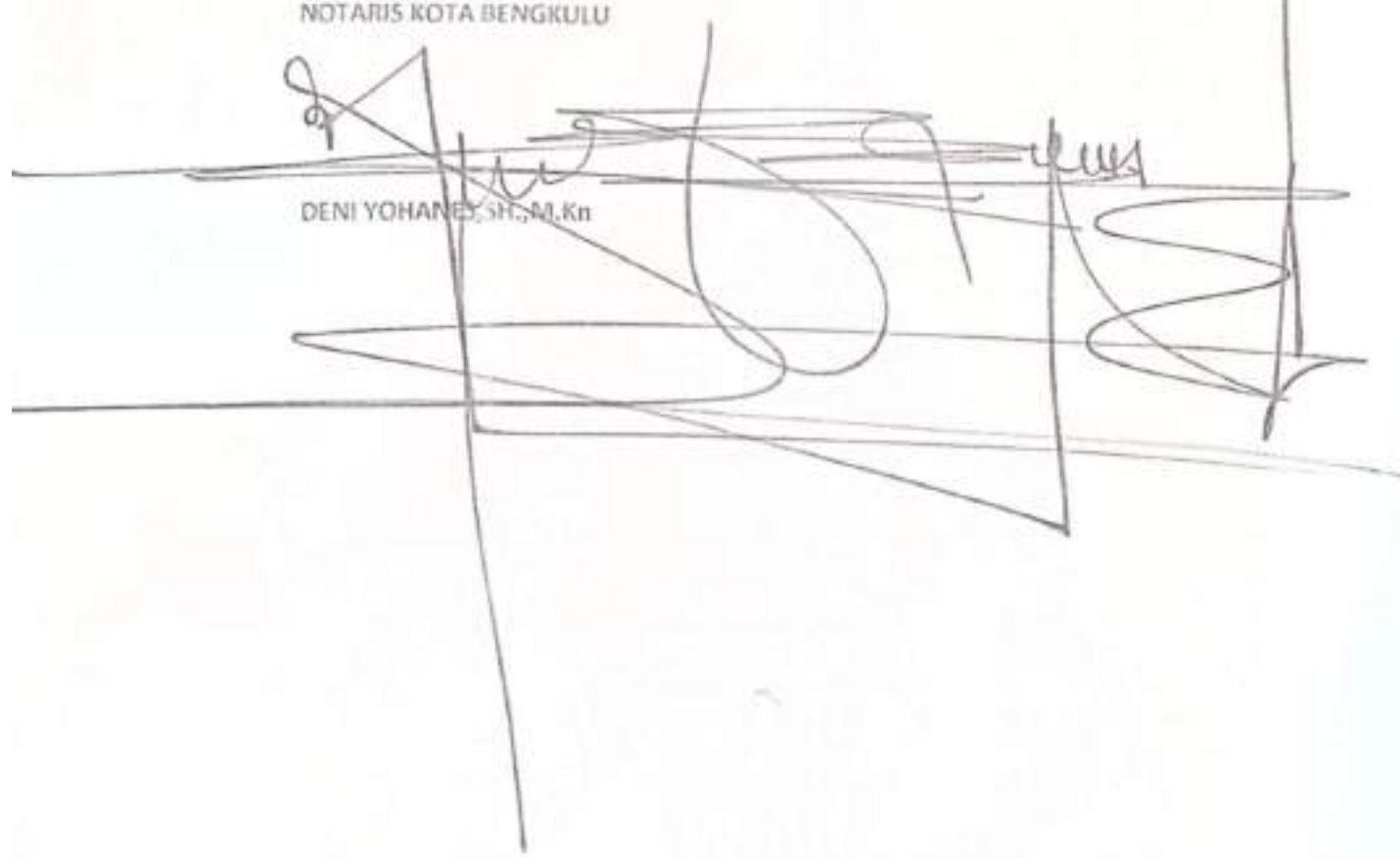
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR INI DICETAK DARI DAFTAR SISTEM
ADMINISTRASI BADAN USAHA

BENGKULU, 25 FEBRUARI 2019

NOTARIS KOTA BENGKULU



DENI YOHANES, SH., M. Kn





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0008301-AH.01.15 Tahun 2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Kepada Yth.
Notaris DENI YOHANES, SH., M.KN.
Jalan Zainul Arifin Nomor 88
B.RT.004,RW.002,Kelurahan Padang
Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota
Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 39 tanggal 13 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris DENI YOHANES, SH., M.KN, berkedudukan di Kota Bengkulu, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal mengenai pendaftaran CV PUTRA SAGO MANDIRI berkedudukan di Kota Bengkulu telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 26 Februari 2019

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 26 Februari 2019



DENI YOHANES, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T)

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-323. HT.03.01. TAHUN 2005 TANGGAL 01 AGUSTUS 2005

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BPN RI
NOMOR : 419/KEP-17.3/XI/2015 TANGGAL 23 NOVEMBER 2015

Kantor :

Jl. Bukit Barisan VIII No. 06 RT.09 RW.03 Kel. Kebun Tebing Kota Bengkulu
HP 0813 6804 1111 - 0813 6850 6199

SALINAN

AKTA

AKTA KEDUK SEMENTAL PERBUK PENCATATAN PERSEKUTUAN

PERBUK PERSEKUTUAN KEDUK SEMENTAL PERSEKUTUAN KEDUK SEMENTAL

PERBUK PERSEKUTUAN KEDUK SEMENTAL PERSEKUTUAN

Nomor

11

Tanggal

11-11-2015

AKTA KELUAR SEBAGAI PESERO
PENGURUS SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PADA PERSEROAN KOMANDITER
"C.V. PUTRA SAGO MANDIRI"
Nomor :17

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 17-12-2024 -----
(tujuh belas Desember tahun dua ribu dua -----
puluh empat). -----
- Jam 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh -----
menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----
- Berhadapan dengan Saya, -----
- DENI YOHANES, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan Notaris, berkedudukan ----
di Kota Bengkulu, dan berkantor di Jalan ----
Bukit Barisan VIII Nomor 006, Rukun -----
Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan -----
Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung Kota ----
Bengkulu, dengan wilayah jabatan -----
meliputi seluruh wilayah Provinsi -----
Bengkulu, sesuai dengan Surat Keputusan ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tanggal 01-08-2006 -----
(Satu Agustus tahun dua ribu enam) Nomor -----
C - 323.HT.03.01.Tahun 2006, dengan di -----
hadiri oleh 2 (dua) orang Saksi yang -----
telah dikenal oleh Saya, Notaris di -----
Kota Bengkulu, yang nama-namanya akan -----
di sebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
I. Tuan ISMET KURNIAWAN, Sarjana Pendidikan, ---
lahir di Painen, pada tanggal 29-09-1984 -----
(dua puluh sembilan September tahun -----
seribu sembilan ratus delapan puluh -----
empat), pekerjaan swasta, bertempat tinggal ----

di Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, di -----
Jalan Kinibalu IV Nomor 003, -----
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu -----
Agung, Warga Negara Indonesia, Pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Kota Bengkulu -----
Nomor 1771062909840004 ; -----
- Wajib Pajak Pribadi dengan Nomor Pokok ----
| (NFP) : 14.802.711.3-311.000 ; -----
A. Menurut keterangannya dalam hal -----
| ini Penghadap bertindak : -----
1. Dalam menjalankan jabatannya sebagai DIREKTUR
| Perseroan Komanditer CV. PUTRA SAGO MANDIRI ;
2. Sebagai pemegang dan pemilik dari 600 -----
| (enam ratus) lembar sero, dengan -----
| bernilai nominal seluruhnya sebesar -----
| Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) ;
B. Berdasarkan kuasa yang dibuktikan -----
| berdasarkan surat pernyataan -----
| persetujuan pemberian kuasa tanggal -----
| 16-12-2024 (enam belas Desember tahun -----
| dua ribu dua puluh empat), yang dibuat -----
| di bawah tangan dan bermeterai cukup, ----
| yang asli surat tersebut turut -----
| dijahitkan pada minuta Akta Saya, Notaris ---
| di Kota Bengkulu, dengan demikian ----
| berwenang mewakili dari dan oleh karena ----
| itu serta bertanggung jawab sepenuhnya ---
| untuk dan atas nama Para Pesero -----
| Pengurus dalam Perseroan Komanditer -----
| CV. PUTRA SAGO MANDIRI, dengan nama nama ---
| dan jabatan masing-masing dan berturut-turut
| sebagai berikut ; -----

1. Tuan M. UNTUNG B.S.A, Lahir di -----
Bengkulu, pada tanggal 05-05-1974 (lima ---
Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh--- --
puluh empat), pekerjaan swasta, -----
jabatan sebagai WAKIL DIREKTUR -----
dalam Perseroan Komanditer CV. PUTRA -----
SAGO MANDIRI, bertempat tinggal -----
Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, di -----
Jalan Sungai Rupert nomor 000, Rukun -----
Warga 007, Kelurahan Pagar Dewa, -----
Kecamatan Selebar, Warga Negara -----
Indonesia, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Kota Bengkulu -----
Nomor 1771010505740010 ; -----

2. Tuan DEDED INDRAWAN, lahir di -----
Pandeqlang, pada tanggal 23-04-1966 -----
(dua puluh tiga April tahun seribu -----
sembilan ratus enam puluh enam), -----
pekerjaan swasta, jabatan sebagai -----
WAKIL DIREKTUR dalam Perseroan Komanditer --
CV. PUTRA SAGO MANDIRI bertempat tinggal ---
di Provinsi Sumatera Barat, -----
Kabupaten Sijunjung, di Jorong -----
Bukik Malintang, Kelurahan Koto -----
Tiyo, Kecamatan IV Nagari, Warga -----
Negara Indonesia, Pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Kabupaten Sijunjung -----
Nomor 1303052304660001 ; -----

3. Tuan OPU PRIANSYAH, Sarjana -----
Kesehatan Masyarakat, lahir di -----
Penantian, pada tanggal 06-06-1990 -----
(enam Juni tahun seribu sembilan -----
ratus Sembilan puluh), pekerjaan -----
swasta, jabatan sebagai WAKIL DIREKTUR ---

dalam Perseroan Komanditer CV. PUTRA -----
SAGO MANDIRI, bertempat tinggal di -----
Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur, -----
di Desa/Kelurahan Penantian, Kecamatan -----
Kelam Tengah, Warga Negara -----
Indonesia, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Kabupaten Kaur -----
Nomor 1704090606900001 ; -----

4. Tuan MADE ASTA GUNA, lahir di Bengkulu, ----
pada tanggal 09-05-1993 (Sembilan Mei ----
tahun seribu sembilan ratus Sembilan ----
puluh tiga), pekerjaan swasta, -----
jabatan sebagai WAKIL DIREKTUR -----
dalam Perseroan Komanditer -----
CV. PUTRA SAGO MANDIRI bertempat tinggal ----
di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Seluma, ----
di Desa Air Petai, Kecamatan Sukaraja, -----
Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Kabupaten Seluma -----
nomor 1705010905930001 ; -----

5. Tuan SUMANTRI, lahir di Embong Panjang, ----
pada tanggal 11-11-1988 (sebelas November ---
tahun seribu sembilan ratus delapan ----
puluh delapan), pekerjaan swasta, -----
jabatan sebagai WAKIL DIREKTUR -----
dalam Perseroan Komanditer CV. PUTRA -----
SAGO MANDIRI bertempat tinggal di Provinsi
Bengkulu, Kabupaten Lebong, di Desa/Kelurahan
Suka Damai, Kecamatan Lebong Tengah, Warga --
Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Kabupaten Lebong -----
Nomor 1707031111880003 ; -----

- II. Tuan ARLAN EFENDI**, lahir di Painan, -----
pada tanggal 30-05-1988 (tiga puluh Mei ----
tahun seribu sembilan ratus delapan ----
puluh delapan), pekerjaan swasta, -----
bertempat tinggal di Provinsi Bengkulu, ----
Kota Bengkulu, di Jalan Manggis V -----
Nomor 000, Rukun Tetangga 028, Rukun ----
Warga 006, Kelurahan Panorama, -----
Kecamatan Singaran Pati, Warga -----
Negara Indonesia, Pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Kota Bengkulu -----
Nomor 1771063005880002; -----
- Wajib Pajak Pribadi dengan Nomor -----
Pokok (NPWP) : 66.634.621.8-311.000 ; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini ---
Penghadap bertindak : -----
- a. Dalam menjalankan jabatannya sebagai ---
PESERO KOMANDITER Perseroan Komanditer ---
CV. PUTRA SAGO MANDIRI ; -----
- b. Sebagai pemegang dan pemilik dari -----
600 (enam ratus) lembar sero, dengan ----
bernilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah);
- Para Penghadap tersebut telah dikenal oleh -----
Saya, Notaris di Kota Bengkulu, yang se -----
lanjutnya sudah Saya, Notaris, -----
cocokkan kesesuaian identitas para Peng -----
hadap tersebut dengan bukti identitas -----
berupa Kartu Tanda Penduduk dari masing -----
masing para Penghadap tersebut ; -----
- Para Penghadap tersebut tetap bertindak ----
dalam jabatan dan kedudukannya -----
sebagaimana tersebut di atas terlebih -----
dahulu menerangkan dalam akta ini : -----

- Bahwa Penghadap, yaitu Tuan ISMET KURNIAWAN, Sarjana Pendidikan, tersebut, yang mana ----- merupakan Pesero Pengurus (atau Sekutu Aktif ---- Perseroan) dengan jabatannya sebagai DIREKTUR dalam Perseroan Komanditer CV. PUTRA SAGO ---- MANDIRI (untuk selanjut nya dalam akta ----- ini disebut "PERSEROAN"), yang dalam hal ----- ini berwenang bertindak mewakili Perseroan ---- dari dan oleh karena itu serta bertanggung ---- jawab penuh untuk dan atas nama ----- Perseroan tersebut ; -----
- Bahwa Perseroan tersebut berkedudukan ----- Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berkantor ---- pusat di Jalan Merapi Raya Nomor 120, ----- Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, ----- Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, --- Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Wajib ---- Pajak Perseroan dengan Nomor Pokok ----- (NPWP) : 02.745.937.9-311.000), Nomor ----- Telepon Kantor Pusat Perseroan : 085268168316, dan Alamat Email Perseroan :----- cv.putrasagomandiri@gmail.com. -----
- Bahwa Perseroan tersebut telah ----- didirikan berdasarkan Akta Nomor 39 tanggal ---- 13-03-2009 (tiga belas Maret tahun dua ----- ribu Sembilan), yang dibuat dihadapan ----- Saya, Notaris di Kota Bengkulu, tentang ----- anggaran dasar pendirian Perseroan, yang ---- mana anggaran dasar pendirian ini ----- telah didaftarkan untuk pertamakalinya ----- pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri ---- Bengkulu pada tanggal 16-03-2009 (enam ----- belas Maret tahun dua ribu sembilan), ----- dengan Register pendaftaran ----- nomor 90/PBH/NOT/2009, akta mana sudah -----

pernah mengalami perubahan-perubahan -----
anggaran dasar, terakhir dirubah dengan -----
Akta Nomor 57 tanggal 28-03-2022 (dua puluh
delapan Maret tahun dua ribu dua puluh dua),
tentang akta masuk ke dalam atau pengangkatan
sebagai pesero pengurus Perseroan serta perubahan
anggaran dasar pada Perseroan, yang dibuat-----
dihadapan Saya, Notaris di Kota Bengkulu, akta
mana berdasarkan keterangan para penghadap-----
tersebut dihadapan Saya, Notaris di Kota Bengkulu
anggaran dasarnya tidak pernah -----
mengalami perubahan - perubahan lagi -----
selain perubahan tersebut di atas, -----
untuk keterangan tersebut para penghadap -----
tersebut bersedia untuk di angkat sumpah ----
nantinya di hadapan pejabat atau lembaga -----
hukum yang berwenang, akta pendirian -----
dan perubahan mana seluruh salinen -----
resminya bermeterai cukup dan sudah -----
diperlihatkan oleh para Penghadap, -----
tersebut, kepada Saya, Notaris di Kota ----
Bengkulu dan turut dijahitkan pada minuta ----
akta ini ; -----

-Bahwa sehubungan dengan sesuatu hal -----
untuk memajukan dan mengembangkan -----
kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan maksud --
dan tujuan Perseroan, maka para -----
Pendiri/Pesero pengurus (Sekutu Aktif) -----
dan Pesero Komanditer (Sekutu Pasif) -----
dalam Perseroan telah bersepakat, berkehendak ---
dan beresediaan untuk melakukan -----
perubahan terhadap data/anggaran dasar -----
Perseroan ; -----

-Selanjutnya, di tetapkan dan diputuskan -----
persetujuan perubahan data/ anggaran -----
dasar Perseroan oleh para Pendiri/Pesero -----
pengurus (Sekutu Aktif) dan Pesero -----
Komanditer (Sekutu Pasif) dalam Perseroan --
sebagai berikut : -----

I. Bahwa terhitung sejak tanggal 17-12-2024 -----
(tujuh belas Desember tahun dua ribu dua -----
puluh empat) dengan akta ini telah diperoleh
persetujuan dari Penghadap untuk melakukan
perubahan Penyerahan Sero Perseroan terhadap
Pasal 4 Ayat 1 sampai dengan Ayat 6 anggaran
dasar Perseroan anggaran dasar Perseroan tentang
modal Perseroan dengan jumlah dari dan bagaimana
yang akan disebut ; -----

II. Bahwa terhitung sejak tanggal 17-12-2024 -----
(tujuh belas Desember tahun dua ribu dua -----
puluh empat) dengan akta ini telah diperoleh
persetujuan dari Penghadap untuk melakukan
Pemberhentian Pesero Pengurus (Sekutu Aktif)
Perseroan, sebagaimana yang akan disebut dalam
akta ini ; -----

III. Bahwa terhitung sejak tanggal 17-12-2024 -----
(tujuh belas Desember tahun dua ribu dua -----
puluh empat) dengan akta ini telah di -----
peroleh persetujuan dari para -----
Penghadap tersebut untuk melakukan perubahan
tentang Alamat Kantor Perseroan ; -----

IV. Bahwa terhitung sejak tanggal 17-12-2024 -----
(tujuh belas Desember tahun dua ribu dua -----
puluh empat) dengan akta ini telah diperoleh
persetujuan dari para Penghadap tersebut -----
untuk melakukan perubahan terhadap Pasal 5 -----
Ayat 1 sampai dengan Ayat 4 angggaran -----
dasar Perseroan tentang susunan Pesero -----

Pengurus dan Pesero Komanditer (Sekutu Aktif ----
dan Sekutu Pasif), sebagaimana yang akan ----
disebut dalam akta ini: -----

-Maka sekarang Para Penghadap tersebut baik ----
untuk diri sendiri maupun dalam kewenangan----
jabatan dan kedudukannya tersebut menerangkan--
telah menyetujui dan menerima segala sesuatu yang
telah di tetapkan dan diputuskan dalam akta ini--
sehubungan dengan perubahan data terhadap----
anggaran dasar Perseroan, tersebut sebagai----
berikut : -----

I. Bahwa, terhitung sejak tanggal 17-12-2024 -----
(tujuh belas Desember tahun dua ribu dua -----
puluh, empat) dengan akta ini Penghadap telah
menyetujui dan menerima untuk melakukan perubahan
Penyerahan Sero Perseroan terhadap Pasal 4 Ayat 1
sampai dengan Ayat 6 anggaran dasar Perseroan
tentang modal Perseroan dengan jumlah dari dan
Kepada, yaitu: -----

a. Menyetujui dan menerima penyerahan sero
Perseroan, dengan jumlah dari dan kepada,
yaitu : -----

- Penyerahan hak atas 540 (lima ratus empat
puluh) lembar sero miliknya Tuan ARLAN
EFENDI, tersebut, dengan bernilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 540.000.000,- (lima
ratus empat puluh juta Rupiah) kepada ----
Tuan ISMET KURNIAWAN, Sarjana Pendidikan,
tersebut ; -----

b. Menyetujui dan menerima perubahan susunan
kepemilikan sero Perseroan, sehingga susunan
para pemegang sero Perseroan menjadi : ----

1. Tuan ISMET KURNIAWAN, Sarjana Pendidikan,
tersebut, sebanyak 1.140 (seribu seratus
empat puluh) lembar sero, dengan bernila:

nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 1.140.000.000,- (satu milyar seratus
empat puluh juta Rupiah) ; -----

2. Tuan ARLAN EFENDI, tersebut, sebanyak -----
60 (enam puluh) lembar sero, dengan -----
bernilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) ;

- Sehingga seluruhnya berjumlah 1.200 (seribu dua-
ratus) lembar sero, dengan bernilai nominal-----
seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu---
milyar dua ratus juta Rupiah). -----

II. Bahwa terhitung sejak tanggal 17-12-2024 -----

(tujuh belas Desember tahun dua ribu dua -----
puluh empat) dengan akta ini Penghadap -----
telah menyetujui dan menerima untuk melakukan---
Pemberhentian Pesero Pengurus (Sekutu Aktif)
Perseroan, dengan cara ; -----

1. Memberhentikan Pesero Pengurus (Sekutu Aktif)

Perseroan, yaitu : -----

- Tuan DEKEN INDRAMAN, tersebut, -----
yang menjabat sebagai WAKIL DIREKTUR
Perseroan ; -----

- Tuan OPU PRIANSYAH, Sarjana Kesehatan
Masyarakat, tersebut, yang menjabat sebagai
WAKIL DIREKTUR Perseroan ; -----

- Tuan MADE ASTA GUNA, tersebut, -----
yang menjabat sebagai WAKIL DIREKTUR
Perseroan ; -----

- Tuan SUMANTRI, tersebut, -----
yang menjabat sebagai WAKIL DIREKTUR
Perseroan ; -----

III. Bahwa terhitung sejak tanggal 17-12-2024 -----
(tujuh belas Desember tahun dua ribu dua -----
puluh empat) Para Pemera Perseroan berkehendak
alam bermaksud untuk merubah tempat kedudukan
alamat Kantor Perseroan yang semula beralamat
Kantor di Jalan Merapi Raya Nomor 120, Rukun
Totangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan
Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu,
Provinsi Bengkulu menjadi beralamat Kantor -----
di Provinsi Sumatera Barat dan pada saat ini
berkantor pusat di Jalan Aru Komplek Pemda Nomor
238, Rukun Totangga 002, Rukun Warga 005,
Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk
Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;--

IV. Bahwa terhitung sejak tanggal 17-12-2024 -----
(tujuh belas Desember tahun dua ribu dua -----
puluh empat) dengan akta ini para Penghadap
tersebut telah menyetujui dan menerima untuk
melakukan perubahan terhadap Pasal 5 Ayat 1 sampai
dengan Ayat 4 anggaran dasar Perseroan tentang
susunan Pesero Pengurus (Sekutu Aktif dan Sekutu
Pasif) Perseroan, sehingga untuk selanjutnya
berbunyi atau tertulis dan di baca sebagai berikut

-----PESERO PENGURUS-----

----- DAN PESERO KOMANDITER-----

----- PASAL 5 -----

1. Perseroan ini diurus oleh pesero pengurus, ----
yaitu : Tuan ISMET KURNIAWAN, -----
Sarjana Pendidikan, tersebut, dengan -----
jabatan sebagai DIREKTUR dalam Perseroan, ----
serta Tuan M. UNTUNG B.S.A, tersebut, dengan
jabatannya sebagai WAKIL DIREKTUR perseroan, yang
bertindak dalam perseroan ini sebagai para
pesero pengurus (SEKUTU AKTIF) Perseroan, yang
diwajibkan menanggung segala kewajiban-

Kewajiban, hutang-hutang, dan beban-beban-----
Perseroan dengan segala harta kekayaannya,-----
sedangkan Tuan ARLAN EFENDI, tersebut, merupakan
Pesero dengan jabatan sebagai PESERO KOMANDITER
(SEKUTU PASIF) Perseroan, yang hanya turut ----
bertanggung jawab hingga jumlah modal sero ----
yang dimasukkannya dalam perseroan ; -----

2. Pesero Pengurus dalam jabatannya sebagai -----
DIREKTUR Perseroan berhak dan berwenang -----
melakukan hal hal sebagai berikut : -----

a. Bertindak untuk dan atas nama Pesero Pengurus
Perseroan serta mewakili perseroan didalam ---
dan diluar pengadilan tentang segala hal ----
dan dalam segala kejadian, mengikat -----
Perseroan dengan pihak lain dan pihak -----
lain dengan Perseroan, serta men -----
jalankan segala tindakan, baik yang -----
mengenai pengurusan maupun -----
pemilikan, mengerjakan, menjalankan, -----
membela, mengawasi dan memperhatikan -----
serta mempertahankan segala usaha -----
yang termasuk dalam bidang maksud dan -----
tujuan - serta kegiatan usaha Perseroan, ----
akan tetapi dengan pembatasan, sebagai -----
berikut ; -----

a1. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -
perseroan (tidak termasuk mengambil -----
uang Perseroan dari bank-bank) -----
harus dengan persetujuan dari PESERO ----
KOMANDITER Perseroan ; -----

a2. mendirikan suatu usaha baru atau turut ---
serta pada perusahaan lain baik didalam --
maupun diluar negeri harus dengan ----
persetujuan dari PESERO KOMANDITER -----
Perseroan ; -----

- b. Berhak menerima orang atau orang-orang -----
sebagai (Para) Pesero Komanditer dalam ----
Perseroan, asal saja mendaftarkan nama -----
orang(orang-orang)itu dikantor pusat -----
perseroan serta menyerahkan atau -----
suruh menyerahkan pemasukkennya berupa-- ----
modal baik berupa barang atau uang -----
kepada Perseroan; -----
- c. Berwenang dan berkewajiban untuk memegang --
dan mengatur buku-buku, uang dan hal-hal ----
lain yang menyangkut (usaha-usaha) -----
atau kegiatan usaha perseroan dan ber ----
wenang pula untuk mengangkat dan/atau -----
berhak memberhentikan pegawai-pegawai -----
serta menetapkan besaran gaji mereka ; -----
3. Pesero Pengurus (Sekutu Aktif) dalam jabatan --
nya sebagai WAKIL DIREKTUR Perseroan berhak ----
dan berwenang melakukan hal hal sebagai -----
berikut: -----
- a. Dalam hal DIREKTUR Perseroan tidak hadir ---
atau berhalangan karena sebab apapun juga,--
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga, maka WAKIL DIREKTUR Perseroan --
berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Direktur serta mewakili Perseroan -----
dan mengikat perseroan di manapun juga, ---
baik di dalam maupun di luar pengadilan -----
dan berhak melakukan segala perbuatan hukum --
untuk dan atas nama perseroan, baik per -----
buatan penandatanganan Perjanjian untuk ----
dan atas nama perseroan, mengikat perseroan --
dengan pihak lain, menjalankan -----
tugas sebagai Pelaksana Pekerjaan -----
/proyek /kegiatan untuk dan atas -----
nama Perseroan tersebut, dan membuat -----

segala perjanjian yang mengenai -----
tindakan pengurusan dan tindakan -----
pemilikan, kecuali dalam hal sebagai -----
berikut : -----

1. membeli atau menjual barang-barang -----
yang tidak bergerak kepunyaan perseroan ; -
2. meminjam atau meminjamkan uang atas -----
-nama perseroan; -----
3. membebani harta kekayaan Perseroan -----
sebagai barang jaminan ; -----
4. mengikat perseroan sebagai penjamin ; -----
5. mengangkat seorang kuasa atau lebih ; -----

maka WAKIL DIREKTUR (- WAKIL -----
DIREKTUR) dalam perseroan dapat me -----
lakukan perbuatan -hukum tersebut di -----
atas sama setelah mendapat per -----
setujuan terlebih dahulu dari DIREKTUR -----
dan PESERO KOMANDITER dalam Perseroan ; --

- b. Dapat memperoleh upah dari pekerjaan yang ---
dikerjakan olehnya yang besarnya -----
akan ditetapkan oleh Perseroan menurut -----
keadaan, yang kemudian di catatkan dalam buku-
-buku perseroan dan catatan -----
pengeluaran lainnya untuk kepentingan -----
perseroan sebagai biaya -----
operasional Perseroan;-----

4. Pesero Komanditer (Sekutu Pasif) Perseroan ---
berhak dan berwenang melakukan hal hal sebagai -
berikut : -----

- a. mengawasi pekerjaan pesero pengurus Perseroan -
dan tidak ikut campur dalam pengurusan Per ---
seroon terhadap pihak luar Perseroan ; -----
- b. bertanggung jawab sampai dengan jumlah -----
modal/uang dan /atau barang yang dimasukkan ---
ke dalam Perseroan, dan hanya terikat serta ---

tidak diwajibkan untuk membayar hutang, -----
kewajiban dan beban Perseroan yang melebihi ---
dari jumlah bagiannya dalam Perseroan, -----
di kecualikan dalam hal ini bahwa Pesero -----
Komanditer Perseroan tidak ber -----
tanggung jawab terhadap kewajiban, hutang -----
dan beban yang disebabkan kelalaian -----
atau perbuatan melawan hukum yang terjadi -----
karena usaha dan kegiatan satu atau -----
beberapa Pesero pengurus yang tidak memiliki --
niat baik yang berakibat menimbulkan kerugian -
pada Perseroan ; -----

c. memasuki bangunan dan halaman atau tempat ----
lain yang dipergunakan atau yang dikuasai -----
oleh Perseroan setiap waktu dalam jam kerja ----
kantor Perseroan dan berhak memeriksa semua ----
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ----
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang -----
kas dan lain-lain serta berhak untuk -----
mengetahui segala tindakan yang telah di -----
jalankan oleh Pesero Pengurus Perseroan ; ----

d. meminta segala keterangan dari Pihak DIREKTUR --
dan/atau WAKIL DIREKTUR Perseroan -----
yang berhubungan dengan kinerja Perseroan ----
dalam menjalankan maksud dan tujuan -----
serta kegiatan usaha Perseroan ; -----

- Pada akhirnya para penghadap menerangkan ----
sepanjang tidak diubah akta ini dengan akta ----
perubahan lainnya, maka semua syarat-syarat ----
dan peraturan-peraturan dari Perseroan -----
yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan ini --
dengan segala perubahannya masih tetap berlaku --
dan mengikat bagi semua Pendiri, Pesero -----
pengurus dan Pesero Komanditer serta pemegang --
soro Perseroan sebagaimana mestinya . -----

- dengan segala perubahannya masih tetap berlaku --
 dan mengikat bagi semua pengurus dan -----
 pemegang saham Perseroan sebagaimana -----
 mestinya serta merupakan satu kesatuan -----
 yang tidak terpisahkan dengan akta ini. -----
 Tentang segala urusan mengenai akta ini beserta --
 segala akibatnya secara yuridis para Penghadap --
 memilih tempat tinggal yang umum dan kedudukan --
 hukum yang tetap pada Kantor Pengadilan Negeri --
 Bengkulu ; -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dihadapan para pihak ----
 dan di selenggarakan di Bengkulu pada hari ----
 dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal ---
 akta ini dengan dihadiri oleh : -----

I. Nona RIRIN PEBIYOLA, Sarjana Hukum, lahir ----
 di : Batu Bandung, pada tanggal 18-02-2000
 (delapan belas Februari tahun dua ribu),
 Karyawati pada kantor Notaris, bertempat-----
 tinggal di Provinsi Bengkulu, Kabupaten-----
 Kepahiang, di Kelurahan/Desa Sosokan Baru,-----
 Kecamatan Muara Kemumu, Warga Negara Indonesia,
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten-----
 Kepahiang Nomor 1708085402000001 ; -----

II. Nyonya OKTARI SULASTRI, Sarjana Pendidikan, ---
 lahir di Kepahiang, pada tanggal 31-10-1992 ---
 (tiga puluh satu Oktober tahun seribu sembilan -
 ratus sembilan puluh dua), Karyawati pada -----
 kantor Notaris, bertempat tinggal di -----
 Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, -----
 di Jalan Samsul Bahrun Perum Bentiring Permai
 Blok K Nomor 007, Rukun Tetangga 002, -----
 Rukun Warga 004, Kelurahan Bentiring, Kecamatan
 Muara Bangkahulu, Warga Negara Indonesia-----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Bengkulu ----
Nomor 1708047110920001 ; -----

- Sebagai saksi-saksi. -----
- Saksi-saksi telah dikenal oleh Saya, Notaris ----
di Kota Bengkulu ; -----
- Kepada Para Penghadap dan para Saksi telah ----
dilakukan pembacaan dan penjelasan terhadap ----
isi dan maksud akta ini oleh Saya, Notaris ----
di Kota Bengkulu ; -----
- Para Penghadap dan para Saksi telah -----
mengetahui dan mengerti isi dan maksud akta ----
ini ; -----
- Para Penghadap dengan ini menyatakan -----
menjamin kebenaran identitas (KTP atau -----
lainnya) sesuai tanda pengenal yang -----
disampaikan kepada Saya, Notaris dan -----
segala surat/dokumen yang disebutkan di -----
atas serta bertanggung jawab sepenuhnya atas ----
hal tersebut, sebagaimana ketentuannya -----
distur dalam Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang -----
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan -----
Notaris, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang -----
Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 -----
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; -----
- Segera setelah selesai Saya, Notaris -----
di Kota Bengkulu membacakan dan menjelaskan isi -
dan maksud akta ini kepada para Penghadap -----
dan para Saksi, maka segera para penghadap, ----
para Saksi dan Saya, Notaris di Kota -----
Bengkulu menandatangani minuta akta ini ; -----
- Segera setelah selesai Saya, Notaris -----
di Kota Bengkulu membacakan dan menjelaskan isi -
dan maksud akta ini kepada para Penghadap -----
dan para Saksi, maka segera para penghadap, ----

para Saksi dan Saya, Notaris di Kota -----
Bengkulu menandatangani minuta akta ini ; -----
Selanjutnya setelah selesai penandatanganan ----
oleh para Penghadap maka masing masing dari ----
para Penghadap turut membubuhkan dan me -----
lempirkan bukti sidik jari tangannya -----
pada lembaran khusus tersendiri, yang -----
lembaran dimaksud juga merupakan satu -----
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan ----
dari minuta akta ini, yang mana lembaran sidik --
jari tersebut turut dijahitken pada -----
minuta akta ini ; -----
- Pembuatan akta ini dilangsungkan dengan tanpa ---
coretan, gantian maupun tambahan ; -----
- Minuta Akta ini telah ditandatangani -----
dengan Sempurna. -----

- Di berikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya ; -

NOTARIS DI KOTA BENGKULU



(DENI YOHANES, SH. MRN)



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0052887-AH.01.16 Tahun 2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan
CV PUTRA SAGO MANDIRI

Kepada Yth,
Notaris DENI YOHANES S.H., M.Kn.
Jalan Zainul Arifin Nomor 88
B,RT.004,RW.002,Kelurahan Padang
Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota
Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 17 Desember 2024 yang dibuat oleh Notaris DENI YOHANES S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Bengkulu, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 19 Desember 2024 mengenai pendaftaran perubahan CV PUTRA SAGO MANDIRI berkedudukan di Kota Padang telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 20 Desember 2024

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 20 Desember 2024

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

PROVINSI BENGKULU
KOTA BENGKULU

NIK : 1771062909840002

Nama : ISMET KURNIAWAN
Tempat/Tgl Lahir : SAGO, 29-09-1984
Jenis kelamin : LAKI LAKI Gol. Darah : B
Alamat : JL. B. RAHMAT
RT/RW : 005/002
Kel/Desa : BELAKANG PONDOK
Kecamatan : RATU SAMBAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA BENGKULU

14-06-2021

[Handwritten signature]



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 14.802.711.3-311.000

ISMET KURNIAWAN

NIK : 1771062909840002

JL. MERAPI UJUNG 18 NO. 22 RT. 026 RW. 009
PANORAMA SINGARAN PAT
KOTA BENGKULU BENGKULU 39226

KPP PRATAMA BENGKULU



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120406242266

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV PUTRA SAGO MANDIRI |
| 2. Alamat Kantor | : Jalan Aru Komplek Pemda Nomor 238, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat., Desa/Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, |
| No. Telepon | : Kode Pos: 25221 |
| Email | : 085268168316 |
| 3. Status Penanaman Modal | : cv.putrasagomandiri@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : PMDN |
| 5. Skala Usaha | : Lihat Lampiran |
| | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (nuli), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapir Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 26 Februari 2019

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Januari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120406242266

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	42101 (Pendukung)	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Jl. Aru Komplek Pemda No. 236, Desa/Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Kode Pos: 25221	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 912040624226600050002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV PUTRA SAGO MANDIRI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120406242266 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan Aru Komplek Pemda Nomor 238, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat., Desa/Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
Kode Pos: 25221 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. Aru Komplek Pemda No. 236 Desa/Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
Kode Pos: 25221 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 25 Maret 2025

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN

PB-UMKU: 912040624226600050002

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV. PUTRA SAGO MANDIRI:

Asosiasi yang diikuti : ASPEKNAS
Nama PJBU : ISMET KURNIAWAN
Nama PJTBU : LIAN FORTUNA / F 2249 04192 2025 0423346 SI 03
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : cv.putrasagomandiri@gmail.com
NPWP : 0027459379311000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BS.K.15.2025.0002651
Ditetapkan tanggal : 2025-03-25
Masa Berlaku s.d. : 2028-03-24

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan ditriggerkan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BS001	Umum	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	ARLAN EFENDI F 1993 49169 2023 0111009 SI 03
Pelaksana sertifikasi : PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Badan
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KOTA PADANG
KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
KELURAHAN LUBUK BEGALUNG NAN XX

Jalan Dalam Gadung No. 8 ☎ 0751-

Padang

SURAT KETERANGAN

Nomor : 500.01 /LLB-CLB/I/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah LUBUK BEGALUNG NAN XX Kecamatan LUBUK BEGALUNG Kota Padang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ISMET KURNIAWAN
Tempat/Tanggal Lahir : Sago / 29 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
NIK : 1771062909840002

Benar saat ini mempunyai Usaha sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama perusahaan : CV.PUTRA SAGO MANDIRI
Jenis Usaha : KONTRAKTOR
Alamat Perusahaan : Jl.Aru Komp Pemda No.236 Kel.Lubuk Begalung
Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang
Status Bangunan : Sewa
Peruntukan Bangunan : Kantor
Akta pendirian Perusahaan : -
Nomor : -
Pimpinan/Penanggung Jawab : ISMET KURNIAWAN
Alamat Pimpinan : Jl.B.Rahmat RT 05 RW 02 Kel Belakang Pondok
Kec Ratu Samban Kota Bengkulu

Demikian surat keterangan domisili perusahaan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.Surat keterangan ini berlaku hingga tanggal 14 Juni 2025

Jika dikemudian hari keterangan yang diberikan yang bersangkutan tidak benar/kadarluasa dan atau usahanya tidak benar/melanggar aturan yang berlaku,serta menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan/keresahan/keberatan masyarakat sekitarnya,maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan,tanpa melibatkan aparat kelurahan/kecamatan yang menandatangani dan surat domisili usaha ini dinyatakan berlaku/dibatalkan,kecuali sudah ada penyelesaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Padang, 14 Januari 2025
Lurah

Y. S. Salsas
NIP.19771206 200501 1 002

SURAT PERJANJIAN SEWA

Yang berlanda tangan di bawah ini:

Nama : JOHN EDWARD
No KTP : 1371060604670005
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : Jl.Aru Kamp Pemda No.236 RT/RW 002/005, Lubuk Begalung
Nan XX, Kec. Lubuk begalung, Kota Padang

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ISMET KURNIAWAN
No KTP : 1771062909840002
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. B. Rahmat Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban
Kota Bengkulu
Perusahaan : CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Dalam hal ini bertindak atas nama CV. PUTRA SAGO MANDIRI yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah setuju untuk menyewakan kepada **PIHAK KEDUA** tanah berikut bangunan yang beralamat di Jalan Aru Komplek Pemda No.238 RT.02 RW 05 Kel. Lubuk Begalung Kota Padang.
Selanjutnya kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian sebagai berikut :

Pasal Satu

Perjanjian antar kedua belah pihak ini berlaku sah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan 2 Desember 2029 dimana **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menentukan harga kontrak atas bangunan berikut tanah pekarangannya tersebut di atas dengan nilai harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal Dua

PIHAK KEDUA telah memberikan uang sewa secara lunas dengan Bukti kwitansi No. 01-P5-PDG-12-2024 pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian ini.

Pasal Tiga

PIHAK PERTAMA selaku pemilik sah bangunan di Jalan Aru Komplek Pemda No.238 RT.02 RW 05 Kel. Lubuk Begalung Kota Padang menjamin bahwa tanah dan bangunan berikut semua fasilitas yang terdapat di dalamnya adalah hak milik sahnyanya dan bebas dari semua tuntutan hukum dan persoalan-persoalan yang dapat mengganggu **PIHAK KEDUA** atas pemakaiannya dalam jangka waktu berlakunya surat perjanjian ini.

Semua kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA** dalam memenuhi kewajibannya tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal Empat

Sebelum jangka waktu kontrak seperti yang tertulis pada pasal satu Surat Perjanjian ini berakhir, **PIHAK PERTAMA** tidak dibenarkan meminta **PIHAK KEDUA** untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal Lima

Selama jangka waktu berlakunya Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** sama sekali tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakkan kembali kepada **PIHAK KETIGA** dengan dalih atau alasan apa pun juga tanpa ijin dan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal Enam

1. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab seluruhnya akibat dari kerusakan maupun kerugian yang disebabkan oleh kesalahan struktur dari bangunan ruko tersebut.
2. Yang dimaksudkan dengan struktur adalah sistim konstruksi bangunan yang menunjang berdirinya bangunan, seperti: pondasi, balok, kolom, lantai, dan dinding.
3. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan mengubah struktur dan instalasi dari bangunan tanpa ijin dan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian.
5. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari **PIHAK PERTAMA** yang terjadi akibat kerusakan pada bangunan ruko yang diakibatkan oleh force majeure.
6. Yang dimaksud dengan Force majeure adalah hal-hal yang disebabkan oleh faktor extern yang tidak dapat diatasi maupun dihindari, seperti: banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan, kebakaran, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Pasal Tujuh

Dalam perjanjian sewa-menyewa ini sudah termasuk hak bagi **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan semua fasilitas yang telah terpasang sebelumnya pada bangunan yang disewa.

Selama jangka waktu kontrak berlangsung, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaan semua fasilitas tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam memenuhi kewajibannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal Delapan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan.

Pasal Sembilan

Setelah berakhir jangka waktu kontrak sesuai dengan pasal satu Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** diharuskan segera mengosongkan bangunan dan menyerahkannya kembali kepada **PIHAK PERTAMA** serta telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal tujuh dan delapan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal Sepuluh

Apabila **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bermaksud melanjutkan perjanjian kontrak, maka masing-masing pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.

Pasal Sebelas

PIHAK KEDUA mendapat prioritas pertama dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang masa penyewaan berikutnya sebelum **PIHAK PERTAMA** menawarkan kepada calon-calon penyewa lainnya.

Pasal Dua Belas

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini.

Pasal Tiga Belas

Surat Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan dasar akal sehat dan pilihan sehat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak-pihak manapun.

Pasal Empat Belas

Surat Perjanjian ini ditandatangani di Padang Pada hari Senin Tanggal 02-12-2024

PIHAK PERTAMA




JOHN EDWARD

PIHAK KEDUA




ISMET KURNIAWAN

npwp.

KARTU PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG BARU

0027 4593 7931 1000

PUSAT SAGO ISANDIR



JAL. KH. ARIF KOMP. KEMPA NO. 218 RT. 002 RW. 001, LUBUK
SEGALUNG NANTIK, LUBUK SEGALUNG, KOTA PADANG,
SUMATERA BARAT

TANGGAL TERDAPAT 03/04/2009



djp





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG DUA

JALAN PEMUDA NO 4B, PADANG, 25117

TELEPON (0751) 33110; FAKSIMILE (0751) 33167; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor : KET-00103/KSWP-CT/KPP.2709/2025

Tanggal : 02 Mei 2025

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa Wajib

Pajak:

Nama : PUTRA SAGO MANDIRI

NPWP : 0027459379311000

Alamat : Jalan Aru Komplek Pemda No. 238, RT 002, RW 005, LUBUK BEGALUNG NAN XX,
LUBUK BEGALUNG, KOTA PADANG, SUMATERA BARAT, 25221 Indonesia

Status : Valid

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) untuk layanan publik berupa LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DAN E-KATALOG tahun 2025.

Demikian disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.



[e-Form] Bukti Penerimaan Elektronik

Direktorat Jenderal Pajak (no-reply@pajak.go.id)

kepada: cv.putrasagomandiri@gmail.com

Tanggal: Kamis, 24 April 2025 pukul 13.52 GMT+7

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : PUTRA SAGO MANDIRI

NPWP : 027459379311000 / 0027459379311000

NITKU : 0027459379311000000000

Tahun Pajak : 2024

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 24/04/2025

Nomor Tanda Terima Elektronik : 25379406515252024301

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kloning, penyalinan kembali, penyaluran, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITS DA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4

1771

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PIDUKH

BLUKA

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN - SERTA LAMPELUTAN BACA DAN KIRIM PETUNJUK PENGISI
- KIRIM KELOMPOK PAJAK ECTAS
- BERTANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2024

SPT PENSETUHAN KE 0

IDENTITAS

NPWP: 2374587011000000 ☐ Bentuk Usaha Tetap (BUT)

NAMA WAJIB PAJAK: PUTRA SARDI NALDRI

JENIS USAHA: KONSTRUKSI DAN/ATAU SPT, JALAN

NO. TELP: 0 - 0000000000000000 NO. FAX: 0 - 0000000000000000

RESEKSI PENGUNYAN: 1 24 34 12 23 ☒ Dalam 1 Tahun Berjalan

SEKARA DOMISILI KANTOR PRSAT (Mencus 50/3) Jalan Ayu Komplek Pemda No. 236 - KOTA WISANG

PENGISIAN / LAPORAN KEUANGAN

☐ DIAUDIT ☒ TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK: _____

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK: _____

NAMA AKUNTAN PUBLIK: _____

NPWP AKUNTAN PUBLIK: _____

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK: _____

NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK: _____

NAMA KONSULTAN PAJAK: _____

NPWP KONSULTAN PAJAK: _____

		RUPIAH (+)	
(1)	(2)	(3)	
B. KOMPENSASI PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Sesuai Formulir 1771, Lampiran 3, dan 4)	1. 0	
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Sesuai Lampiran 3, dan 4, dan 5)	2. 0	
	3. PENGHASILAN KEMPA PAJAK (1-2)	3. 0	
B. PENGISIAN	4. PPh TERUTANG (PPh salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Salin Penerimaan Pengisian SPT)	4. 0	
	☐ Tahun PPh 2024 April (7) ☐ Menggunakan Perhitungan Sendiri		
	5. PENGURANGAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUKA NEDERI (PPh-Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5. 0	
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6. 0	
	C. PENGISIAN PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7. 0
		8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEDERI (Sesuai Formulir 1771, Lampiran 3, dan 4)	8a. 0
b. KREDIT PAJAK LUAR NEDERI (Sesuai Lampiran 3, dan 4, dan 5)		8b. 0	
9. JUMLAH (8a + 8b)		9. 0	
10. (6 - 9)			
☐ a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI		10a. 0	
☐ b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT		10b. 0	
11. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh-Ps. 25 DULANAN	11a. 0		
b. STP PPh-Ps. 25 (Jumlah Pokok Pajak)	11b. 0		
12. JUMLAH (10a + 10b)	12. 0		
D. PENGISIAN LUKA	13. (12 - 10c)		
	☐ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh-Ps. 29)	13. 0	
	☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh-Ps. 29A)		
14. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.3 DISETOR TANGGAL		Tanggal _____	
15. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.3 MOHON		☐	

Formulir 1771

Halaman 2

(1)	(2)	(3)
B. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PERHITUNGAN KEUANGAN	1. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PERHITUNGAN KEUANGAN	14a
	1. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	14b
	2. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c
	3. PPh YANG TERUTANG	14d
	4. KREDIT PAJAK TANPA PAJAK YANG LULU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANAK 145 YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH FINANSIAL LAIN	14e
	5. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f
	6. PPh PASAL 25 : (14f X 14f)	14g
	7. a. PPh FINAL	15a
	8. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK DEJER PAJAK	15b
	9. PENGHASILAN BRUTO	15c
C. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN	16. a. Tanda Tangan Dalam Hubungan Intimnya dan/atau Tanda Tangan dengan Pihak yang Mempunyai Perintah Negara Tax Return Country: Wajib melampirkan Lembaran Nomor 34, 34-1, dan 34-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT	
	16. b. Tanda Ada Tanda Tangan Dalam Hubungan Intimnya dan/atau Tanda Tangan dengan Pihak yang Mempunyai Perintah Negara Tax Return Country	
D. LAMPIRAN	17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-B, 1771-DI, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI SERTA SPT DILAMPIRKAN PULA	
	1. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 25	
	2. ☒ LAPORAN KEUANGAN	
	3. ☒ TRANSHIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
	4. ☒ DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
	5. ☐ PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
	6. ☐ DAFTAR FASILITAS PEMANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
	7. ☐ DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
	8. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 25 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)	
	9. ☐ PERHITUNGAN PPh PASAL 25 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
10. ☐ KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
11. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (jika dikuasakan)		
12. ☐ RINGKAS JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 45/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA		
13. ☐		
14. ☐		
15. ☐		
16. ☐		
17. ☐		
18. ☐		
19. ☐		
20. ☐		
21. ☐		
22. ☐		
23. ☐		
24. ☐		
25. ☐		
26. ☐		
27. ☐		
28. ☐		
29. ☐		
30. ☐		
31. ☐		
32. ☐		
33. ☐		
34. ☐		
35. ☐		
36. ☐		
37. ☐		
38. ☐		
39. ☐		
40. ☐		
41. ☐		
42. ☐		
43. ☐		
44. ☐		
45. ☐		
46. ☐		
47. ☐		
48. ☐		
49. ☐		
50. ☐		
51. ☐		
52. ☐		
53. ☐		
54. ☐		
55. ☐		
56. ☐		
57. ☐		
58. ☐		
59. ☐		
60. ☐		
61. ☐		
62. ☐		
63. ☐		
64. ☐		
65. ☐		
66. ☐		
67. ☐		
68. ☐		
69. ☐		
70. ☐		
71. ☐		
72. ☐		
73. ☐		
74. ☐		
75. ☐		
76. ☐		
77. ☐		
78. ☐		
79. ☐		
80. ☐		
81. ☐		
82. ☐		
83. ☐		
84. ☐		
85. ☐		
86. ☐		
87. ☐		
88. ☐		
89. ☐		
90. ☐		
91. ☐		
92. ☐		
93. ☐		
94. ☐		
95. ☐		
96. ☐		
97. ☐		
98. ☐		
99. ☐		
100. ☐		

PERNYATAAN

Dengan menyodori sepenuhnya akta sebagai akta yang termasuk dalam lingkup akta yang berkaitan dengan perantara-perantara yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya tentukan di atas beserta lampiran-lampiran yang saya kirim, lengkap dan jelas.

a. ☒ WAJIB PAJAK

b. ☐

c. PADANG

(Tempat)

d. 24/04/2025

bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN:



NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA

e. PUTRA SAGO MANDIRI

N P W P

f. 02.745.937-0-211.800

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGEHUTUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK

2024

IDENTITAS		URAIAN		NILAI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NPWP		027459170311300			
NAMA WAJIB PAJAK		PT. SAKO MANDIRI			
PERIODE PENGISIAN		1 24 s.d. 12 24			
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI:				
a.	PEREDARAN USAHA	1a.	17.164.647.785		
b.	MARGA POKOK PENJUALAN	1b.	18.750.363.030		
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c.	137.160.000		
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d.	207.124.680		
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e.	19.028.800		
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f.	300.331.678		
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g.	-281.352.878		
h.	JUMLAH (1d + 1g)	1h.	20.721.202		
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI	2a.	0		
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3.	20.721.202		
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4.	52.651.285		
5.	PENYESUAMAN FISKAL POSITIF:				
a.	BIAYA YANG DIBAYARKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a.	0		
b.	PENBENTUKAN ATAU PEMURUKAN DANA CADANGAN	5b.	0		
c.	PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURAL DAN KENIKMATAN	5c.	0		
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / FIRMA YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMewa SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d.	0		
e.	HAKTA YANG DIBAYARKAN, BANTUAN ATAU SUMBERAN	5e.	0		
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f.	0		
g.	DAJ YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g.	0		
h.	Selisih Penyusutan Komersial Diatas Penyusutan Fiskal	5h.	0		
i.	Selisih Amortisasi Komersial Diatas Amortisasi Fiskal	5i.	31.927.083		
j.	BIAYA YANG DITANGGUNGKAN PENGAKUANNYA	5j.	0		
k.	PENYESUAMAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5k.	0		
l.	JUMLAH 5a s.d. 5k	5l.	31.927.083		
6.	PENYESUAMAN FISKAL NEGATIF				
a.	Selisih Penyusutan Komersial Di Bawah Penyusutan Fiskal	6a.	0		
b.	Selisih Amortisasi Komersial Di Bawah Amortisasi Fiskal	6b.	0		
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUNGKAN PENGAKUANNYA	6c.	0		
d.	PENYESUAMAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d.	0		
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e.	0		
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL SERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO	7.	0		
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5l - 6e - 7b)	8.	0		

1771-II

FORMULIR

KENDERAAN KEMERDIAAN
ORIENTASI JENDERAL PAJAKLAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANPERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR
USAHA SECARA KOMERSIAL

2 0 2 4

IDENTITAS		NAMA WAJIB PAJAK										PUTRA SAGO MANICHI					
NPWP		0	2	7	4	5	6	3	7	9	3	1	1	0	0	0	
PERIKODE PENJUALAN		1	34	8	4	12	54										
NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rp/Unit)			BIAYA USAHA LAINNYA (Rp/Unit)			BIAYA DARI LUAR USAHA (Rp/Unit)			JUMLAH (Rp/Unit)						
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)			(6) = (3) + (4) + (5)						
1	PEMBELIAN BAHANBARANG DAGANGAN	10.517.869.176			0			0			10.517.869.176						
2	GALTI UPAH, BOMBUS, GRAFFITIMARK HONORARIUM, THR, OSB	190.340.303			102.300.056			0			292.640.359						
3	BIAYA TRANSPORTASI	0			0			0			0						
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0			37.270.033			0			37.270.033						
5	BIAYA SEWA	0			0			0			0						
6	BIAYA BUKLA PINJAMAN	0			0			0			0						
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0			0			0			0						
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0			0			0			0						
9	BIAYA ROYALTY	0			0			0			0						
10	BIAYA PEMASARAN (PROMOSI)	0			0			0			0						
11	BIAYA LAINNYA	5.595.027.342			2.620.000			302.361.076			8.812.626.628						
12	PERSEDIAAN AWAL	420.717.728			0			0			420.717.728						
13	PERSEDIAAN AKHIR (AA)	0			0			0			0						
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	16.727.363.629			137.860.093			302.361.076			17.167.584.798						

Catatan:

- a. Referensi untuk Penjualan Dagang dan pembelian barang dagangan, untuk perhitungan nilai dari penjualan barang-baru, bahan penolong dan barang jadi.
 b. Referensi 7 untuk perhitungan biaya, termasuk asuransi, fee, dan jasa lainnya.
 c. Referensi 11 untuk dagang yang telah selesai dan diterima oleh pembeli.
 d. Referensi 12 dan 13 untuk perhitungan dagang yang telah diterima dan dari barang dagangan, untuk perhitungan individu dan perusahaan.
 e. Referensi 14 untuk total barang dagangan yang telah diterima (AA) dan barang dagangan.

Catatan Tambahan:

- a. Referensi 5, Biaya Bunga Pinjaman untuk biaya pinjaman (jumlah BES (Beli) dan
 b. Referensi 10, Biaya Perawatan Pinjaman untuk biaya perawatan dan
 c. Referensi 11, Biaya Perawatan Pinjaman untuk biaya perawatan dan

D.1.1.33.54

1771 - III

KEWENGERAN PEMUNGUTAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

LAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

LAMPIRAN III

BURSA

TAHUN PAJAK

2 0 2 4

IDENTITAS

N.P.W.P.

0 2 7 4 5 8 2 7 8 3 1 1 0 0 0

PERIODE PEMUNGUTAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NAMA WAJIB PAJAK

PT. KRS SAGO MANDIRI

A. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 2023

Report Date

NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT	NPWP	JENJAS PENGHASILAN	ORISER POTRUP (Rincian)	PPH POTRUP	NO BUKTI	TAHUN PAJAK	ALAMAT PEMOTONG/ PEMUNGUT	NTPN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

JUMLAH PPh

0

Tembak

Habis

Date ke-

0

Rons 10 of

TOTAL JUMLAH PPh

0

Catatan :

- Diisi dengan angka per Burs Pemotongan / Pemungutan Pajak.
- Pendirian hasil pengembalian PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (8) ke Formulir 1771 sesuai C. Angka 8.a

D. 1.1.22.32

IDENTITAS	N P W P	8	2	7	4	2	9	2	7	5	0	1	1	0	0	0
	NAMA WAJIB PAJAK	PUTRA SAKO MANDIRI														
	PERIODIC PEMBUNIHAN	1	24	94	12	24										

REGION A : Psh FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGHASILAN PAJAK (Rp/ops)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rp/ops)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBI	22.785.000	20	4.557.000
2.	RUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MELIH PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN / PRODUK BBM	0	0	0
6.	PENGHASILAN PENOMORAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
8.	OVERLAP JAGA KONSTRUKSI			
8a.	PELAYANAN KONSTRUKSI	12.554.647.785	1,25	300.391.190
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI	0	0	0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI	0	0	0
9.	PERAWATAN DAGANG ASING	0	0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGARI	0	0	0
12.	PELEKSIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0	0
	JUMLAH			304.131.590

1.4 正切函数值域与单调性

NO	JENIS PENGHASILAN	DAFTAR PENGHASILAN (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERPAJAB (Rupiah)

Jumlah PPH Terutang: C

Tamabah	Hapus	Data ke-		Roma	to	d'	TOTAL BAGIAN A	205 134-636
---------	-------	----------	--	------	----	----	----------------	-------------

BAGIAN D : PENDAPATAN YANG TELAH TERMASUK OBJEK PAJAK

JENIS PENGHASILAN		PENGHASILAN BERTU (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	SANTUAN / SURSANGAN	0
2.	WIBAWA	0
3.	STOKES / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf UU PPh)	0
4.	LABA DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DARI PENGUP	0
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6.	LABA DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DARI PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
JUMLAH BAGIAN 6 (JSD)		

T. JEFFREY HENNINGSEN AND LINDA A.

110	JETAS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)

Jumlah Penghasilan Bruto	0
--------------------------	---

Tambah	Hapus	Data ke:		Row	to	of	TOTAL BAGIAN B	
--------	-------	----------	--	-----	----	----	----------------	--

1771 - V

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2024

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK- DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIDISTRIBUSIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

IDENTITAS	N P W P	8 2 2 4 5 9 3 7 9 3 1 4 5 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	PUTRA SADO MANDIRI
	PERIODE PENYUNTAHAN	1 24 s.d. 12 24

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIDISTRIBUSIKAN

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISTRIB		DIVIDEN (Rp/ah)
				(Rp/ah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ISMET KURNIAWAN	BENGKULU	14 802 711 3-311.000	1.148.000.000	65	0
2	ARLAN EFENDI	BENGKULU	65 634 621 8-311.000	65.600.000	5	0
JUMLAH BAGIAN A				1.200.000.000	100	0

Tambah Hapus Data ke- 2

Rows 1 to 2 of 2

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JEDATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ISMET KURNIAWAN	BENGKULU	14 802 711 3-311.000	DIREKTUR
2.	M. UNTUNG B.S.A	BENGKULU	62 501 985 9-311.000	WAKIL DIREKTUR
3.	ARLAN EFENDI	BENGKULU	65 634 621 8-311.000	PEMEREG KOMANDITER

Tambah Hapus Data ke- 3

Rows 1 to 3 of 3

LAMPIRAN VI

BUSA

1771 - VI

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2024

KONTROL

KEWYTERANGAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDAFTAR PENYERTAAN MODAL PAKS PERUSAHAAN AIRBAG
DAFTAR MEND DART PERDAGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AIRBAG
DAFTAR PUTANG KECADA PERDAGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AIRBAG

TAMBAH PAJAK

IDENTITAS	NPWP	0 2 7 4 5 8 3 7 0 1 1 0 9 N
	NAMA WAJIB PAJAK	PUTRA SADO MANDU
	PERIODE PENGUKURAN	1 24 6 12 14

KELUAS 1 : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PAKS PERUSAHAAN AIRBAG

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	BUTIRAN	% (PERSEN)

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

0

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

KELUAS 2 : DAFTAR MEND DART PERDAGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AIRBAG

NO	NAMA	NPWP	JUMLAH PERJANJIAN	TAMBAH	% BUNDA/TAMBAH

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

KELUAS 3 : DAFTAR PUTANG KECADA PERDAGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AIRBAG

NO	NAMA	NPWP	JUMLAH PERJANJIAN	TAMBAH	% BUNDA/TAMBAH

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 2024

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P	027459379311000	NAMA WAJIB PAJAK	PUTRA SAGO MANTIRI
---------	-----------------	------------------	--------------------

I. DAFTAR PENYUSUTAN FISKAL

Input Data

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL	METODE PENYUSUTAN FISKAL	PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI	CATATAN
1	Harta Berwujud	Perangkat 1	MEJA KANTOR	1	2017	12.000.000	0	Garis Lurus	Garis Lurus	0	3 BULAN
2	Harta Berwujud	Perangkat 1	KURSI KERJA	1	2017	7.000.000	0	Garis Lurus	Garis Lurus	0	6 BULAN
3	Harta Berwujud	Perangkat 1	KOMPUTER + PRINTER	1	2017	8.000.000	0	Garis Lurus	Garis Lurus	0	2 SET
4	Harta Berwujud	Perangkat 1	LAPTOP	2	2020	15.500.000	322.917	Garis Lurus	Garis Lurus	322.917	2 UNIT

Jumlah Penyusutan Fiskal

Jumlah Penyusutan Komersial

Selisih Penyusutan

122.917

72.259.000

43.657.982

Rata-rata 1 2 3 4 5

II. DAFTAR AMORTISASI FISKAL

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE AMORTISASI KOMERSIAL	METODE AMORTISASI FISKAL	AMORTISASI FISKAL TAHUN INI	CATATAN
Jumlah Amortisasi Fiskal										0	
Jumlah Amortisasi Komersial										0	
Selisih Amortisasi										0	

Tambahan

Hapus

Data Baru

Rata-rata 1 2 3 4 5

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2 0 2 4

PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

ANAK 1 0 2 7 4 3 3 3 7 3 3 1 1 3 0 0

ANAK 2 MITRA SAAT-SEKUTU

I DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP/ TAX IDENTIFICATION NUMBER	KEGATAN USAHA	BENTUK HUBUNGAN DENGAN WP
Tambah					

Rangs 0 10 0 0 0 0

II DAFTAR TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

NO.	NAMA MITRA TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	PELAI TRANSAKSI	METODE PENETAPAN HARGA	ALASAN PENGGUNAAN METODE
Tambah					

Rangs 0 10 0 0 0 0

CPJMA

5A

TAHUN PAJAK

2	0	2	4
---	---	---	---

DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN

NPVP

027459370311000/0027459370311000

NAMA WAJIB PAJAK

PUTRA SAGO MANDIRI

Import Data

NO	NAMA CABANG UTAMA	ALAMAT CABANG UTAMA	NPWP LOKASI	JUMLAH CABANG PEMBANTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tambah Hapus Data ke- Rows 0 to 0 of 0				

CATATAN
APABILA TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIGANDAKAN

LAMPIRAN KHUSUS

3A-1

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BAOAN

TAHUN PAJAK

2023

PENYERTAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTEREMIA

NPWP

037468275210000

NAMA WAJIB PAJAK / BUT

PUJIA SAKTI MANIPP

DOCUMENTASI PENE TAPAN MARGA WAJIB TRANSAKSI

Perihal catatan-catatan lainnya yang kami buat untuk mendukung bukti transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran serta prinsip-prinsip dan ketentuan.

Mengetahui Gambaran Perusahaan Secara Rinci

Berdasarkan kami telah membuat catatan tentang:

Ya Tidak ☒ Rincil Pajan

- ☐ ☐ Struktur organisasi yang menunjukkan keterkaitan antara semua perusahaan dalam satu kelompok perusahaan multinasional
- ☐ ☐ Struktur organisasi perusahaan Wajib Pajak
- ☐ ☐ Aspek-aspek operasional kegiatan usaha Wajib Pajak termasuk proses fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh unit-unit yang berada dalam organisasi perusahaan Wajib Pajak
- ☐ ☐ Gambaran lingkungan Usaha Secara Rinci

Mengetahui Transaksi

Berdasarkan kami telah membuat catatan tentang:

Ya Tidak ☒ Rincil Pajan

- ☐ ☐ Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa
- ☐ ☐ Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang tidak dipandang ada hubungan istimewa atau informasi mengenai transaksi pembanding
- ☐ ☐ Dalam hal Wajib Pajak bertindak sebagai pihak yang menjual, menyerahkan atau meminjamkan dalam transaksi-transaksi sebagaimana disebutkan di atas, kami telah menyalemparkan catatan sebagai berikut:
- Kebijakan penentuan harga dan daftar harga selama 5 (lima) tahun terakhir
 - Rincian biaya produksi atau harga pembelian atau biaya penjualan jasa

Mengetahui Catatan Hasil Analisis Keseimbangan

Berdasarkan kami telah membuat catatan tentang:

Ya Tidak ☒ Rincil Pajan

- ☐ ☐ Karakteristik dan produk barang, jasa, pinjaman, instrumen keuangan, dan layanan yang ditawarkan
- ☐ ☐ Analisis fungsional yang menjadi pertimbangan dalam melakukan transaksi antara Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, semua mikro-entitas ditunjukkan dan aktif-aktifnya digunakan dalam transaksi tersebut
- ☐ ☐ Kondisi-kondisi ekonomi pada saat terjadinya transaksi
- ☐ ☐ Dampak yang timbul dari transaksi-transaksi ini termasuk juga pemetaan secara keseluruhan antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan istimewa di luar negeri
- ☐ ☐ Strategi bisnis Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi efektif

Mengetahui Catatan Hasil Analisis Ketebandingan

Berdasarkan kami telah membuat catatan tentang:

Ya Tidak ☒ Rincil Pajan

- ☐ ☐ Metodologi penentuan harga yang diterapkan oleh Wajib Pajak, yang menunjukkan bagaimana harga yang wajar diperoleh, dan alasan metodologi tersebut dipilih dibandingkan dengan metode-metode lainnya
- ☐ ☐ Data pembanding yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menentukan harga transfer
- ☐ ☐ Aplikasi metodologi penentuan harga transfer dan penggunaan data pembanding dalam harga transfer

ТАМЛИН РАЈАК

2	0	2	4
---	---	---	---

PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

[illegible]

PUTRA S'OO MANCHU

PAJAUHAI WAJIB PAJAK UN MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRY

REG	KALIA MITRA TRANS AKSI
-----	------------------------

REVIEWS

Weston

FOOTNOTES WILL BE TOLD

Typeface

Major:

Case 1:11-cv-00001

1101

[illegible]

11. PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI AYAS. DITETAPKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJABAN BAHU KE LAZEMAN USARA

2

C-Triole

Percent

Results

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

4A

TAHUN PAJAK

2 0 2 4

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

NPWP

0 2 7 4 5 8 3 7 9 3 4 1 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK

PUTRA SAGO MANDIRI

1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN

a. SURAT PERSETUJUAN KEPUTA BERNAMA

1. NOMOR

2. TANGGAL

b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

1. NOMOR

2. TANGGAL

2. a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DIBETUJUI :

1. DALAM VALAS

2a1

0

MATA UANG

2. EQUIVALEN Rp

2a2

0

3. DALAM Rp

2a3

0

4. JUMLAH Rp

2a4

0

b. PENANAMAN MODAL

1 ☐

BARU

2 ☐

PERLUASAN

c. DI BIDANG DAN / ATAU DI DAERAH

d. FASILITAS YANG DIBERIKAN

1 ☐

PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

2 ☐

PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT

3 ☐

KOMPENSASI KERUGIAN

4 ☐

TAHUN

5 ☐

PENGURANGAN 50% TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI

3. REALISASI PENANAMAN MODAL

a. TAHUN INI

Rp

a.

0

b. S.D TAHUN INI

Rp

b.

0

4. SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERIAL (SMK) TANGGAL

5. FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE

a ☐

b

Rp

0

")

5% x REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMK

DATATAN

*) DENGAN KURS YANG SEBENARNYA BERLAKU PADA
SAAT TRANSFER DANA KE REKENING PERUSAHAAN

*) PERIKSAAN JANTAH ANGKA 1 SAKZ FORMULIR 17714
ANGKA TACOM 15

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 2 0 2 4
PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

NPWP	0 2 7 8 5 0 4 7 5 1 1 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK / BUT	PUTRA SANDI MANDIRI

1.	PENGHASILAN NETTO KOMERSIAL (BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN)	0
2.	PENYERUMAH FISKAL	
a.	POSITIF Rp	0
b.	NEGATIF Rp	0
c.	JUMLAH (a-b)	0
3.	PENGHASILAN NETTO FISKAL : (1 + A - 2c)	0
4.	PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG	0
5.	DASAR PENGENAIAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (3-4)	0
6.	PPh PASAL 26 AYAT (4)	0
a.	☐ TERUTANG : ☐ % X JUMLAH ANGKA 5	0
b.	☐ TIDAK TERUTANG, KARENA	
c.	☐	
d.	☐	
e.	NPWP	
f.	ALAMAT	
g.	KOTA	
h.	KODE POS	

CATATAN:

*) TARIF 20% ATAU TARIF P3B

**) LAMPIRKAN BUKTI REALISASI PENYATAAN KEMBALI

« DEBELUMNYA

Unggah

LAPORAN KEUANGAN 2024 - P5A



Laporan Keuangan. File yang di Upload Berjenis pdf, Ukuran Max 20MB

Unggah



Rekapitulasi Peredaran Gula PP 24 Tahun 2016 dan/atau PP 55 Tahun 2022. File yang Upload Berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Daftar Nominal Biaya Promosi dan/atau Biaya Entertainment. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Dokumen-dokumen Lampiran Khusus BUK. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Dokumen-dokumen Lampiran Khusus WP Migas. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Laporan Perbandingan Utang Modal dan Laporan Utang Swasta Luar Negeri. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Dokumen Lampiran Lainnya. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Silahkan masukan Kode Verifikasi yang bisa dilihat di email anda.

Kode Verifikasi

00000

Submit

Refresh QR Code



CV. PUTRA SAGO MANDIRI
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2024

AKTIVA

Aktiva Lancar

Kas Kantor	1.456.264.013.00
Kas Proyek	344.825.387.00
Bank Mandiri No. 1790002623101	203.612.142.78
Bank Mandiri No. 1790004780263	3.540.811.050.61
Pinang Usaha	2.556.712.717.58
Uang Muka PPh	1.136.100.107.00

Jumlah Aktiva Lancar **9.250.227.142.78**

Aktiva Tetap

Inventaris	43.000.000.00
Akumulasi Penyusutan	- 43.000.000.00

Nilai Buku Aktiva Tetap

-

Aktiva Lain-Lain

45.678.535.00

Total Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-Lain

45.678.535.00

TOTAL AKTIVA

9.295.905.682.78

PASIVA

Kewajiban Lancar

Hutang Usaha	2.826.512.821.00
Hutang Beye	13.110.800.00
Hutang PPh 21	- 13.750.00
Hutang PPh 22	4.482.828.00
Hutang PPh Pasal 4 Ayat 2	911.111.00

Jumlah Kewajiban Lancar

2.844.212.810.00

Ekuitas

Modal Dasar	1.200.000.000.00
Labas Ditahan Tahun Lalu	5.231.021.870.82
Labas Ditahan Saat Ini	20.771.201.97

Jumlah Ekuitas

6.451.793.072.78

TOTAL PASIVA

9.295.905.682.78

PADANG, 24 APRIL 2025


ISMET KURNIAWAN
DIREKTUR

CV. PUTRA SAGO MANDIRI
LAPORAN LABA RUGI
Tahun 2024

	LABA RUGI KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		LABA RUGI FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
PENDAPATAN :				
Pendapatan Termin Proyek	17,104,647,785.00		17,104,647,785.00	-
Jumlah Pendapatan	17,104,647,785.00			-
HARGA POKOK PROYEK :				
Pembelian Awal (01-01-2024)	420,717,720.00	420,717,720.00		-
Biaya Pembelian Langsung Material Proyek	10,517,359,176.00	10,517,359,176.00		-
Pembelian Akhir (31-12-2024)	-			-
Biaya Pembelian Material Proyek	10,039,036,904.00			-
Biaya Umum dan Overhead Proyek	5,595,027,342.00	5,595,027,342.00		-
Biaya Lipat Buruh Proyek	182,249,393.00	182,249,393.00		-
Harga Pokok Proyek	16,726,365,639.00			-
<u>Labo Kotor</u>	<u>438,204,146.00</u>			-
BIAYA OPERASI :				
Biaya Gaji & THR	102,290,066.00	102,290,066.00		-
Biaya Umum Kantor	1,670,000.00	1,670,000.00		-
Biaya Penyusutan Inventaris	32,250,000.00	32,250,000.00		-
Beban Provisi dan ADM Bank	950,000.00	950,000.00		-
Jumlah Biaya Operasional	137,160,066.00			-
<u>Labo Bersih Sebelum Pendapatan (Beban) Lain-lain</u>	<u>302,124,000.00</u>			-
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan Bunga Bank	19,026,799.97		19,026,799.97	-
Beban FPH Final Konstruksi	300,381,678.00	300,381,678.00		-
<u>=</u>	<u>281,352,878.03</u>			-
<u>Labo Bersih Sebelum Pajak Penghasilan</u>	<u>20,771,201.97</u>			-
Pajak Penghasilan	-			-
<u>Labo Bersih Setelah Pajak Penghasilan</u>	<u>20,771,201.97</u>			-

PADANG, 24 APRIL 2025


Putra Sago Mandiri
Dengkulu
ISMET KURNIAWAN
DIREKTUR

CV. PUTRA SAGO MANDIRI
DAFTAR PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
PER 31 DESEMBER 2024

No.	Jenis Aktiva	Kelompok	Tahun Perolehan	Tarif (%)	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31/12/2023	Nilai Buku 31/12/2023	Beban Penyusutan Tahun 2024	Akumulasi Penyusutan 31/12/2024	Nilai Buku 31/12/2024	Catatan
1	Mesin Kantor	I	01 Jan 2017	25%	12.000.000	3.000.000	9.000.000	9.000.000	12.000.000	-	(3 Bulan)
2	Kursi Kerja	I	01 Jan 2017	25%	7.500.000	1.875.000	5.625.000	5.625.000	7.500.000	-	(9 Bulan)
3	Komputer + Printer	I	01 Feb 2018	25%	8.000.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000	-	(2 Sdk)
4	Laptop	I	01 Feb 2020	25%	15.500.000	3.875.000	11.625.000	11.625.000	15.500.000	-	(2 Unit)
Total Inventaris Kantor											-
Jumlah Aktiva Tetap											-

PADANG, 24 APRIL 2025



PT. Putra Sago Mandiri
Baneksula
INDUK KURUMAH
DIREKTUR



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG DAN PERHUBUNGAN
BIDANG BINA MARGA
Ru. Raya Kompleks Perkantoran Tulei



SURAT PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI (KONTRAK)

NOMOR : 824/06/620/NK/IV/2022

TANGGAL : 27 April 2022

PEKERJAAN :
PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN
TEBING-SUKAU KAYO (DAK)

Nama Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan
Lokasi : Tebing-Sukau Kayo
Nilai Pekerjaan : **Rp. 6.639.523.073**
(Enam milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah).
Sumber Dana : DAK
NPWP : 02.745.937.9-311.000
Tanggal Mulai : 27 April 2022
Tanggal Selesai : 22 November 2022
Waktu Pelaksanaan : 210 (Dua ratus sepuluh) Hari Kalender
Masa Pemeliharaan : 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender

PELAKSANA
CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Jl. Kintulu IV No 3

TAHUN ANGGARAN
2022

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Luminer dan Harga Satuan

Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Perumahan Jalan Telang - Sokan Kaya (DAK)

Nomor : 871/06/2022/PUU/2022

KU SURAT PERJANJIAN ini dibuat antara Perusahaan adalah Kontraktor Kerja Konstruksi Gabungan Luminer dan Harga Satuan yang selanjutnya disebut "Kontraktor" dibuat dan ditandatangani di Taher pada hari Rabu tanggal 27 bulan April tahun 2022, berisikan tentang Kerja Perumahan Perumahan Nomor 11.1.100.1A PLASMA BIAN DPT PPH no. IV/2012 tanggal 28 April 2012. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Taher pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, antara:

Nama : HANUSANTONAS SI
NIP : 19800219/2006011001
Jabatan : JH Kiblat Bina Marga
Berkedudukan di : Jalan Raya Komplek Perkotaan Taher

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Perumahan Daerah Kabupaten Lebong c.q. Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Ruang dan Perumahan dan Berkedudukan di Kantor Kecamatan - Nomor No. 12 Tahun 2020 tanggal 12 Januari 2021, tentang SK pengangkatan PPK selanjutnya disebut "PPK" dengan:

Nama : ISMET KURNIAWAN
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : JL. KINIBALU IV NO 3
Alamat Nomor Nomor : 39
Tanggal : 13 Maret 2009
Nama : Dani Yohanes, S.H., M.H.K.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. PUTRA SAGO MANDIRI selanjutnya disebut "Pembuat".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PR/TAM/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PR/TAM/2015.

PADA HALUK MENYERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA

- a. Telah dilakukan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b. PPK telah menunjuk Penyedia sebagai pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Perumahan Jalan Telang - Sokan Kaya (DAK) sebagaimana diuraikan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknik yang telah memadai untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PPK dan Penyedia menyetujui menandatangani Kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PPK dan Penyedia menyetujui dan menyatakan bahwa selanjutnya dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. akan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dalam Kontrak ini;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah menandatangani surat pernyataan;
 3. telah membaca dan memahami semua ketentuan Kontrak ini;
 4. telah menandatangani Kewenangan yang memadai untuk menandatangani dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua foto dan kaidas yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk menandatangani perjanjian pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Perumahan Jalan Telang - Sokan Kaya (DAK) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan keluaran, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN**
Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. menderang terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
 - d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
 - e. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
 - f. Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **HARGA KONTRAK**
 - a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya *overhead*, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMK;
 - b. Harga Kontrak sesuai dengan keluaran (output) yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga.
5. **UANG MUKA**
 - a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;
 - b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengembalian uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;
 - d. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima;
 - e. Masa berlakunya jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over*);

Part 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Terdapat dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini mencakup satu dan semua yang sama seperti yang tercantum dalam Lampiran Kontrak ini.

Part 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

Penyusunan Perangkat Lunak Tabung - Sukir Kaya (DAK)

Part 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkecil yang sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 6.639.523.073,38 (enam miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh tiga Rupiah) dengan tidak akan melebihi 3% x 3259 (10002402).
2. Kontrak ini disetujui oleh APBD.
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri KCP Bengkulu Almad Yuni rekening nomor : 1700003123211 atas nama Pemodal : CV. PUTRA SAGO MANIBU.

Part 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan tingpat, subperkiraan, dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Pemipan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Addendum Surat Perjanjian (apabila ada),
 - b. Surat Perjanjian,
 - c. Surat Penawaran beserta Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga,
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak,
 - e. Syarat-Syarat umum Kontrak,
 - f. Spesifikasi Teknis, dan
 - g. Gambar/Gambar.

Part 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMT, sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama hari kalender.
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama waktu delapan puluh hari kalender.

DENGAN DEMUKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bengkulu, Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diiduduki dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang satu dapat dipertanyakan sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk itu atas nama Penyedia:
Penyedia Badan Usaha NPT USG



PEJABAT DINAS
Jb. Kadis Bina Marga
NIP. 198602162006041004



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG DAN PERHUBUNGAN
BIDANG BINA MARGA

Jln. Raya Kompleks Perkantoran Tubel



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN BIDANG BINA MARGA KABUPATEN LEBONG NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : 824/06/620/NK/IV/2022 Tanggal : 27 April 2022
NAMA PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Nama : HARI SANTOSO, ST NIP : 19860216 200604 1 004 Jabatan : PPK BIDANG BINA MARGA Berkedudukan di : Jln. Raya Kompleks Perkantoran Tubel yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran c.q. PPK c.q. Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Bidang Bina Marga Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 07 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang PA, KPA, KEPENGERIMAAN, PENOP, PENGELOMPOKAN, DINAS PUPRUB TA.2022 [SK pengangkatan PA/KPA/PPK] jika ditandatangani oleh PPK ditambahkan surat tugas dari PA/KPA selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : ISMET KURNIAWAN Jabatan : Direktur Berkedudukan di : Jl. Kiriwatu IV No.5 Akta Notaris Nomor : 39 Tanggal : 13 Maret 2009 Notaris : Deni Yohanes S.H.M.Kn yang bertindak untuk dan atas nama CV. PUTRA SAGO MANDIRI <i>(nama badan usaha)</i> selanjutnya disebut "Pemasok".

WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK	Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak Nama : KAMADES WHAYA, S.Sos <i>Jenis nama yang dituntut menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak I</i> Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Penandatangan Kontrak nomor 824/04/G20/KPTS/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 <i>Jenis nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak I</i>
PAKET PENGADAAN: PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN TEBING-SUKAU KAYO (DAK).	NOMOR DAN TANGGAL SPMK: Nomor : 824/06/G20/SPMK/IV/2022 Tanggal : 26 April 2022 NOMOR DAN TANGGAL STTH: Nomor : 824/06/G20/STTH/IV/2022 Tanggal : 26 April 2022
SUMBER DANA: DAK yang dibelankan atas DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertumbuhan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran sub kegiatan Pembangunan Jalan.	
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: 210 (Dua ratus sepuluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan	
MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan	
JENIS KONTRAK: lumpsum	
DOKUMEN KONTRAK Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: - Adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada); - Surat Perjanjian; - Surat Perawaran; - Syarat-Syarat Umum SPK; - gambar-gambar; - spesifikasi teknis; - Daftar Keleuaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik; - Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.	

HARGA KONTRAK

Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 6.639.523.073. (Enam miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkeksi otomatis sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi otomatis.

No.	Uraian Pekerjaan	Volume		Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
		Kuantitas	Satuan		
1	2	3	4	5	6
I	DIVISI 1. UMLIM				
1	1.2 Mobilisasi	1,0	LS	58.125.000,00	58.125.000,00
2	1.8.(1) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	1,0	LS	27.890.000,00	27.890.000,00
3	1.19 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1,0	LS	29.341.000,00	29.341.000,00
4	1.21 Manajemen Mutu	1,0	LS	17.500.000,00	17.500.000,00
	JUMLAH I				132.856.000,00
II	DIVISI 2. DRAINASE				
1	2.1.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	417,24	M3	39.592,43	16.519.545,49
2	2.2.(1) Pasangan Batu dan Mortar	155,98	M3	836.233,04	130.435.629,58
	JUMLAH II				146.955.175,07
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
1	3.1.(1) Galian Biasa	21,00	M3	44.508,06	934.669,26
2	3.1.(9) Galian Perkerasan Berbutir	621,06	M3	156.855,03	97.416.384,93
3	3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari sumber galian	36,0	M3	448.526,35	16.146.948,60
4	3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan	12367,25	M2	2.854,65	35.304.170,21
	JUMLAH III				149.802.173,00
IV	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
1	5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1765,54	M3	624.425,19	1.102.447.649,95
2	5.2.(1a) Perkerasan Beton Semen	802,2	M3	1.769.456,30	1.419.457.843,86
	JUMLAH IV				2.521.905.493,81
V	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
1	6.1 (1) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	12271,25	Liter	17.794,58	218.361.739,83
2	6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC)	1714,13	Ton	1.505.513,20	2.580.645.341,52
3	6.3.(8) Bahan anti pengelupasan	191,98	Kg	82.500,00	15.838.350,00
	JUMLAH V				2.814.845.431,34
VI	DIVISI 7. STRUKTUR				
1	Beton Struktur f'c20 Mpa	3,15	M3	1.726.152,80	5.437.381,32
2	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	226,57	Kg	24.003,98	5.649.965,94
3	Pasangan Batu	275,96	M3	739.602,47	204.100.697,62
	JUMLAH VI				215.188.044,88

JUMLAH				5.981.552.318,11
PPN				657.970.754,99
TOTAL				6.639.523.073,11
PENDULATAN				6.639.523.073

Terbilang : (Enam milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh tiga rupiah)

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi, atau 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi untuk setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari :

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Drainase
3. Pekerjaan Tanah
4. Pekerjaan Perkerasan
5. Pekerjaan Struktur
6. Dll

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri KCP Bengkulu Ahmad Yani rekening nomor : 1790002123201 atas nama Penyedia : **CV. FUTRA SAGO MANDIRI**

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : *Termiin/Pembayaran Langsung (disi dengan memilih Termin/Sekaligus)*

Jantung pembayaran dilakukan secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan:

Termin ke-1: sebesar 30% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/suboutput berupa_____

Termin ke-2: sebesar 75% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/suboutput berupa_____

Termin ke-3: sebesar 95% dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/suboutput berupa_____

dst...]

Dokumen pemunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Laporan Harian/Mingguan/Bulanan
2. Berita Acara Kemajuan Fisik
3. As Built Drawing/Back Up Data
4. Jaminan UMK (Apabila Mengajukan UMK)
5. Bukti Pembayaran Galian C

6. Rekening Kewajiban Penastahan
7. NPWT Perusahaan
8. Foto Copy KTP Direktur/Wakil Direktur
9. Berita Acara Kemajuan Task (*Apabila Mengajukan Termination*)
10. Dst.

(Isi dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan pembayaran)

BESARAN UANG MUKA

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Harga Pekerjaan

FASILITAS

Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan fasilitas berupa :

(Untuk nilai kontrak < 50 juta diisi:

1. Alat Pelindung Diri (APD);
2. Alat Pelindung Kerja (APK);
3. Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
4.

5. (Isi fasilitas milik Pejabat Penandatangan Kontrak yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini (apabila ada))

(Untuk nilai kontrak > 50 juta diisi:

1.
2.

(Isi fasilitas milik Pejabat Penandatangan Kontrak yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini (apabila ada))

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Perhubungan
Bina Marga
Pejabat Penandatangan Kontrak



HAFIS SANTOSO, ST
NIP. 19860216 200304 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. PUTRA SAGO MANDIRI



ISMET KURNIAWAN
Direktur

- f. Pejabat Penandatangan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SP2) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SP2M) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah jaminan Uang Muka diterima;
- g. Pengembalian uang muka harus disesuaikan beransur-ansur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus habis pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% sesuai perencanaan.

6. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- a. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- b. Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
- c. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- d. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- e. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan pekerjaan secara cermat, peralatan, angkutan ke/atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang diinci dalam SPK;
- f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

7. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

8. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan SPK ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK;
- b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.

9. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

10. PENGALIHAN ATAU SUBKONTRAK

- Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan atau menyubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pemangku nama penyedia, baik sebagai akibat pelepasan tanggung jawab atau akibat lainnya;
- Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK dapat dikenakan sanksi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.

11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK

- SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan selesai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;
- Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
- Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- Dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
- Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap keluaran (*output*), Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*);
- Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum SPK;
- Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan;
- Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

12. PENGENDALIAN WAKTU

- Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;
- Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum SPK;
- Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

13. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
- Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*) sebagai berikut:

- 1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya melaksanakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
- 2) Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- 3) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus melaksanakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- 4) Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus melaksanakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- 5) Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 6) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

14. PEMBERIAN KESEMPATAN

- a. Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum SPK yang didalamnya mengatur:
 - 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti pengenaan denda keterlambatan;
- d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan
 - 2) paling lama sama dengan Masa Pelaksanaan awal.

15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi nya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.

16. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga kerja konstruksi;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;

- M. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- N. Terhadap selak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak;
- O. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban pertanggungan dalam pasal ini;
- P. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan selak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menemukenakan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;
- c. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima lamaran Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
- f. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Untuk memrakam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;
- e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak / pihak Pejabat

19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan Luasan yang tertera di dalam SPK, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk Serah Terima Pekerjaan pekerjaan.
- Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK.
- Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK dan/atau hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi Pekerjaan pekerjaan.
- Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- Pembayaran dilakukan sebesar 95% pembelian pulok lima persen dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% lima persen merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 10% seratus persen dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan jaminan Pemeliharaan sebesar 5% lima persen dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

- Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
- Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;
- Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;
- Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;
- Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan Pemeliharaan;
- Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

21. PERUBAHAN SPK

- SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK;
- Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
 - perubahan pekerjaan;
 - perubahan Harga Kontrak;
 - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.
- Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

22. PERUBAHAN PEKERJAAN

- Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
 - menambah dan/atau mengurangi jenis/jumlah keluaran;
 - mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

- b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dapat menegosiasi perubahan pekerjaan sebagaimana Pasal 22.4 angka 1 sampai angka 3;
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum SPK;
- e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan terdapatnya anggaran.

23. PERUBAHAN HARGA

- a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi;
- b. Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi;
- c. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi;

24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN

- a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - 3) Keadaan Kahar.
- c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas SPK setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
- f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam addendum SPK;
- g. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui addendum SPK.

25. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
 - 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
 - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

- b. Dalam Kondisi Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan culpa juri atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada bentuk dan kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang berdampak langsung akan berdampak akibat dari Kondisi Kahar.

26. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengotahi jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang ditetukan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ; atau
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;
- c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata;
- d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Kondisi Kahar;
- b. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia;
- d. Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- e. Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membiayai kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- f. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - 4) Penyedia terbukti dikenalkan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK;
 - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja;

- 6) Penyedia lain/cukera juga dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 7) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak lewatum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;
 - 10) Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pengantian nama Penyedia;
 - 11) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk memunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau
 - 12) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati.
- g. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia maka:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- i. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;
- k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

28. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
 - 4) pembayaran dilakukan dengan sistem termin atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK;
 - 5) pembayaran harus memperhitungkan:
 - i. angsuran uang muka;
 - ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
 - iii. pajak; dan/atau
 - iv. uang retensi.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan diandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo.

- Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penentuan tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPT untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
- Pejabat Penandatangan Kontrak dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPK);
 - apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan melengkapi hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
 - Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

29. DENDA DAN GANTI RUGI

- Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;
- Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
- Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1% (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
- Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;
- Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah diuangkan dalam addendum SPK;
- Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

SKRIPSI PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Surat: 127/000/2022/SPMK/IV/2022

Pada Pekerjaan: Pembangunan/Peningkatan Jalan Teling - Sekeloa Kayo (DAK)

Terdapat tanda tangan di bawah ini:

HARIS SANTOSO, ST

di Kabud Bina Marga
Jalan Raya Kompleks Perkantoran Tabes

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Sesuai dengan Surat Perintah Pembangunan/Peningkatan Jalan Teling - Sekeloa Kayo (DAK) nomor 127/000/2022/SPMK/IV/2022 tanggal 27 April 2022, bersama ini memerintahkan:

CV. PUTRA SAGO MANDIRI

di SINGKAPURA NO 2

yang dalam hal ini diwakili oleh: ISMET KURNIAWAN

selanjutnya disebut sebagai Penyedia.

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pekerjaan: Pembangunan/Peningkatan Jalan Teling - Sekeloa Kayo (DAK)
2. Tanggal mulai kerja: 27 April 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.
4. Waktu Pelaksanaan: selama 140 Hari Kalender (27 April 2022) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 22 November 2022.
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak.

Tanggal: 26 April 2022

Tempat dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Ruang dan Perhubungan.

Pejabat Pembuat Komitmen

HARIS SANTOSO, ST

di Kabud Bina Marga

Nomor: 127/000/2022/SPMK/IV/2022

Mengetahui dan menyetujui:

Penyedia atas nama CV. PUTRA SAGO MANDIRI



SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPB)

Nomor : 524.00.620/SPPB/IV/2022
Lampiran : -

Tubei, 26 April 2022

Kepada Yth
CA. PT. TRASAGO MANDIRI
di Bempich (kota)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Teling - Sukun Kayu (DAK)

Dengan ini kami sampaikan bahwa penawaran Saudara nomor 24160239 tanggal 11/Apr/2022 perihal Nomor : 24160239/1/2022-4 Penawaran Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Teling - Sukun Kayu (DAK), dengan [nilai penawaran penawaran terkecil] sebesar Rp. 8.639.523.073,11 (enam miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh tiga Rupiah) kami syatakan disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) ini Saudara diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 331.976.154,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh empat Rupiah) [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkecil] antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari nilai total HPS untuk nilai penawaran/terkecil di bawah 80% HPS] dengan masa berlaku selama 45 (empat puluh lima) hari kalender [selanjutnya] sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diteruskannya SPPB.

Kegiatan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disetujui berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.





PENERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN
Jl. Raya Kompleks Perkantoran Tubel - Lebong



ADDENDUM 01

PAKET PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN TEBING - SUKAU KAYO (DAK)
NOMOR KONTRAK	: 824/06/620/HK/IV/2022
TANGGAL KONTRAK	: 27 April 2022
NOMOR ADD 01	: 824/ADD01.06/620/HK/V/2022
TANGGAL ADD 01	: 25 Mei 2022
KABUPATEN	: LEBONG
NILAI KONTRAK	: Rp. 6.639.523.073,00,- (Termasuk PPN)
NILAI ADD 01	: Rp. 6.979.315.850,00,- (Termasuk PPN)
SUMBER DANA	: DAK
TAHUN ANGGARAN	: 2022



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Jalan Mandi Raya No. 127 K. 1000
Jalan Mandi Raya No. 127 K. 1000



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN

Jl. Raya Kompleks Perkantoran Tubei - Lebong



SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)
ADDENDUM 01

PEKERJAAN

PAKET PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN TEBING - SUKAU KAYO (DAK)

TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 824/ADD01.06/620/NK/V/2022
Tanggal 25 Mei 2022

SURAT PERJANJIAN ini berikur semua lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak. (selanjutnya disebut Addendum 01), dibuat dan ditandatangani di Tubei pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima Bulan Mei Tahun Dua Puluh Lima (25-05-2022) antara HARIS WAKTOSO, ST, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak yang bertindak untuk dan atas nama OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong, yang berkedudukan di Jl. Raya Kompleks Perkantoran Tubei - Lebong, (selanjutnya disebut "PPK") dan ISMET KURNIAWAN selaku CV. PUTRA SAGO MANDIRI yang bertindak untuk dan atas nama CV. PUTRA SAGO MANDIRI yang berkedudukan di Jl. Merapi Jaya No. 120 RT. 06/RW. 09 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu Berdasarkan Akta Pendirian Nomor -39- tanggal 13 Maret 2009 oleh Notaris Deni Yohanes, SH, MUKL, dan Akta Perubahan Nomor -13- tanggal 07 Desember 2021 oleh Notaris Deni Yohanes, SH, MUKL, di Bengkulu (selanjutnya disebut "PENYEDIA JASA")

BERDASARKAN

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 824/06/620/NK/IV/2022 Tanggal 27 April 2022.
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 824/06/620/NK/IV/2022 Tanggal 27 April 2022.
3. Surat dari CV. PUTRA SAGO MANDIRI No. 31/PSM-CRP/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 tentang Permohonan Pembahasan Justifikasi teknis.
4. Berdasarkan Hasil Perhitungan Ulang Justifikasi Teknis Nomor : 824/30/620/PPTK/DPUPRHUB/V/2022 tanggal 17 Mei 2022
5. Berita Acara Pemeriksaan / Penelitian Draft Justifikasi Teknis tanggal 23 Mei 2022 Nomor : 824/40/620/BARIKSA/DPUPRHUB/V/2022

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan mengalami beberapa perubahan pada volume item pekerjaan dimana adanya penambahan dan pengurangan volume pekerjaan.

NO. DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Volume Kontrak	Volume Addendum
DIVISI 1	UMUM			
1.1	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls	1,00	1,00
1.2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1,00	1,00
1.3	Manajemen Mutu	Ls	1,00	1,00
DIVISI 2	DRAINASE			
2.1	Galian Untuk Selakan Drainase dan Saluran Air	M ³	417,24	304,80
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M ²	155,98	240,60
DIVISI 3	PEKERJAAN TANAH			
3.1	Galian Biasa	M ³	21,00	16,80
3.2	Galian Perkerasan Berbutir	M ³	621,05	153,83
3.3	Timbunan Pilihan dan Sumber Galian	M ³	35,00	35,00
3.4	Timbunan Pilihan dan Sumber Galian	M ³	-	805,00
3.5	Penyesaran Badan Jalan	M ²	12.367,25	16.186,50
DIVISI 4	PERKERASAN BERBUTIR			
4.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	1.765,54	1.742,25
4.2	Perkerasan Beton Semen	M ³	802,20	644,60
DIVISI 5	PERKERASAN ASPAL			
5.1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Ltr	12.271,25	12.615,24
5.2	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Ltr	-	485,10
5.3	Lapis Lapis Antara (AC - BC)	Ton	1.714,13	1.888,74
5.4	Baran anti pengelupasan	Ton	191,98	191,98
5.5	Baran anti pengelupasan	Ton	-	110,62
DIVISI 6	STRUKTUR			
6.1	Beton Struktur fc'20 Mpa	M ³	3,15	2,24
6.2	Baja Tulangan Polos BJTP 280	M ³	225,87	291,29
6.3	Pasangan Batu	M ³	275,96	222,84

DIKATA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal berikut :

- Total harga Addendum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di peroleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kuantitas dan Harga adalah BERUBAH dari Kontrak awal Rp. 6.639.523.073,00,- Menjadi Rp. 6.979.315.850,00- (Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)
- Waktu Pelaksanaan TETAP Selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender

ADDENDUM 01

Sesuai sesuatu yang belum diatur dalam Addendum 01 ini atau atas perubahan - perubahan yang memandang perlu oleh Kedua Belah Pihak akan diatur dikemudian hari dalam Addendum selanjutnya dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Addendum 01 ini.

PENUTUP

Addendum 01 ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang di tetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian pekerjaan di atur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah sepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan Atas Nama
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Perhubungan Kabupaten Lebong
Bidang Bina Marga,

PPK Bidang Bina Marga

HARIS SANTOSO, ST
NIP. 19550216 200604 1 004

Untuk dan Atas Nama
Penyedia,

CV. PUTRA SAGO MANDIRI

ISMET KURNIAWAN
Direktur

REKAPITULASI DAFTAR HARGA ADDENDUM 01

DAFTAR
DAFTAR
KONTRAK
DAFTAR

PEMBANGUNAN JALAN
PAKET PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN TEBING - SUKAU KAYO (DAK)
B24/06/620/NK/IV/2022
BENGKULU / LEBONG

URAIAN	JUMLAH HARGA (Rp)	
	KONTRAK AWAL	ADDENDUM 1
URUG	132.855.000,00	132.855.000,00
DRAINASE	145.955.175,07	213.265.442,09
PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	140.802.173,00	435.755.889,14
PERKERASAN BERBUTIR	2.521.905.493,81	2.228.850.209,52
PERKERASAN ASPAL	2.814.845.431,34	3.100.010.705,55
STRUKTUR	215.188.044,88	175.033.690,63
JUMLAH	5.981.552.316,12	6.287.671.936,84
PPN 11 %	657.970.754,89	691.643.912,06
TOTAL JUMLAH	6.639.523.073,11	6.979.315.850,00
DIBULATKAN	6.639.523.073,00	6.979.315.850,00

Diketahui/Disetujui Oleh :
P.P.K
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBONG
BIDANG BINA MARGA



HARIS SANTOSO, ST
NIP. 19550216 200604 1 004

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI



ISMET KURNIAWAN
Direktur

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

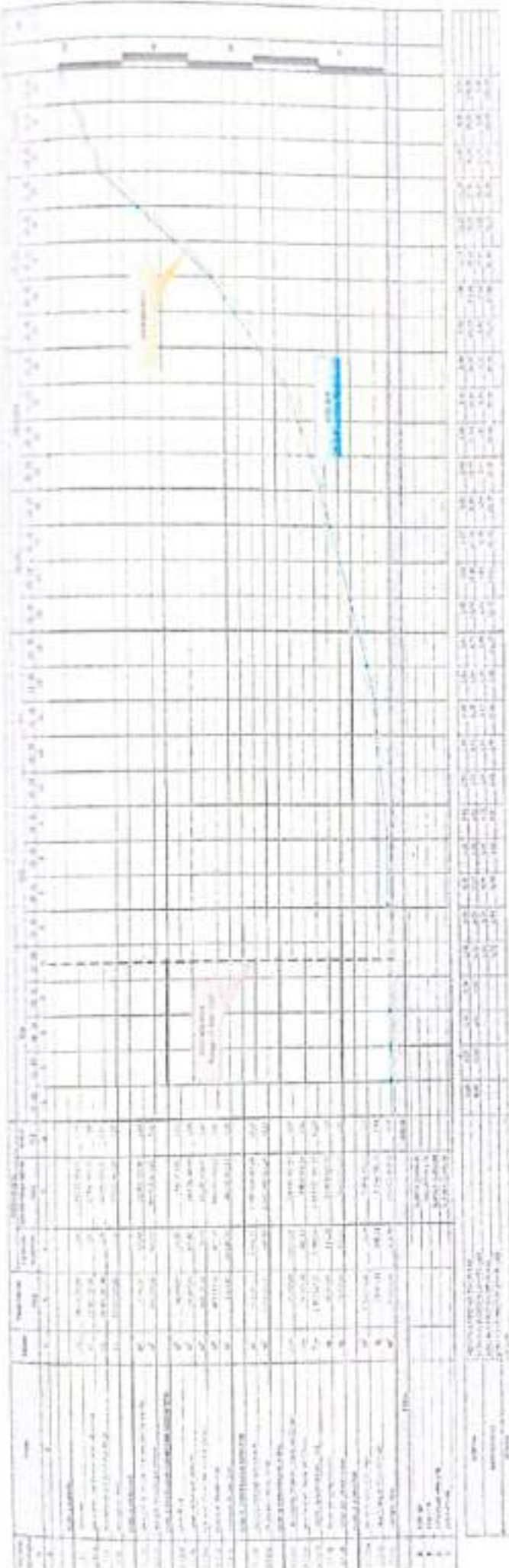
REHABILITASI JALAN
REHABILITASI Peningkatan JALAN TEBING - SUKAU KAYU (DAK)
24.06.2022
BENGKULU / LEBONG

URAIAN	SAT.	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN		ADDENDUM II	
			VOLUME	TOTAL HARGA (Rp.)	VOLUME	TOTAL HARGA (Rp.)
B	C	D	E	F = D x E	G	H = G x D
DIVISI 1. UPRUM						
Material	1a	58.125.000,00	1,00	58.125.000,00	1,00	58.125.000,00
Manajemen dan Kesehatan Lalu Lintas	1b	27.890.000,00	1,00	27.890.000,00	1,00	27.890.000,00
Manajemen dan Kesehatan Kerja	1c	29.341.000,00	1,00	29.341.000,00	1,00	29.341.000,00
Manajemen Mula	1d	17.500.000,00	1,00	17.500.000,00	1,00	17.500.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				132.856.000,00		132.856.000,00
DIVISI 2. DRAINASE						
Galian untuk Saluran Drainase dan Saluran Air	M3	39.592,43	417,24	16.519.545,49	304,80	12.067.772,66
Pemadatan Batu dengan Mortar	M3	836.233,04	155,98	130.425.629,58	240,60	201.197.669,47
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				146.955.175,07		213.265.442,09
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK						
Galian Bata	M3	44.508,06	21,00	934.669,26	16,80	747.735,41
Galian Pemadatan Berbutir	M3	156.855,03	621,06	97.416.384,93	153,83	24.128.224,99
Timbunan Pijam dan Sumber Galian	M3	448.526,35	36,00	16.146.948,60	36,00	16.146.948,60
Timbunan Pijam dan Sumber Galian	M3	433.655,32	-	-	805,00	349.526.187,92
Pemadatan Bata dan Beton	M2	2.054,65	12.367,25	25.304.170,21	16.166,50	46.206.752,23
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				149.802.173,00		436.755.889,14
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR						
Lapis Pondasi Aspal Kelas A	M3	624.425,19	1.765,54	1.102.447.649,95	1.742,25	1.087.964.787,78
Pemadatan Beton Semen	M3	1.769.456,30	802,20	1.419.457.843,86	644,80	1.140.945.422,24
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				2.521.905.493,81		2.228.850.209,52
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL						
Lapis Pondasi Perkerasan - Aspal Cair/Emulsi	Liter	17.794,58	12.271,25	218.381.739,83	12.615,24	224.482.847,40
Lapis Perkerasan - Aspal Cair/Emulsi	Liter	16.223,37	-	-	485,10	7.809.956,79
Lapis Pondasi Perkerasan (AC - BC)	Ton	1.505.513,20	1.714,13	2.580.645.341,52	1.888,74	2.843.573.001,37
Bahan anti pengkilasan	Kg	82.500,00	191,95	15.838.350,00	191,95	15.838.350,00
Bahan anti pengkilasan	Kg	75.000,00	-	-	110,62	8.250.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				2.814.845.431,34		3.100.010.705,55
DIVISI 7. STRUKTUR						
Beton Struktur A: 20 Mpa	M3	1.726.152,00	3,15	5.437.381,32	2,24	3.866.502,72
Batu Tumpuan Pokok BTP 250	Kg	24.903,90	226,87	5.649.965,94	291,20	7.254.280,33
Pemadatan Batu	M3	729.602,47	275,96	201.100.697,62	222,64	164.812.828,03
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				215.188.044,88		175.933.599,63
Jumlah				5.981.552.318,11		6.257.671.936,94
PPH				657.970.754,99		641.643.913,05
Total				6.639.523.073,11		6.899.315.850,00
Dibulatkan				6.639.523.073,00		6.899.315.850,00



1. Nama : ...
 2. No. : ...
 3. Tanggal : ...
 4. Lokasi : ...
 5. Waktu : ...
 6. Cuaca : ...
 7. Kondisi : ...
 8. Keterangan : ...
 9. ...
 10. ...

1. Nama : ...
 2. No. : ...
 3. Tanggal : ...
 4. Lokasi : ...
 5. Waktu : ...
 6. Cuaca : ...
 7. Kondisi : ...
 8. Keterangan : ...
 9. ...
 10. ...



Disetujui Oleh :
 PT. PENGALAMAN RUMAH KUNYIT
 Jember, 15 Mei 2023
 ...
 ...





PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN
Jl. Raya kompleks Perkantoran Tubel - Lebong



BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)

PAKET PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN TEBING - SUKAU KAYO (DAK)
NOMOR KONTRAK	: B24/06/620/NK/IV/2022
TANGGAL KONTRAK	: 27 April 2022
NOMOR ADD 01	: B24/ADD01.06/620/NK/V/2022
TANGGAL ADD 01	: 25 Mei 2022
KABUPATEN	: LEBONG
NILAI KONTRAK	: Rp. 6.639.523.073,00,- (Termasuk PPN)
NILAI ADD 01	: Rp. 6.979.315.850,00,- (Termasuk PPN)
SUMBER DANA	: DAK
TAHUN ANGGARAN	: 2022



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Kontraktor - Perdagangan Umum
Jalan Huseini Raya No 120 Kota Bengkulu



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
DAN PERHUBUNGAN

Jalan Raya Dua Jalur Komplek Perkantoran Tubel – Lebong



BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)

Nomor : 824/ 65 /620/BM/XI/2022

PEKERJAAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN TEBING – SUKAU KAYO (DAK)

pada hari ini, Selasa tanggal Satu Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-11-2022), bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : HARIS SANTOSO, ST
Jabatan : Kepala Bidang Bina marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan perhubungan Kabupaten Lebong selaku Pejabat Pembuat Komitmen/KPA
Alamat : Jalan Raya Dua Jalur Komplek Perkantoran Tubel – Lebong

Yang Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan perhubungan Kabupaten Lebong, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ISMET KURNIAWAN
Jabatan : Direktur CV. PUTRA SAGO MANDIRI
Alamat : Jalan Kinibalu IV No.3 Kota Bengkulu

Yang Bertindak untuk dan atas nama CV. PUTRA SAGO MANDIRI, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Perpres 12 Tahun 2021
2. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak
Nomor : 824/06/620/NK/IV/2022 tanggal 27 April 2022
3. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Addendum 1
Nomor : 824/ADD01.06/620/NK/V/2022 tanggal 25 Mei 2022
4. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
Nomor : 620/ 70 /BM/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan :

Pekerjaan : Pembangunan/Peningkatan Jalan Tebing – Sukau Kayo(DAK)

Lokasi : Kecamatan Lebong Atas

dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat mengadakan Perjanjian Serah Terima Pertama pekerjaan (PHO) yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan kondisi pekerjaan selesai serta volume yang terpasang dalam kondisi baik dan cukup dan **PIHAK PERTAMA** menerima penyerahan dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

TANGGUNG JAWAB

Dengan adanya Serah Terima Pekerjaan Ini, **PIHAK KEDUA** masih bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** yang masa pemeliharaanya belum berakhir sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ini.

Pasal 3

SANKSI

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap fisik pekerjaan pada masa pemeliharaan sampai dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) dan wajib melaksanakan FHO pada akhir masa pemeliharaan dimaksud, apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh terhadap semua akibat yang ditimbulkan oleh kerusakan fisik pada masa pemeliharaan tersebut dan **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pencatatan Jaminan Pemeliharaan paket dimaksud dan perusahaan dimaksud dimasukkan dalam Daftar Hitam Perusahaan (Black List).

Pasal 4

LOKASI PEKERJAAN

Adapun Penyerahan Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah Peningkatan Jalan Tanjung Agung – Danau Liang (Hotmix) (DAK)

Pasal 5

PENUTUP

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangkap 6 (enam) dua diantaranya di atas materai 10.000 (sepuluh ribu) masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Tubei, Tanggal, Bulan, dan Tahun seperti tersebut diatas

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen/KPA
bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan perhubungan
Kabupaten Lebong



HARIS SANTOSO, ST
NIP.19860216 200604 1 004

PIHAK KEDUA

PENYEDIA
CV. PUTRA SAGO MANDIRI



ISMET KURNIAWAN
DIREKTUR

Mengetahui :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan perhubungan Kabupaten Lebong



YONI PRAWINATA, SE, MM
NIP.19810629 200901 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
DAN PERHUBUNGAN

Jalan Raya Dua Jalur Komplek Perkantoran Tubai – Lebong



Tubei, 31 Oktober 2022

Nomor : 824/ ¹²⁻⁴620/BM/X/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan
Pekerjaan

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen

di -
Tempat

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeliharaan Pekerjaan
Pembangunan/Peningkatan Jalan Tebing – Sukau Kayo (DAK)
Surat Perjanjian (Kontrak)

Nomor : 824/06/620/NK/IV/2022

Tanggal : 27 April 2022

Addendum Kontrak 1

Nomor : 824/ADD01.06/620/NK/V/2022

Tanggal : 25 Mei 2022

yang dilaksanakan oleh CV. PUTRA SAGO MANDIRI

telah dilakukan pemeriksaan hasil pemeliharaan pekerjaan bersama kontraktor pelaksana untuk
dapat dilakukan proses selanjutnya (dengan data terlampir)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong

RAMADES WIJAYA, S.Sos
NIP. 19820704 200604 1 017

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kepala Dinas PUPR-HUB Kab. Lebong
2. Kepala Bidang Bina Marga PUPR-HUB kab. Lebong
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN

Jalan Raya Dua Jalur Komalak Perkantoran Tubel - Lebong



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : RAMADES WIJAYA, S.Sos
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- Nama : HENDRET SUSANTO, ST, MT
Jabatan : Supervision Engineer PT. CREMONAPRATAMA TOTAL ENGINEERING KSO
CV. GENIUS ENGINEER CONS
- Nama : RAZI HARDIANTO, ST
Jabatan : General Superintendent CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Tebing - Sukau Kayo (DAK) Tahun 2022, berdasarkan Final Addendum dengan ini menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai fisik 100% (Seratus Perseratus) dengan lampiran hasil pemeriksaan lapangan sebagai berikut :

No. Urut	LOKASI	Alokasi 1				Alokasi 2				Kerangka Anggaran							
		No.	Volume	Tipe	Batas	Volume	Tipe	Batas	Volume	Masyarakat		Masyarakat		Masyarakat		Kis	
										Volume	(%)	Volume	(%)	Volume	(%)		
REKONSTRUKSI																	
1.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.10	1.00	10.125.100.20	0.10	0.75	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63
2.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.40	1.00	10.125.100.20	0.40	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25
3.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.47	1.00	10.125.100.20	0.47	0.35	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29
4.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.13	1.00	10.125.100.20	0.13	0.15	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13
REKONSTRUKSI																	
5.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.10	1.00	10.125.100.20	0.10	0.75	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63
6.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.40	1.00	10.125.100.20	0.40	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25
7.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.47	1.00	10.125.100.20	0.47	0.35	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29
8.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.13	1.00	10.125.100.20	0.13	0.15	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13
REKONSTRUKSI																	
9.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.10	1.00	10.125.100.20	0.10	0.75	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63
10.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.40	1.00	10.125.100.20	0.40	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25
11.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.47	1.00	10.125.100.20	0.47	0.35	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29
12.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.13	1.00	10.125.100.20	0.13	0.15	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13
REKONSTRUKSI																	
13.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.10	1.00	10.125.100.20	0.10	0.75	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63
14.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.40	1.00	10.125.100.20	0.40	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25
15.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.47	1.00	10.125.100.20	0.47	0.35	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29
16.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.13	1.00	10.125.100.20	0.13	0.15	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13
REKONSTRUKSI																	
17.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.10	1.00	10.125.100.20	0.10	0.75	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63
18.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.40	1.00	10.125.100.20	0.40	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25
19.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.47	1.00	10.125.100.20	0.47	0.35	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29
20.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.13	1.00	10.125.100.20	0.13	0.15	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13
REKONSTRUKSI																	
21.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.10	1.00	10.125.100.20	0.10	0.75	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63
22.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.40	1.00	10.125.100.20	0.40	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25
23.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.47	1.00	10.125.100.20	0.47	0.35	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29
24.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.13	1.00	10.125.100.20	0.13	0.15	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13
REKONSTRUKSI																	
25.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.10	1.00	10.125.100.20	0.10	0.75	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63
26.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.40	1.00	10.125.100.20	0.40	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25
27.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.47	1.00	10.125.100.20	0.47	0.35	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29
28.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.13	1.00	10.125.100.20	0.13	0.15	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13
REKONSTRUKSI																	
29.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.10	1.00	10.125.100.20	0.10	0.75	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63
30.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.40	1.00	10.125.100.20	0.40	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25
31.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.47	1.00	10.125.100.20	0.47	0.35	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29
32.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.13	1.00	10.125.100.20	0.13	0.15	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13
REKONSTRUKSI																	
33.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.10	1.00	10.125.100.20	0.10	0.75	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63
34.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.40	1.00	10.125.100.20	0.40	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25
35.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.47	1.00	10.125.100.20	0.47	0.35	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29
36.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.13	1.00	10.125.100.20	0.13	0.15	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13
REKONSTRUKSI																	
37.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.10	1.00	10.125.100.20	0.10	0.75	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63
38.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.40	1.00	10.125.100.20	0.40	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25
39.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.47	1.00	10.125.100.20	0.47	0.35	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29
40.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.13	1.00	10.125.100.20	0.13	0.15	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13
REKONSTRUKSI																	
41.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.10	1.00	10.125.100.20	0.10	0.75	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63
42.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.40	1.00	10.125.100.20	0.40	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25
43.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.47	1.00	10.125.100.20	0.47	0.35	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29
44.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.13	1.00	10.125.100.20	0.13	0.15	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13
REKONSTRUKSI																	
45.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.10	1.00	10.125.100.20	0.10	0.75	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63
46.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.40	1.00	10.125.100.20	0.40	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25
47.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.47	1.00	10.125.100.20	0.47	0.35	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29	0.35	0.29
48.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.13	1.00	10.125.100.20	0.13	0.15	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13
REKONSTRUKSI																	
49.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.10	1.00	10.125.100.20	0.10	0.75	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63	0.75	0.63
50.	Rekonstruksi Jalan	1a	1.20	10.125.100.20	0.												



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
DAN PERHUBUNGAN

Jalan Raya Dua Jalur Komplek Perkantoran Tubel – Lebong



BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 620/ 70 /BM/X/2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28 – 10 – 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : RAMADES WIJAYA, S.Sos
NIP. 19820704 200604 1 017
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
2. Nama : HENDRET SUSANTO, ST, MT
Jabatan : Supervision Engineer PT. CREMONAPRATAMA TOTAL ENGINEERING
KSO CV.GENIUS ENGINEER CONS
3. Nama : RAZI HARDIANTO, ST
Jabatan : General Superintendent CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Telah melakukan pemeriksaan dan penelitian secara bersama dari seluruh hasil pekerjaan konstruksi :

Pekerjaan : Pembangunan/Peningkatan Jalan Tebing – Sukau Kayo(DAK)

Lokasi : Kecamatan Lebong Atas

Yang dilaksanakan oleh : CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak
Nomor : 824/06/620/NK/IV/2022 tanggal 27 April 2022
2. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Addendum 1
Nomor : 824/ADD01.06/620/NK/V/2022 tanggal 25 Mei 2022
3. Surat Permohonan PHO Direktur CV. PUTRA SAGO MANDIRI
Nomor : 103/PSM-CRP/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022
4. Foto Visual Pemeriksaan Pekerjaan

Berdasarkan pemeriksaan dan penelitian tersebut bahwa :

Menurut hasil laporan pemeriksaan administrasi dan fisik selama pekerjaan tersebut diatas penyedia jasa yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :

- Administrasi :
 - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) (Ada / Tidak)
 - b. Dokumen Perencanaan Pekerjaan (Ada / Tidak)

- c. RUP/SIRUP (Ada / Tidak)
- d. Dokumen Persiapan Pengadaan (KAK) (Ada / Tidak)
- e. Dokumen Pemilihan Penyedia (Ada / Tidak)
- f. Kontrak (Ada / Tidak)
- g. Laporan Pelaksanaan (Ada / Tidak)
- h. Back Up Quantity (Ada / Tidak)
- i. Back Up Quality (Ada / Tidak)
- j. As Built Drawing (Ada / Tidak)
- k. Dokumentasi (Ada / Tidak)

• Fisik Pekerjaan :

No	Uraian Pekerjaan	Kondisi	
		Baik	Buruk
1	Pekerjaan Drainase	✓	
2	Pekerjaan Tanah	✓	
3	Pekerjaan Berbutir	✓	
4	Pekerjaan Perkerasan Aspal	✓	
5	Pekerjaan Struktur	✓	

Kami berkesimpulan bahwa penyedia/pelaksana sudah memenuhi pelaksanaan pekerjaan, dan apabila terdapat pemeriksaan kembali oleh instansi yang berwenang dengan metode yang berbeda maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penyedia/pelaksana pekerjaan. Untuk itu kami menyatakan masa pemeliharaan pekerjaan telah selesai 100%.

Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk menerima hasil pekerjaan penyedia yang dimaksud yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

Ditandatangani bersama :

1. Penyedia/Pelaksana

RAZI HARDIANTO, ST

.....

2. Konsultan Supervisi

HENDRET SUSANTO, ST, MT

.....

3. Pejabat Pelaksana Teknis

RAMADES WUAYA, S.Sos

.....

Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN
RUANG DAN PERHUBUNGAN

Jalan Raya Dua Jalur Komplek Perkantoran Tubel – Lebong



Tubel, 27 Oktober 2022

Nomor : 824/100 /620/PPK-BM/X/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk
Serah Terima Pertama Pekerjaan
(PHO)

Kepada Yth.
Sdr. 1. Direktur CV. PUTRA SAGO MANDIRI
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

di -
Tempat

Berdasarkan Surat Direktur CV. PUTRA SAGO MANDIRI,

Nomor : 103/PSM-CRP/X/2022

Tanggal : 25 Oktober 2022

Perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)

Sehubungan hal tersebut diatas, kiranya dapat segera dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dari :

Pekerjaan : Pembangunan/Peningkatan Jalan Tebing – Sukau Kayo(DAK)

Lokasi : Kec. Lebong Atas

Surat Perjanjian Kerja / Kontrak :

Nomor : 824/06/620/NK/IV/2022

Tanggal : 27 April 2022

Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Addendum 1 :

Nomor : 824/ADD01.06/620/NK/V/2022

Tanggal : 25 Mei 2022

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen/KPA
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong



HARIS SANTOSO, ST
NIP.19860216 200604 1 004

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kepala Dinas PUPR-HUB Kabupaten Lebong
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN
RUANG DAN PERHUBUNGAN

Jalan Raya Dua Jalur Komplek Perkantoran Tubel - Lebong



Tubel, 26 Oktober 2022

Nomor : 824/ ^{VI} /620/BM/X/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Serah Terima Pekerjaan

Kepada Yth.
Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina
Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Perhubungan Kabupaten
Lebong

di -

Tempat

Berdasarkan :

Surat Perjanjian (Kontrak)

Nomor : 824/06/620/NK/IV/2022

Tanggal : 27 April 2022

Addendum Kontrak 1

Nomor : 824/ADD01.06/620/NK/V/2022

Tanggal : 25 Mei 2022

Sehubungan hal tersebut diatas, kirannya dapat segera dilaksanakan Serah Terima Pertama
Pekerjaan pada paket :

Pekerjaan : Pembangunan/Peningkatan Jalan Tebing - Sukau Kayo (DAK)

Lokasi : Kecamatan Lebong Atas

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong

RAMADES WIJAYA, S.Sos
NIP. 19820704 200604 1 017

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kepala Dinas PUPR-HUB Kabupaten Lebong
2. Arsip

**DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2022**

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : *W. Putra Sago Mandira*
No Surat : *103/PSM.CPP/X/22.*
Tgl Surat : *Tubei, 25-okt-22.*

Diterima Tanggal: *Tubei, 25-okt-22.*
Waktu : *12.00. wib.*
No Agenda : *807.*

Sifat : *-*
☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Rahasia

Hal : *pemindahan sarah terima Petang pekerjaan (PHO)*

Revisi : *Pembangunan Jalan Keling Suban Kayo (MK).*

Diteruskan Kepada Yth :

- ☐ Kadis
- ☐ Kabid Sumber Daya Air
- ☒ Kabid Bina Marga
- ☐ Kabid Cipta Karya
- ☐ Kabid Tata Ruang
- ☐ Kabid Perhubungan
- ☐ Kabid Jasa Konstruksi

Disposisi

- ☐ ACC /Laksanakan
- ☐ Proses Lebih Lanjut
- ☐ Tanggapan Dan Surut
- ☐ Lapar Dan Bicarakan Bersama
- ☐ Koordinasikan Dan Konfirmasikan
- ☐ Simpan Bahan
- ☐ Jadwalkan
- ☐ Wakil
- ☐ Dampingi
- ☐ Monitor
- ☐ Koreksi /Sempurnakan
- ☐ Ump
- ☐ File /Simpan

Catatan :

- TL sesuai aturan
- proses lebih lanjut.
- H. ghu atur

Tubei, 2022

1. 26/10 2022

Keterangan : Diteruskan Kepada Yth Saudara :



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Kontraktor - Perdagangan Umum
Jalan Merapi Raya No.120 Kota Bengkulu

Bengkulu, 25 Oktober 2022

No : 103/PSM-CRP/X/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)

Kepada Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan
Bidang Bina Marga
Kabupaten Lebong
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Tebing - Sukau Kayo (DAK) di Kabupaten Lebong, berdasarkan Kontrak Nomor : 824/06/620/NK/IV/2022 tanggal 27 April 2022 dan Addendum Kontrak 01 Nomor : 824/ADD01.06/620/NK/IV/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang dikerjakan oleh CV. PUTRA SAGO MANDIRI, dengan ini kami sampaikan bahwa pekerjaan tersebut diatas telah mencapai bobot 100%. Untuk itu kami mohon kepada Bapak kiranya dapat dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

Demikianlah hal ini disampaikan kepada Bapak, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

CV. PUTRA SAGO MANDIRI



ISMET KURNIAWAN
Direktur

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas PUPR-HUD Kab. Lebong
2. PPTK Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Tebing - Sukau Kayo (DAK) TA. 2022
3. - Arsip -



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN
Jl. Raya Kompleks Perkantoran Tubes - Lebong



BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN (FHO)

PAKET PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN TEBING - SUKAU KAYO (DAK)
NOMOR KONTRAK	: 824/06/620/NK/IV/2022
TANGGAL KONTRAK	: 27 April 2022
NOMOR ADD 01	: 824/ADD01.06/620/NK/V/2022
TANGGAL ADD 01	: 25 Mei 2022
NOMOR PHO	: 824/69/620/BM/XI/2022
TANGGAL PHO	: 01 November 2022
KABUPATEN	: LEBONG
NILAI KONTRAK	: Rp. 6.639.523.073,00,- (Termasuk PPN)
NILAI ADD 01	: Rp. 6.929.315.850,00,- (Termasuk PPN)
SUMBER DANA	: DAK
TAHUN ANGGARAN	: 2022



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Perusahaan Jasa Konstruksi
Jalan Mungur, Desa Per. 120, Kota Pangreh



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
DAN PERHUBUNGAN

Jalan Raya Dua Jalur Komplek Perkantoran Tubel - Lebong



BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN (FHO)

Nomor : 824/07/620/BM/V/2023

PEKERJAAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN TEBING - SUKAU KAYO (DAK)

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sembilan Belas Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (19-05-2023), bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HARIS SANTOSO, ST**
Jabatan : Kepala Bidang Bina marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan perhubungan Kabupaten Lebong selaku Pejabat Pembuat Komitmen/KPA
Alamat : Jalan Raya Dua Jalur Komplek Perkantoran Tubel - Lebong

Yang Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan perhubungan Kabupaten Lebong, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **ISMET KURNIAWAN**
Jabatan : Direktur CV. PUTRA SAGO MANDIRI
Alamat : Jalan Kribalu IV No.3 Kota Bengkulu

Yang Bertindak untuk dan atas nama CV. PUTRA SAGO MANDIRI, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan

1. Perpres 12 Tahun 2021
2. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak
Nomor : 824/06/620/NK/IV/2022 tanggal 27 April 2022
3. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Addendum 1
Nomor : 824/ADD001.06/620/NK/V/2022 tanggal 25 Mei 2022
4. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)
Nomor : 824/69/620/BM/XI/2022 tanggal 01 November 2022
5. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
Nomor : 620/05/BM/V/2023 tanggal 16 Mei 2023

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan :

Pekerjaan : Pembangunan/Peningkatan Jalan Tebing - Sukau Kayo (DAK)
Lokasi : Kecamatan Lebong Atas

dengan ketentuan selagi berikut

Pasal 1

PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan Perjanjian Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan kondisi pekerjaan selesai serta volume yang terpasang dalam kondisi baik dan cukup dan PIHAK PERTAMA menerima penyerahan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 2

TANGGUNG JAWAB

Dengan adanya Serah Terima Pekerjaan ini, PIHAK KEDUA masih bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA yang masa pemeliharaannya belum berakhir sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) terhitung sejak tanggal ditanda tanganninya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) ini.

Pasal 3

LOKASI PEKERJAAN

Adapun Penyerahan Pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah Pembangunan/Peningkatan Jalan Tebing – Sukau Kayo (DAK)

Pasal 4

PENUTUP

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangkai 6 (enam) dua diantaranya di atas materai 10.000 (sepuluh ribu) masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun seperti tersebut diatas

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen/KPA
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum
dan perhubungan
Kabupaten Lebong



HARIS SANTOSO, ST
NIP.19560216 200604 1 004

PIHAK KEDUA

PENYEDIA
CV. PUTRA SAGO MANDIRI



Bengkulu
ISMET KURNIAWAN
DIREKTUR

Mengetahui:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan perhubungan Kabupaten Lebong

IONI PRAWINATA, SE, MM
NIP.19810629 200901 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
DAN PERHUBUNGAN

Jalan Raya Dua Jalur Komplek Perkantoran Tubel – Lebong



Tubel, 17 Mei 2023

Nomor : 824/31/620/BM/V/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan
Pemeliharaan Pekerjaan
Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
di - Tempat

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeliharaan Pekerjaan
Pembangunan/Peningkatan Jalan Tebing – Sukau Kayo (DAK)

Surat Perjanjian (Kontrak)

Nomor : 824/06/620/NK/IV/2022

Tanggal : 27 April 2022

Addendum Kontrak 1

Nomor : 824/ADD01.06/620/NK/V/2022

Tanggal : 25 Mei 2022

Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)

Nomor : 824/69/620/BM/XI/2022

Tanggal : 01 November 2022

yang dilaksanakan oleh CV. PUTRA SAGO MANDIRI

telah dilakukan pemeriksaan hasil pemeliharaan pekerjaan bersama kontraktor pelaksana untuk
dapat dilakukan proses selanjutnya (dengan data terlampir)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong

RAMADES WILAYA, S.Sos
NP. 19820704 200604 1 017

Terselamatkan disampaikan kepada yth :

1. Kepala Dinas PU/PR-HUB Kab. Lebong
2. Kepala Bidang Bina Marga PU/PR-HUB Kab. Lebong
3. Arsip

DOKUMENTASI PEMELIHARAAN
PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN TEBING-SUKAU KAYO (DAK)



DOKUMENTASI PEMELIHARAAN
PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN TEBING-SUKAU KAYO (DAK)





PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
DAN PERHUBUNGAN

Jalan Raya Dua Jalur Komplek Perkantoran Tuber - Lebong



BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 620/08/BM/V/2023

pada hari ini, Selasa tanggal Enam Belas Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16 - 05 - 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : RAMADES WIJAYA, S.Sos
NIP. 19820704 200604 1 017
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
2. Nama : RAZI HARDIANTO, ST
Jabatan : General Superintendent CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Telah melakukan pemeriksaan dan penelitian secara bersama dari seluruh hasil pekerjaan konstruksi :

Pekerjaan : Pembangunan/Peningkatan Jalan Tebing - Sukau Kayo (DAK)

Lokasi : Kecamatan Lebong Atas

Yang dilaksanakan oleh : CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak
Nomor : 824/06/620/NK/IV/2022 tanggal 27 April 2022
2. Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Addendum 1
Nomor : 824/ADD01.06/620/NK/V/2022 tanggal 25 Mei 2022
3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)
Nomor : 824/69/620/BM/XI/2022 tanggal 01 November 2022
4. Surat Permohonan PHO Direktur CV. PUTRA SAGO MANDIRI
Nomor : 08 /PSM-CRP/V/2023 tanggal 12 Mei 2023
5. Foto Visual Pemeriksaan Pekerjaan

Berdasarkan pemeriksaan dan penelitian tersebut bahwa :

Menurut hasil laporan pemeriksaan administrasi dan fisik selama pekerjaan tersebut diatas penyedia jasa yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :

• **Fisk Pekerjaan :**

No	Uraian Pekerjaan	Kondisi	
		Baik	Buruk
1	Pekerjaan Drainase		
2	Pekerjaan Tanah	✓	
3	Pekerjaan Berbutir	✓	
4	Pekerjaan Perkerasan Aspal	✓	
5	Pekerjaan Struktur	✓	
		✓	

Kami berkesimpulan bahwa penyedia/pelaksana sudah memenuhi pelaksanaan pekerjaan, dan apabila terdapat pemeriksaan kembali oleh instansi yang berwenang dengan metode yang berbeda maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penyedia/pelaksana pekerjaan. Untuk itu kami menyatakan masa pemeliharaan pekerjaan telah selesai 100%.

Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk menerima hasil pekerjaan penyedia yang dimaksud yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

Ditandatangani bersama :

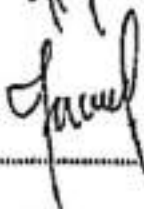
1. Penyedia/Pelaksana

RAZI HARDIANTO, ST

.....


2. Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan

RAMADES WIJAYA, S.Sos

.....




PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN
RUANG DAN PERHUBUNGAN

Jalan Raya Dua Jalur Komplek Perkantoran Tubel - Lebong



Tubel, 15 Mei 2023

Nomor : 824/33/620/BM/V/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)

Kepada Yth.
Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina
Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Perhubungan Kabupaten
Lebong

di -

Tempat

Berdasarkan :

Surat Perjanjian (Kontrak)

Nomor : 824/06/620/NK/IV/2022

Tanggal : 27 April 2022

Addendum Kontrak 1

Nomor : 824/ADD01.06/620/NK/V/2022

Tanggal : 25 Mei 2022

Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)

Nomor : 824/69/620/BM/XI/2022

Tanggal : 01 November 2022

Sehubungan hal tersebut diatas, kiranya dapat segera dilaksanakan Serah Terima Akhir
Pekerjaan pada paket :

Pekerjaan : Pembangunan/Peningkatan Jalan Tebing - Sukau Kayo (DAK)

Lokasi : Kecamatan Lebong Atas

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong

RAMADES WIJAYA, S.Sos
NIP. 19920704 200604 1 037

Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Kepala Dinas PUPR HUB Kabupaten Lebong
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN
RUANG DAN PERHUBUNGAN

Jalan Raya Dua Jalur Komplek Perkantoran Tubel - Lebong



Tubel, 15 Mei 2023

Nomor : 824/32/620/PPK-BM/V/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk
Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)

Kepada Yth.
Sdr. 1. Direktur CV. PUTRA SAGO MANDIRI
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

di -

Tempat

Berdasarkan Surat Direktur CV. PUTRA SAGO MANDIRI,

Nomor : 08/PSM-CRP/V/2023

Tanggal : 12 Mei 2023

Perihal Permohonan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)

Sehubungan hal tersebut diatas, kiranya dapat segera dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dari :

Pekerjaan : Pembangunan/Peningkatan Tebing - Sukau Kayo (DAK)

Lokasi : Kec. Lebong Atas

Surat Perjanjian Kerja / Kontrak :

Nomor : 824/06/620/NK/IV/2022

Tanggal : 27 April 2022

Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Addendum 1 :

Nomor : 824/ADD01.06/620/NK/V/2022

Tanggal : 25 Mei 2022

Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)

Nomor : 824/69/620/BM/XI/2022

Tanggal : 01 November 2022

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen/KPA
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan perhubungan Kabupaten Lebong


HARIS SANTOSO, ST

NIP.19860216 200604 1 004

Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Kepala Dinas PUPR-HUB Kabupaten Lebong
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN



Jl. Raya Kompleks Perkantoran Tubel - TUBEL

Email: dinaspu@lebong.go.id

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : CU PUTRA SAGO MANDIRI

No. Surat : DB/PSM-CRP/V/2023

Tgl. Surat : 12 Mei 2023

Diterima : 12 Mei 2023

Tanggal Waktu : 12-00 WIB

No. Agenda : 240

Sifat : ☐ Segera ☐ Sangat Segera ☐ Rutin

Hal Permohonan Serah terima akhir pekerjaan (tth)

Diteruskan Kepada :

- ☐ Kepala Dinas
- ☐ Sekretaris
- ☐ Kabid Sumber Daya Air
- ☐ Kabid Tata Ruang
- ☐ Kabid Cipta Karya
- ☒ Kabid Bina Marga
- ☐ Kabid Jasa Konstruksi
- ☐ Kabid Perhubungan

Disposisi

- ☐ ACC/ Laksanakan
- ☐ Proses Lebih Lanjut
- ☐ Tanggapan dan Saran
- ☐ Laporkan dan bicarakan bersama
- ☐ Koordinasikan dan Konfirmasi
- ☐ Siapkan Bahan
- ☐ Jadwalkan
- ☐ Wakili
- ☐ Dampingi
- ☐ Monitor
- ☐ Koreksi/ Sempurnakan
- ☐ Ump
- ☐ File/ Simpan

Catatan :

- penutupi permohonan Serah terima, 2023
- 72 sesuai aturan
- 72. 12. 2023

Keterangan :

Diteruskan Kepada Yth Saudara



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Kontraktor - Pembangunan Umum
Jalan Mengi Raya No 120 Kota Bengkulu

Bengkulu, 12 Mei 2023

No : 28 / PSM-CRP/V/2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO)

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan

Bidang Bina Marga

Kabupaten Lebong

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya masa pemeliharaan Pekerjaan **Pembangunan/Peningkatan Jalan Tebing – Sukau Kayo (DAK)** di Kabupaten Lebong, berdasarkan Kontrak Nomor : 824/06/620/NK/IV/2022 tanggal 27 April 2022, Addendum Kontrak 01 Nomor : 824/ADD01.06/620/NK/V/2022 tanggal 25 Mei 2022, dan Berda Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 824/69/620/BM/XI/2022 tanggal 01 November 2022 yang dikerjakan oleh **CV. PUTRA SAGO MANDIRI**, dengan ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).

Demikianlah hal ini disampaikan kepada Bapak, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

CV. PUTRA SAGO MANDIRI



ISMET KURNIAWAN

Direktur

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas PUP/PRM, Kab. Lebong

2. PPTK Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Tebing – Sukau Kayo (DAK) TA. 2022.

3. - Arsip -

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Pemda Bengkulu Tengah Ds. Renah Semanek Kec. Karang Tinggi



SURAT PERJANJIAN KERJA

NOMOR : 602.2/062.b/SPK/B.II/DPUPR/2025

Tanggal : 11 April 2025

Program	: Program Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan	: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Rekonstruksi Jalan
Kode Rekening	: 5.2.04.01.01.0003
Paket Pekerjaan	: Peningkatan Jalan Taba Teret - Rindu Hati
Lokasi	: Kabupaten Bengkulu Tengah
Waktu Pelaksanaan	: 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender
Harga Kontrak	: Rp. 2.062.590.000,00
Sumber Dana	: APBD
Tahun Anggaran	: 2025

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. PUTRA SAGO MANDIRI



SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 602.2/062.b/SPK/B.II/DPUPR/2025

PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN TABA TERET - RINDU HATI

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Karang Tinggi pada hari Jum'at tanggal **Sebelas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-04-2025)**, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) Nomor : 602.2/060.b/SPBJ/B.II/DPUPR/2025 tanggal 09-04-2025 antara:

Nama : **FEBRIAN FATAHILLAH, S.T., M.T**
Nip : **19760225 200212 1 006**
Jabatan : **Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkulu Tengah**
Berkedudukan di : **Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu
Tengah Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi**

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 900-427 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 selanjutnya disebut **Pengguna Anggaran**, dengan :

Nama : **ISMET KURNIAWAN**
Jabatan : **Direktur**
Berkedudukan di : **Jalan Aru Komplek Pemda No. 238 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan
Lubuk Begalung Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang
Provinsi Sumatera Barat**

Akta Notaris

Nomor : **17**
Tanggal : **17 Desember 2024**
Nama : **Deni Yohanes, S.H., M.Kn.**

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. PUTRA SAGO MANDIRI** selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

1. Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
2. Pengguna Anggaran telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPB) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **PENINGKATAN JALAN TABA TERET - RINDU HATI** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
3. Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
4. Pengguna Anggaran dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
5. Pengguna Anggaran dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Anggaran dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **PENINGKATAN JALAN TABA TERET - RINDU HATI** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari

- DEVISI 1. UMUM
- DEVISI 2. DRAINASE
- DEVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
- DEVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
- DEVISI 6. PERKERASAN ASPAL
- DEVISI 7. STRUKTUR

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi dan nilai negosiasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 2.062.590.000,- (Dua Milyar Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.04.01.01.0003;
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri KCP Bengkulu Curup dengan rekening nomor : 179-00-0478936-3 atas nama CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

1. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
2. Surat Perjanjian;
3. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
4. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
5. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
6. Spesifikasi teknis dan gambar-gambar.

Pasal 5

MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Dengan demikian, Pengguna Anggaran dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI


ISMET KURNIAWAN
Direktur

Karang Tinggi, 11 April 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Sekretaris Pengguna Anggaran


FEBRINA KAYAILLAH, S.T., M.T
NIP. 19760225 200212 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Komplek Perkantoran Pemda Bengkulu Tengah Ds. Renah Semanek Kec. Karang Tinggi



SURAT PERJANJIAN KERJA

NOMOR : 602.2/083.e/SPK/B.II/DPUPR/2025

Tanggal : 16 Mei 2025

Program	: Program Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan	: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Rekonstruksi Jalan
Kode Rekening	: 5.2.04.01.01.0003
Paket Pekerjaan	: Peningkatan Jalan SMA 3 Pasar Pedati
Lokasi	: Kabupaten Bengkulu Tengah
Waktu Pelaksanaan	: 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender
Harga Kontrak	: Rp. 1.490.300.000,00
Sumber Dana	: APBD
Tahun Anggaran	: 2025

KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. PUTRA SAGO MANDIRI



SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 602.2/083.c/SPK/B.II/DPUPR/2025

PEKERJAAN
PENINGKATAN JALAN SMA 3 PASAR PEDATI

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Karang Tinggi pada hari Jum'at tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-05-2025), berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.2/081.e/SPPBJ/B.II/DPUPR/2025 tanggal 14-05-2025 antara:

Nama : FEBRIAN FATAHILLAH, S.T., M.T
Nip : 19760225 200212 1 006
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Berkedudukan di : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu
Tengah Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor : 900-427 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 selanjutnya disebut Pengguna Anggaran, dengan :

Nama : ISMET KURNIAWAN
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jalan Aru Komplek Pemda No. 238 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan
Lubuk Begalung Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang
Provinsi Sumatera Barat

Akta Notaris

Nomor : 17
Tanggal : 17 Desember 2024
Nama : Deni Yohanes, S.H., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. PUTRA SAGO MANDIRI selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikalan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

1. Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
2. Pengguna Anggaran telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **PENINGKATAN JALAN SMA 3 PASAR PEDATI** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
3. Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
4. Pengguna Anggaran dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
5. Pengguna Anggaran dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Anggaran dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **PENINGKATAN JALAN SMA 3 PASAR PEDATI** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari

DIVISI 1. UMUM

DIVISI 2. DRAINASE

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi dan nilai negosiasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 1.490.300.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.04.01.01.0003;
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri KCP Bengkulu Curup dengan rekening nomor : 179-00-0478936-3 atas nama CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

1. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
2. Surat Perjanjian;
3. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
4. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
5. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
6. Spesifikasi teknis dan gambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Dengan demikian, Pengguna Anggaran dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI


ISMET KURNIAWAN
Direktur

Karang Tinggi, 16 Mei 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Sebagai Pengguna Anggaran


FEBRIAN FATHILLAH S.T., M.T
NIP. 49760225 200212 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Pemda Bengkulu Tengah Ds. Renah Semanak Kec. Karang Tinggi

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor 602.2/083.e/SPMK/B.II/DPUPR/2025

PAKET PEKERJAAN
PENINGKATAN JALAN SMA 3 PASAR PEDATI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **FEBRIAN FATAHILLAH, S.T., M.T**
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah
Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Bengkulu Tengah Desa Renah Semanak Kecamatan Karang Tinggi
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUNA ANGGARAN**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602.2/083.e/SPK/B.II/DPUPR/2025 tanggal 16 Mei 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama Perusahaan : **CV. PUTRA SAGO MANDIRI**
Direktur : **ISMET KURNIAWAN**
Alamat : Jalan Aru Komplek Pemda No. 238 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : **PENINGKATAN JALAN SMA 3 PASAR PEDATI**
2. Tanggal mulai kerja : **16 Mei 2025**
3. Syarat-syarat pekerjaan : **Syarat khusus dan Syarat Umum Kontrak**
4. Waktu penyelesaian : **Selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 11 November 2025**
5. Denda : **Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.**

Karang Tinggi, 16 Mei 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Sebagai Pengguna Anggaran



FEBRIAN FATAHILLAH, S.T., M.T
NIP-19760225 200212 1 006

Menerima/Menyetujui
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI



ISMET KURNIAWAN
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Pemda Bengkulu Tengah Ds. Renah Semanek Kec. Karang Tinggi

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN (SPL)
Nomor : 602.2/083.e/SPL/B.II/DPUPR/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2025, memerintahkan kepada :

Nama Perusahaan : **CV. PUTRA SAGO MANDIRI**
Direktur : **ISMET KURNIAWAN**
Alamat : Jalan Aru Komplek Pemda No. 238 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Pekerjaan : **PENINGKATAN JALAN SMA 3 PASAR PEDATI**
Sumber Dana : **APBD**
Tahun Anggaran : **2025**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 602.2/083.e/SPK/B.II/DPUPR/2025 tanggal 16 Mei 2025, **PIHAK KEDUA** harus memulai pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** dari jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 16 Mei 2025 dan selesai paling lambat tanggal 11 November 2025.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Karang Tinggi, 16 Mei 2025

Menerima dan Menyetujui
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA SAGO MANDIRI


ISMET KURNIAWAN
Direktur

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Pengguna Anggaran


EDRIAN EATAHILLAH, S.T., M.T
NIP. 19760225 200212 1 006



SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 602.2/081.e/SPPBJ/B.II/DPUPR/2025
Lampiran : -

Karang Tinggi, 14 Mei 2025

Kepada Yth.

Direktur CV. PUTRA SAGO MANDIRI

di

Kota Padang - Sumatera Barat

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan PENINGKATAN
JALAN SMA 3 PASAR PEDATI

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada:

Kode Tender	: 10024519000
Nama Paket	: PENINGKATAN JALAN SMA 3 PASAR PEDATI
Nilai Penawaran	: Rp 1.491.261.457,59
Nilai Koreksi	: Rp 1.491.261.457,59
Nilai Negosiasi	: Rp 1.490.382.337,59
Nilai Final	: Rp 1.490.300.000,00
Nilai Jaminan Pelaksanaan	: Rp 74.515.000,00

Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (jika ada) dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkulu Tengah
Setoran Pengguna Anggaran



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bengkulu Tengah
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Kepala BKD Kabupaten Bengkulu Tengah
4. Arsip

By Appointment : Her Majesty The Queen, HM Coastguard

Dipindai dengan CamScanner

[illegible]

Executive Summary

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- | | |
|-----------------|---|
| Satuan Kerja PA | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Nama | : Kabupaten Bengkulu Tengah |
| Alamat | : FEBRIAN FATAHILLAH, S.T., M.T |
| Website | : Komplek Perkantoran Pemda Bengkulu Tengah |
| Telepon | : Desa Renah Semanek Kec. Karang Tinggi |
| Faksimili | : - |
| e-mail | : (0736)7342202 |
| | : - |
| Penyedia | |
| Nama | : CV. PUTRA SAGO MANDIRI |
| Alamat | : ISMET KURNIAWAN |
| | : Jalan Aru Komplek Pemda No. 238 Rt. 002 Rw. |
| Website | : 005 Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX |
| Telepon | : Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang |
| Faksimili | : Provinsi Sumatera Barat |
| e-mail | : - |
| | : 0852 6816 8316 |
| | : - |
| | : cv.putrasagomandiri@ymail.com |
- B. Wakil Sah Para Pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- | | |
|----------------|--------------------------|
| Untuk PA | : ERFA OVETRI, ST |
| Untuk Penyedia | : ISMET KURNIAWAN |
- C. Tanggal Berlaku Kontrak Kontrak mulai berlaku sejak : 16 Mei 2025 s.d. 11 November 2025
- D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
- E. Masa Pemeliharaan Masa Pemeliharaan berlaku selama : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
- F. Umur Rencana Konstruksi Umur Rencana konstruksi : 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan akhir.
- G. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 10 (sepuluh) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.
- H. Pembayaran Tagihan Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PA.

I. Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada <i>Kas Daerah</i>
J. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PA atau Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PA adalah: 1. Perubahan kontrak 2. Perubahan spesifikasi teknis, gambar 3. Perubahan nilai total HPS 4. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Dokumen Kontrak 5. Membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya
K. Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini atas seizin Pengguna Anggaran (PA)
L. Fasilitas	PA akan memberikan fasilitas berupa personil pendamping untuk kegiatan tersebut di atas.
M. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari <i>APBD</i>
N. Pembayaran Uang Muka	Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan Uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak
O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : <i>Monthly Certificate (MC)</i>. Pembayaran tersebut di atas dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pengguna Anggaran (PA), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Kuantitas Pekerjaan Aktual 2. Laporan Harian 3. Laporan Mingguan 4. Laporan Bulanan 5. Monthly Certificate 6. Dokumentasi 7. Dokumen lain yang disyaratkan
P. Denda	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari <i>harga bagian kontrak yang belum dikerjakan</i>
Q. Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak tanpa seizin PA dikenakan sanksi pemutusan kontrak
R. Penyelesaian Perselisihan	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: <i>Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten</i>

DOKUMEN PENAWARAN

**PAKET :
PENINGKATAN / REHABILITASI JALAN SOSOKAN
TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2024)**



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Alamat Kantor : Jalan Aru Komplek Pemda No.238 RT.02 RW.05 Kel.
Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Alamat Kantor : Jalan Aru Komplek Pemda No.238 RT.02 RW.05 Kel.
Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang

Padang, 14 Agustus 2025

Nomor : 105/PSM-CRP/III/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth
Pokja Pemilihan (POKJA 1)
Peningkatan / Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi (Lanjutan DBH 2024)
Kabupaten Kepahiang

di
Jl. Lintas Kepahiang-Curup Desa Kelobak Kabupaten Kepahiang

Perihal : Penawaran Pekerjaan Peningkatan / Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi
(Lanjutan DBH 2024)

Sehubungan dengan pengumuman tender Pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan nomor : 04 /
BM / POKJA 1 / DPU / 2025 tanggal 08 Agustus 2025 dan setelah kami pelajari dengan seksama
Dokumen Pemilihan tersebut maka dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan
Peningkatan / Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi (Lanjutan DBH 2024) sebesar :

**Rp 1.249.404.000,00 (SATU MILIAR DUA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA
EMPAT RATUS EMPAT RIBU RUPIAH)**

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas.

Penawaran ini berlaku selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan
penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

- 1 Dokumen Penawaran Teknis, terdiri atas:
 - a. Metode pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Daftar isian peralatan utama beserta bukti/dokumen pendukung;
 - c. Daftar isian Personel manajerial;
 - d. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
 - e. TKDN
- 2 Dokumen Penawaran Harga:
 - a. Daftar Kuantitas dan Harga;



Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan serta Pokja Pemilihan tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang / Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

CV. PUTRA SAGO MANDIRI



ISMET KURNIAWAN
DIREKTUR

DOKUMEN PERALATAN UTAMA

**PAKET :
PENINGKATAN / REHABILITASI JALAN
SOSOKAN TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN
DBH 2024)**



CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Alamat Kantor : Jalan Aru Komplek Pemda No.238 RT.02 RW.05 Kel.
Lubuk Begalung Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang

DAFTAR PERALATAN UTAMA

: Peningkatan / Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi (Lanjutan DBH 2024)

: Kabupaten Kepahiang

Nama Paket

Prov/ Kab. / Kota

No	Jenis	Kapasitas	Merk & Tipe	Tahun Pembuatan	Jumlah	Kepemilikan/ Status	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Asphalt Finisher	-	AMMAN AFW	2017	1 Unit	SEWA	Baik
2	Tire Roller	8 - 10 Ton	SAKAI TS200	2012	1 Unit	SEWA	Baik
3	Tandem Roller	6-8 Ton	BOMAG BW151AD-4	2011	1 Unit	SEWA	Baik
4	Motor Grader	> 100 Hp	MITSUBISHI MG400	2003	1 Unit	SEWA	Baik
5	Vibratory Roller	5 - 8 Ton	CATERPILLAR CS10GC	2024	1 Unit	SEWA	Baik
6	AMP	1000 Kg / Batch	SELO SAKTI	2005	1 Unit	SEWA	Baik

CV. PUTRA SAGO MANDIRI



ISMET KURNIAWAN

Direktur



PT. STATIKA MITRASARANA

GENERAL CONTRACTOR - SUPPLIER - INDUSTRY

Jalan Khatib Sulaiman No. 85 Phone : (0751) 7058488, 7058489 ; Fax : (0751) 7058493

Email : statika_ms@yahoo.com

PADANG - SUMATERA BARAT - INDONESIA



SURAT PERIJINAN SEWA PERALATAN

No. 84 / SPSP / SMS - PSM/ VIII / 2025

ANTARA

PT. STATIKA MITRASARANA

DAN

CV. PUTRA SAGO MANDIRI

Pada hari Kamis tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. EDI NUR PUTRA**

Jabatan : Direktur

Alamat : Jalan Khatib Sulaiman No. 89 Padang, Sumatera Barat

Bertindak untuk dan atas nama **PT. STATIKA MITRASARANA** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **ISMET KURNIAWAN**

Jabatan : Direktur

Alamat : Jalan Aru Komplek Pemda No. 238 RT.02 RW.05 Kel. Lubuk Begalung Nan
XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang

Bertindak untuk dan atas nama **CV. PUTRA SAGO MANDIRI** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa :

NO	PERALATAN	MERK	TYPE	SPESIFIKASI	TAHUN PEMBUATAN	JUMLAH
1	Asphalt Finisher	AMMANN AFW	FG8JJKB	-	2017	1 Unit
2	Tire Roller	SAKAI	TS200	6-8 Ton	2012	1 Unit
3	Motor Grader	MITSUBISHI	MG400	>100 Hp	2003	1 Unit

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN**. Perjanjian Sewa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini dilaksanakan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal-pasal berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN

Jalan Lintas Kepahiang - Cemp Desa Kelopak Telp: (0732) 392895 Kode Pos 3917
ufk@kabupatenkepahiang@gmail.com
KEPAHIANG

KELENGKAPAN DOKUMEN LELANG SECARA ELEKTRONIK (E - TENDERING)

NO. REGISTRASI :

PAKET PEKERJAAN : Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi (Lanjutan DBH 2024)

INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang

NILAI PAGU DANA (Rp) : 1.266.712.000,00

NILAI HPS (Rp) : 1.266.502.000,00

NO.	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	DISPOSISI :
1	Surat Permohonan Pemilihan Penyedia	✓	31 / 7 / 2025 RA Riska Amr Annita
2	Rencana Umum Pengadaan (RUP)	✓	
3	Rencana Pemilihan Penyedia (RPP)	✓	
4	Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Spesifikasi Teknis	✓	
5	Dokumen Teknis (Hardcopy & Softcopy)	✓	
6	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Riwayatnya	✓	
	Daftar Quantitas (BOQ)	✓	
	Rancangan Kontrak	✓	
7	Copy DPA/ DPPA / DiPA atau Pernyataan Pra DPA / DiPA / DPPA	✓	
	Copy SK PA / KPA / PPK	✓	

Keterangan :

V : ADA
x : TIDAK ADA

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA KABUPATEN KEPAHIANG

Catatan :

- * Dokumen disampaikan rangkap 2 (Dua) Map Ordner
- ** Kekurangan berkas tidak dapat diproses

NIP _____



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Jln. Lintas Tebat Monok – Kelilik, KP. 39372, Kepahiang

Kepahiang, 30 Juli 2025

Nomor : T.600.1.7/111 /DPUPR/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Tender/ lelang**

Yth. Kepala Badan Pengadaan Barang
dan Jasa Setda Kabupaten Kepahiang
di
Kepahiang

Berdasarkan DPA DPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025, maka ini kami mohon kiranya untuk dapat dilaksanakan proses Tender/ lelang **Jasa Konstruksi** sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan / Pekerjaan	Volume	Pagu Anggaran
1.	Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi (Lanjutan DBH 2024)	1 (Paket)	Rp. 1.266.712.000,-

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



TEDDY ADEBA, ST. ME
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19801006 200502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jln. Lintas Tebat Monok – Kelilik, Km. 2,5 Kode Pos. 39372, Kepahiang

Kepahiang, 30 Juli 2025

Nomor : T.600.1.7/ III /DPUPR/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Tender**

Yth. Kepala Badan Pengadaan Barang
dan Jasa Setra Kabupaten Kepahiang
di -
Kepahiang

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang / jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang dan dalam rangka pelaksanaan Tender penyedia barang / jasa Konstruksi Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi (Lanjutan DBH 2024), maka dengan ini kami sampaikan data pengadaan sebagai berikut :

Berdasarkan DPA APBD OPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025, maka ini kami mohon kiranya untuk dapat dilaksanakan proses Tender **Pekerjaan Konstruksi** sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut :

1. Nama PA : **TEDDY ADEBA, ST. ME**
2. Nip : 19801006 200502 1 003
3. Jabatan PA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang
4. SK Penunjukan PA :
5. Kontak Person (CP) PA :
6. Nama Kegiatan : Rekonstruksi Jalan
7. Nama Paket Pengadaan : Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi (Lanjutan DBH 2024)
8. Detail Pengadaan :
9. Pagu Paket Pengadaan : Rp.1.266.712.000,-
10. Nilai Total HPS : Rp.1.266.502.000,-
11. Sumber Dana : APBD Tahun 2025 (DBH Sawit 2025)
12. Jenis Kontrak : Kontrak Gabungan (Lumpsum dan Harga Satuan)
13. Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan puluh) hari kalender
14. Lampiran :
 - a. RUP
 - b. RPP
 - c. Spesifikasi Teknis
 - d. Daftar Kuantitas (BOQ)
 - e. Daftar Kuantitas (BOQ)
 - f. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - g. Rancangan Kontrak (RK)
 - h. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
 - i. Copy DPA kegiatan / Paket Pekerjaan
 - j. Copy SK PA / KPA / PPK
 - k. Informasi lain yang dibutuhkan

Data Pengadaan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Kepala Dinas,
TEDDY ADEBA, ST. ME
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19801006 200502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jln. Lintas Tebat Monok – Kelilik, KP. 39372, Kepahiang

Kepahiang, 30 Juli 2025

Nomor : T.600.1.7/ 112 /DPUPR/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Sifat : Penting
Perihal : Penyampaian Dokumen RPP

Kepada Yth. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kepahiang
Di Tempat

Sehubungan dengan RKA/DPA OPD Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang.

Nomor RKA/DPA : 1.03.10.2.01.0033.5.2.04.01.01.0003

Program : Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota

Paket Pekerjaan : Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi
(Lanjutan DBH 2024)

Pagu Anggaran : Rp. 1.266.712.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam
Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)

Dengan ini kami menyampaikan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) untuk paket Pekerjaan tersebut diatas.

Demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.



TEDDY ADEBA, ST. ME
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19801006 200502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jln. Lintas Tebat Monok – Kelilik, KP. 39372, Kepahiang

SURAT PENETAPAN RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor : 600.1.7/ 113 /DPUPR/2025

Tanggal : 30 Juli 2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **TEDDY ADEBA, ST, ME**

NIP : 19801006 200502 1 003

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Januari 2025, dengan ini menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) untuk Paket Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi (Lanjutan DBH 2024) yang terdiri dari:

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
2. Bill of Quantity (BoQ)
3. Kerangka Acuan Kerja
4. Rancangan Kontrak



TEDDY ADEBA, ST. ME
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19801006 200502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Lintas Tebat Monok - Kelilik KM 2,5 Kepahiang



SPEKTEK
(SPESIFIKASI TEKNIS)



**Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto
Mandi (Lanjutan DBH 2025)**

KABUPATEN KEPAHIANG

SPESIFIKASI TEKNIS

Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi (Lanjutan DBH 2025)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2025

I. LATAR BELAKANG

Infrastruktur jalan dan jembatan merupakan salah satu syarat utama dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga ketepatan penyediaannya melalui besaran investasi daerah maupun dana pinjaman merupakan hal yang penting. Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangannya, investasi jalan memiliki pengaruh besar bagi pengguna jalan ataupun wilayah secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan penanganan dan penyelenggaraan jalan sebagai pendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonominya.

Isu strategis dalam penyelenggaraan jalan adalah kurang memadainya sistem jaringan jalan baik di perkotaan maupun perdesaan baik itu jaringan jalan primer ataupun jalan kolektor yang menyebabkan terhambatnya arus transportasi orang maupun barang yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dikarenakan pembiayaan transportasi yang tinggi mempengaruhi ekonomi dan sosial masyarakat pengguna jalan.

Salah satu keberhasilan pembangunan adalah tersedianya sarana infrastruktur jalan yang baik di daerah, berperan dalam menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi dan pembangunan fisik di daerah. Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui instansi teknis dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jalan yang merupakan sarana infrastruktur jalan yang tersebar di beberapa lokasi dalam Kabupaten Kepahiang bertujuan untuk meningkatkan kondisi jalan agar layak dan lebih baik sebagai sarana pelayanan masyarakat di bidang infrastruktur jalan sebagai sarana transportasi dan akses penghubung antar daerah satu dengan lainnya. Untuk mendukung hal tersebut, direncanakan Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi (Lanjutan DBH 2024) yang bersumber dana dari APBD Tahun 2025.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Mendukung program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan kondisi dan mutu sesuai dengan klasifikasi jalan, sebagai sarana transportasi dalam rangka pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan yang lebih baik.

REKAPITULASI
BILL OF QUANTITY (BOQ)

Proyek / OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang
Pekerjaan : Peningkatan/ Rekonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi (Lanjutan DBH 2024)
Prop / Kab / Kodya : Bengkulu / Kepahiang

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	-
3	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	-
5	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	-
6	Perkerasan Aspal	-
7	Struktur	-
9	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	-
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		-
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = $11/12 \times (A) \times 12\%$		-
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)		-
(D) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN (DIBULATKAN)		-

Terbilang : xxxxxx

Dibuat Oleh,
Kepahiang, 2025
PT/ PT.

Nama Jelas
Jabatan

**RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
(RKK)**

Peningkatan / Rekonstruksi Jalan
Sosokan Taba - Cinto Mandi

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

PT. XXX	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
---------	--------------------------------

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
 - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.1. Perencanaan Operasi
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1. Pemantauan dan evaluasi
 - E.2. Tinjauan manajemen
 - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

**RANCANGAN SURAT
PERJANJIAN (KONTRAK)**

NOMOR	500.1.7/XXX/KNTRK/DPURP/2025
OKASI	KECAMATAN BERMANTAH
JADWAL PELAKSANAAN	xxxxxx-2025
NILAI KONTRAK	xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
SUMBER DANA	APBD TA 2025
PENYEDIA	xxxxxxxxxx

**Peningkatan/ Rckonstruksi Jalan Sosokan Taba - Cinto Mandi
(Lanjutan DBH 2024)**

SARUNAN BERNAMU



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jln. Lintas Tebat Monok – Kelilik, KP. 39372,
Kepahiang

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

**PENINGKATAN/ REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA - CINTO MANDI
(LANJUTAN DEH 2025)**

Nomor : 600.1.7/xxx/KNTRK/DPUPR/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Kepahiang pada hari xxx tanggal xxx bulan xxx tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**. Berdasarkan Surat Penyampain usulan Pemenang Tender **PENINGKATAN/ REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA - CINTO MANDI (LANJUTAN DEH 2025)** Nomor : xxx/BAHP/KONSTRUKSI/xxx/DPUPR/2025 tanggal xx xxx 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 600.1.7/xxx/SPPBJ/DPUPR/KPH/2025 tanggal xx xxx 2025, antara:

Nama : **TEDDY ADEBA, ST, ME**
NIP : **19801006 200502 1 003**
Jabatan : **Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kepahiang**
Berkedudukan di : **Jln Lintas Tebat Monok – Kelilik,
KP. 39372 Kepahiang**

yang bertindak untuk dan atas nama **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 100.3.3.2/02/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025 disebut "**Pengguna Anggaran (PA)**", dengan:

Nama : **xxx**
Jabatan : **Direktur**
Berkedudukan di : **xxx**
Akta Notaris Nomor : **xx**
Tanggal : **xxx**
Notaris : **xxx**
Akta Perubahan Nomor : **xx**
Tanggal : **xxx**

KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **90 (Sembilan puluh)** hari kalender;

- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus delapan puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, PA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. XXXXXXXXX

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Kepahiang
Selaku Pengguna Anggaran

XXXXXXXXXX
DIREKTUR

TEDDY ADEBA, ST, ME
NIP. 19801006 200502 1 003



DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEPAHANG

Paraf

--	--



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

Jln. Lintas Tebat Monok – Kelilik, KP. 39372, Kepahiang

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor: 600.1.7/XXX/SPMK/DPUPR/2025

Paket Pekerjaan Konstruksi:
**PENINGKATAN/ REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA - CINTO
MANDI (LANJUTAN DBH 2024)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:
TEDDY ADEBA, ST, ME

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang
Jln. Lintas Tebat Monok – Kelilik, KP. 39372, Kepahiang
selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran (PA); berdasarkan KONTRAK
Paket Pengadaan : **PENINGKATAN/ REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA -
CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2025)**, Nomor:
600.1.7/XXX/KONTRAK/DPUPR/2025 dan tanggal XX XXX 2025, bersama ini
memerintahkan:

PT/ CV. XXXXX
XXXXXXXXXX

yang dalam hal ini diwakili oleh: XXX
selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk segera memulai pelaksanaan
pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: **PENINGKATAN/ REKONSTRUKSI JALAN SOSOKAN TABA
- CINTO MANDI (LANJUTAN DBH 2025)**;
2. Tanggal mulai kerja: XXXX 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dan
pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal xxxxxxxxxxxx 2025
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian
pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000
(satu permil) dari nilai kontrak atau dari nilai bagian kontrak (tidak termasuk
PPN) sesuai ketentuan dalam kontrak.

Kepahiang, xx xxx 2025
Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Kepahiang
Pengguna Anggaran (PA)

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama
CV. xxx

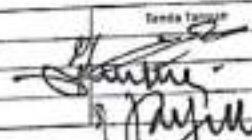
TEDDY ADEBA, ST, ME
NIP. 19801006 200502 1 003

XXXXXX
DIREKTUR

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2020						
Nomor DPA : DPA/19.05.1.36.0.00.01.2500001.0001						
Unit Kerja Pemerintahan : 1. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SAKIT KEHATIAN PERUSAHAAN DAN KEMAHAN DATAR						
Bidang Urusan : 1.03. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN LINGKUNGAN DAN PERUMAHAN RUMAH						
Program : 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGKARAAN JALAN						
Kegiatan : 1.03.10.2.01 - PENYELENGKARAAN JALAN KABUPATEN KUPANG						
Organisasi : 1.03.10.2.01.01.001 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang						
Unit : 1.03.10.2.01.01.001 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang						
Jumlah Salinan : 1						
Kalkulasi Total		Rp37.479.482.000,00				
Kalkulasi Total x 1		Rp37.479.482.000,00				
Indikator dan Target Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tahun Pelaksanaan	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan						
Musim	Dana yang Dibutuhkan	Rp37.479.482.000,00				
Kawasan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,02 KM				
Real						
Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.001 - Rekonstruksi Jalan						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
DBH Sekt						
DAK Fisik-Bidang Jalan-Perumahan-Jalan						
Kab. Kupang, Samudra Koramari, Samudra Koramari						
Kategori Sub Kegiatan : Pemang. Jalan yang Direkonstruksi						
Risiko Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan						
Kode Rekening	Uraian	Detail Belanja			Jumlah (Rp)	
		Kategori / Uraian	Saluran	Harga	Pers	
6	BELANJA DAERAH					Rp37.479.482.000,00
6.1	BELANJA OPERASI					Rp1.234.790.000,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.234.790.000,00
6.1.02.00	Belanja Jasa					Rp1.084.840.000,00
6.1.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp38.840.000,00
6.1.02.01.0000	Belanja Honorarium Penasejahteraan Pengelola Keuangan					Rp38.840.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp38.840.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp38.840.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp38.840.000,00
	Belanja Honorarium Penasejahteraan Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.232.000,00	0%	Rp38.840.000,00
	Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) N/A yang akan di atas Rp10 miliar d. Rp10 miliar					
6.1.02.02.00	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp1.025.900.000,00
6.1.02.02.0000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekonstruksi Jalan Desain Rekonstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi					Rp85.900.000,00
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekonstruksi Jalan					Rp85.900.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp85.900.000,00
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekonstruksi Jalan (DAU Sekt)					Rp85.900.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekonstruksi Jalan Desain Rekonstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1 Paket	Paket	Rp85.900.000,00	0%	Rp85.900.000,00
	Spesifikasi: Perencanaan jalan konstruksi teknik - daya mandu					
6.1.02.02.00.0000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekonstruksi Jalan Desain Rekonstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi					Rp85.900.000,00
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekonstruksi Jalan					Rp85.900.000,00
	Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Jalan-Perumahan-Jalan					Rp85.900.000,00
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekonstruksi Jalan (DAU)					Rp85.900.000,00
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekonstruksi Jalan Desain Rekonstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1 Paket	Paket	Rp85.900.000,00	0%	Rp85.900.000,00
	Spesifikasi: Perencanaan Rekonstruksi Jalan Lingkar Sida Raja					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekonstruksi Jalan Desain Rekonstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1 Paket	Paket	Rp218.400.000,00	0%	Rp218.400.000,00
	Spesifikasi: Perencanaan Rekonstruksi Jalan Lingkar Sida Raja					
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekonstruksi Jalan Desain Rekonstruksi untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1 Paket	Paket	Rp245.700.000,00	0%	Rp245.700.000,00
	Spesifikasi: Perencanaan Rekonstruksi Jalan Lingkar Tiga Raja					
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekonstruksi Jalan					Rp85.900.000,00
	Sumber Dana: DBH Sekt					Rp85.900.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan (Rp)		
Januari	Rp24.570.000,00	
Februari	Rp24.570.000,00	
Maret	Rp3.400.143.000,00	
April	Rp24.570.000,00	
Mai	Rp24.570.000,00	
Juni	Rp24.570.000,00	
Juli	Rp18.916.916.000,00	
Agustus	Rp24.570.000,00	
September	Rp3.343.413.000,00	
Oktober	Rp3.319.000,00	
November	Rp3.319.000,00	
Desember	Rp3.319.000,00	
Jumlah	Rp27.478.403.600,00	

Daftar Anggota Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	M. SALEHIN, M.S.	99110462003031303	Wakil Ketua	
2	JONADANTON, S.Su, M.P., CORE, P.NIP	199101102001021001	SEKRETARIS	
3	FISMAN, ST., M.S.	19508112002121001	ANGGOTA	



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 100.3.3.2/OL/BKD/2025

TENTANG

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dan untuk mencapai daya
guna dan hasil guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang, perlu menunjuk
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun
Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

12. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan

13. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

e. Bendahara Penerimaan :

1. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
2. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
3. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
4. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
5. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 02 Januari 2025

